KETIDAKSINERGIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MENGATASI MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN

(Studi Tentang Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan LSM Altruis)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NOVA WAHYU DWIHARNINGSIH

NIM. 0610310120

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

MALANG

2010

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

M O T T O

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap diriu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan."

(Amsal 3:5-7)

"Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru; mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah."

(Yesaya 40:31)

"Soli Deo Gloria!!! Segala Kemuliaan Hanya Bagi Allah. Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibuku Endang Muljaningsih, Kakakku Nevi Mulya Suharningsih, Adikku Yeny Kukuh Herminingsih dan teman-teman terkasih yang mendukungku, mendorongku terus maju".

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 11 Januari 2010

Mahasiswa

Nama: Nova Wahyu Dwiharningsih

NIM : 0610310120

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Nova Wahyu Dwiharningsih, 2006, **Ketidaksinergian Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan (Studi Tentang Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang Dengan LSM Altruis)**. Dr. Sarwono, M.Si, Drs. Bambang Santoso Haryono, MS. 158 hal + xi.

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya masalah kerusakan lingkungan yang membuktikan kurang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, namun untuk mengatasinya pemerintah daerah juga tidak dapat mengerjakan sendirian sehingga sangat penting untuk bersinergi dengan kelompok atau institusi lain termasuk didalamnya LSM. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam sudahkah sinergi antara pemerintah daerah dengan LSM dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang terwujud.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian atau sub bagian Badan Lingkungan Hidup Kota Malang serta Ketua atau pegurus lain LSM Altruis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif yaitu dengan mengungkapkan data, memaknai data atau informasi tersebut secara konseptual, peneliti sendiri melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan berdasarkan unsur-unsur yang diamati

Fokus dari penelitian ini adalah apa saja yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang, bagaimana bentuk kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang, bagaimana analisis ketidaksinergian antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksinergian antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dengan LSM Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan disebabkan belum adanya kerjasama. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif, tidak kreatif, tidak adanya kolaborasi tujuan dan tidak saling percaya juga menunjukkan ketidaksinergian antara Badan Lingkungan Hidup dan LSM Altruis.

Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah dengan memperbaiki komunikasi dan melakukan pertemuan untuk membicarakan secara konkrit kerja sama atau sinergi yang dapat dengan efektif dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Nova Wahyu Dwiharningsih, 2006, **Unsynergism Between Local Government With Non Government Organization (NGO) To Overcome Environmental Problems (Study About Unsynergism Between the Local Environmental Office of Malang City Government and Altruis NGO)** . Dr. Sarwono, M.Si, Drs. Bambang Santoso Haryono, MS. 158 pages + xi.

This research was conducted on the environmental problems issue that obstruct the progress of the sustainable development, but the local government can not work alone to overcome environmental problems, so it is very important to work along with groups and another institutions, which includes the NGOs. Based on these issues, this research will show us how do the synergy between local government with NGO to overcome environmental problems in the city of Malang.

This study uses qualitative research types. The collection of data is by using interview, observation and documentation. Primary data in this study is the Head of Department or a sub part of Local Environmental Office of Malang City Government and the Chairman and staff of Altruis NGO. The method of data analysis used in this study is the interpretative approaches which covers the data exposition, conceptual interpretation of the data or information, and finally to interpret and make a conclusions based on elements that has been observed.

The focus of this research is what has been done the Local Environmental Office of Malang City Government and Altruis NGO in overcoming environmental problems in the city of Malang, what kind of coorperation between the Local Environmental Office of Malang City Government with Altruis NGO in dealing with environmental problems in the city of Malang and the analysis of unsynergism between the Local Environmental Office of Malang City Government and Altruis NGO to solve environmental problems in the city of Malang.

The result of this study shows that unsynergism between the Local Environmental Office of Malang City Government and Altruis NGO to overcome environmental problems in the city of Malang because there is no cooperation.In addition, ineffective communication, no creative, have no collaboration purposes, and no trust also shows unsynergism between the Local Environmental Office of Malang City and Altruis NGO.

Therefore, suggestions could be given are to improve communications beetween the Local Environmental Office of Malang City and Altruis NGO, and arrange meeting to actually plan for cooperation or synergy that will overcome the environmental problems effectively.

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Ketidaksinergian Antara Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan (Studi Tentang Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang Dengan LSM Altruis).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Nuh, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Sarwono, M.Si dan Bapak Drs. Bambang Santoso Haryono, MS selaku komisi pembimbing, yang telah membantu mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, PhD, Bapak Drs. Dwi Sulistyo, MPA dan Bapak Ainul Hayat, M.Si selaku dosen penguji, yang telah memberikan koreksi dan masukan dalam rangka memperbaiki laporan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Nusul Nurcahyo selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
7. Bapak Tri Oky Rudianto, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.

8. Ibu Dra. Laily Zuriah selaku Kepala Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
9. Ibu Marliana, SH selaku Kepala Sub Bidang Komunikasi Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang yang telah membantu proses penelitian skripsi ini
10. Bapak Ir. Gunawan Wibisono, Dipl. Sanitary Eng, PhD selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis yang telah membantu proses penelitian skripsi ini
11. Sdri. Enik Wahyuniati, ST selaku Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dan pihak-pihak lain yang telah membantu proses penelitian skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Februari 2010

Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian..... 9
D. Kontribusi Penelitian..... 9
E. Sistematika Penulisan..... 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13
A. Otonomi Daerah 13
1. Konsep Otonomi Daerah 13
2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Otonomi Daerah 14
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah 17
4. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup 20
B. Good Governance 21
1. Konsep Good Governance..... 21
2. Ciri-Ciri Good Governance..... 27
3. Strategi Pengembangan Good Local Governance 28
4. Strategi Penerapan Good Local Governance 31
5. Hubungan Pemerintah Dengan Civil Society 32
6. Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 34
C. Konsep Ketidaksinergian 36
1. Pengertian Ketidaksinergian 36
2. Indikator Ketidaksinergian 37

D. Pembangunan Berkelanjutan 38
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan 38
2. Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan 41
E. Lingkungan Hidup 43
1. Pengertian Lingkungan Hidup 43
2. Kebijaksanaan Penyelenggaraan Dan Pengurusan Lingkungan Hidup 44
3. Masalah Kerusakan Lingkungan Hidup 45
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup 46
F. Perspektif Peneliti..... 47
BAB III METODE PENELITIAN..... 49
A. Jenis Penelitian 49
B. Fokus Penelitian 49
C. Lokasi dan Situs Penelitian 50
D. Jenis dan Sumber Data..... 51
E. Teknik Pengumpulan Data..... 51
F. Instrumen Penelitian..... 52
G. Analisis Data..... 54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 57
A. Penyajian Data 57
1. Gambaran Umum Kota Malang 57
a. Kondisi Geografis 57
b. Pemerintahan 59
c. Kondisi Geologi 60
d. Tata Ruang 60
e. Kependudukan 61
f. Kesehatan Masyarakat 61
2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kota Malang..... 65
a. Latar Belakang Terbentuknya Badan Lingkungan Hidup .. 65
b. Visi Misi Badan Lingkungan Hidup 65
c. Tujuan dan Sasaran Badan Lingkungan Hidup 66

d. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup 68
e. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 69
f. Tugas dan Fungsi 71
g. Strategi 77
h. Kebijakan 80
3. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis 83
a. Latar Belakang Terbentuknya LSM Altruis 83
b. Visi dan Misi serta Tujuan LSM Altruis 83
c. Aktifitas dan Lingkup Kerja 84
d. Asas, Sifat dan Kelembagaan 84
e. Keanggotaan LSM Altruis 85
f. Sumber Daya dan Sumber Dana 85
g. Wilayah Kerja 86
h. Kerja Sama 86
4. Gambaran Kondisi Lingkungan Di Kota Malang 86
a. Air 86
b. Udara 91
c. Lahan dan Hutan 95
d. Keanekaragaman Hayati 101
e. Lingkungan Pemukiman 107
5. Aktivitas Yang Sudah Dilakukan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan di Kota Malang 113
a. Peraturan Perundang-Undangan 113
b. Program 119
6. Aktivitas Yang Sudah Dilakukan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan di Kota Malang.. 134
7. Bentuk Kerja Sama Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang 136

8. Analisis Ketidaksiinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang..... 137
B. Analisis Data Dengan Pendekatan Interpretatif 138
1. Aktivitas Yang Sudah Dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang 138
a. Gambaran Kondisi Permasalahan Kerusakan Lingkungan di Kota Malang 138
b. Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Malang 139
c. Peran LSM Altruis 142
2. Bentuk Kerja Sama Antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang 142
3. Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang 143
BAB V PENUTUP 157
A. Kesimpulan 157
B. Saran 159
DAFTAR PUSTAKA..... ix

DAFTAR TABEL

Hal.

1. Rekapitulasi Perolehan Data 53
2. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan 69
3. Matrik Keterkaitan Antara Faktor Lingkungan Internal Dan Eksternal 79
4. Taman Kota, Rayon dan Luasannya 104
5. Komposisi Penggunaan Lahan Pemukiman Di Kota Malang 107
6. Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Air 114
7. Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Udara 115
8. Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lahan dan Hutan 116
9. Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Keanekaragaman Hayati 117
10. Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Pemukiman 118
11. Rekapitulasi Hasil Analisis 146

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Keseimbangan Hubungan Ketiga Komponen *Governance*	23
2. Interaksi Tiga Elemen Lingkungan Hidup	43
3. Peta Kota Malang	58
4. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup	68
5. Struktur Kelembagaan LSM	85
6. Kegiatan Pemberian Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Kasin Gang Kramat Kota Malang	134
7. Pembuatan Sumur Resapan	135

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang memiliki motto "Tribina Cita Kota Malang" yakni mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota pariwisata. Hal ini yang menarik perhatian penduduk dari daerah lain untuk tinggal di wilayah Kota Malang baik sementara, menetap atau berdarmawisata. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Malang mengalami perkembangan penduduk. Berdasarkan data dari pemerintah Kota Malang tiap tahun Kota Malang mengalami perkembangan penduduk sebesar 0,86 persen dan berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kota Malang sampai tahun 2008 mencapai 814.000 jiwa (http://www.pemkot-malang.go.id/.php). Dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut maka meningkat pula kebutuhan penduduk yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut perlu adanya sumber daya alam yang mendukung.

Namun kenyataannya masih terdapat beberapa masalah berkaitan dengan lingkungan hidup, salah satunya adalah masalah sampah. Penduduk Malang rata-rata setiap hari menghasilkan sampah 3.200 meter kubik. Permasalahan sampah ini karena belum adanya budaya ramah lingkungan yang dimiliki masyarakat di Kota Malang. Kenyataan bahwa di kalangan kaum terpelajar pun masih banyak yang mempunyai budaya membuang sampah sembarangan. Selain itu, masalah sampah ini juga disebabkan karena tidak semua sampah tiap tahun terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bahkan pada tahun 2007, jumlah sampah yang tidak terangkut baik oleh swasta maupun pemerintah adalah 3.240 meter kubik dari total volume sampah pada tahun itu yang mencapai sebanyak 259.636 meter kubik. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang mengakui, masih banyaknya sampah yang menumpuk disebabkan terbatasnya armada pengangkut sampah yang dimiliki (http://digilib-ampl.net/index.php).

Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika mengetahui bahwa sampah yang menumpuk tidak hanya sampah organik namun sampah anorganik juga. Jumlah sampah plastik yang banyak mencemari lingkungan akan menjadi

investasi bencana di masa mendatang, tetapi hal ini seringkali kurang menjadi perhatian. Berdasarkan penelitian bahwa setiap individu setiap hari menghasilkan sampah rata-rata 0,8 kilogram dan sedikitnya 15 persen adalah plastik (http://www.d-infokom-jatim.go.id/index.php). Oleh karena itu, persoalan sampah, khususnya sampah plastik bukan lagi menjadi masalah yang dapat diabaikan. Hal ini merupakan persoalan besar yang harus dikelola bersama-sama secara serius, sistematis dan menyeluruh. Jika permasalahan sampah ini tidak segera diatasi maka sampah tersebut semakin hari semakin menumpuk dan menjadi sumber penyakit, apalagi jika musim hujan tiba dan terjadi banjir maka akan semakin merusak lingkungan. Fakta ini menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan predikat Kota Malang yang pernah mendapat penghargaan adipura.

Permasalahan lain, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula kebutuhan adanya tempat tinggal yang layak. Kemungkinan hal tersebut yang mempengaruhi semakin meningkatnya jumlah perumahan, kos-kosan dan pemukiman lain yang ada di Kota Malang. Tidak hanya perumahan, pemerintah juga mengijinkan dibangunnya mall-mall serta ruko. Dibangunnya perumahan atau pemukiman, kos-kosan, mall-mall dan ruko seringkali tidak memperhatikan segi ekologisnya. Pemanfaatan lahan dan pengambilan air bawah tanah menjadi kurang terkendali dalam mempertimbangkan asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan, keadilan dan kelestarian air bawah tanah beserta lingkungan keberadaannya. Pembangunan tersebut juga beresiko dengan hilangnya kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang seharusnya sebagai wilayah resapan air.

Dari hasil penelitian Khalid (2006-2007) dalam Mariyadi, menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang hanya tinggal 4 % dari seluruh luas wilayah yang mencapai 110,06 km². Sedangkan lahan resapan air hanya tinggal 40 %. Kondisi ini sudah diambang batas dan menyalahi aturan pemerintah. PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota sudah menggariskan bahwa luas RTH itu minimal 10 % dari luas wilayah masing-masing kabupaten/kota. Mariyadi (2009) juga membandingkan dengan data di Pemerintah Kota Malang tahun 2005 yakni Ruang Terbuka Hijau di Malang tercatat hanya tersisa seluas 3.188 hektare atau

2,89 % dari luas wilayah keseluruhan. RTH itu terinci taman atau hutan kota seluas 12 hektare, sempadan sungai 80 hektare, tanah pekarangan dan kebun 150 hektare dan sawah 2.940 hektare (http://fh.unisma.ac.id/index.php?option=com). Semakin menipis atau habisnya kawasan RTH tersebut jelas sebagai salah satu masalah terjadinya kerusakan lingkungan di Kota Malang.

Ketersediaan oksigen di wilayah Kota Malang juga semakin mengkhawatirkan, karena pengaruh polusi udara semakin tinggi akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama roda dua (sepeda motor). Kondisi tersebut dapat digambarkan dari jumlah mahasiswa suatu perguruan tinggi di Kota Malang yang tiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berimplikasi pula pada bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang setiap hari menambah sepersekian ton CO2. Dapat dibayangkan dari setiap 4 mahasiswa satu diantaranya menggunakan sepeda motor dikali dengan jumlah mahasiswa yang ada dikali dengan 10 kg CO2 yang dihasilkan, sudah berapa CO2 yang dihasilkan belum lagi mahasiswa dan dosen yang menggunakan mobil (http://www.jonggringsalaka.org/forum/index.php). Diperparah juga dengan terjadinya polusi udara akibat asap rokok dan asap pabrik. Padahal seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan udara yang bersih bagi masyarakat juga semakin tinggi.

Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga berimplikasi pada kebutuhan air bersih yang tinggi pula. Namun realitanya, Sungai Brantas yang seharusnya menjadi sumber air bersih sudah tercemar karena banyak limbah industri yang dibuang ke sungai tersebut akibat beberapa industri belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Fakta-fakta tersebut semakin memperkuat kondisi lingkungan Kota Malang yang mengalami krisis tiap tahunnya baik krisis air dan banjir. Selain itu, suhu udara di Kota Malang selama kurun waktu 12 tahun terakhir semakin panas. Pada tahun 1997 suhu udara rata-rata Kota Malang sekitar 23,4 derajat celcius. Namun, akhir tahun 2006 meningkat menjadi 24,2 derajat celcius. Sementara suhu udara tertinggi selama musim kemarau tarjadi pada bulan Oktober dan November tahun 2006 mencapai 33,5 derajat celcius, tahun 2007 maksimum 33 derajat celcius. Sedangkan tahun 2008 melonjak drastis menjadi 34 derajat celcius

(http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah). Kerusakan lingkungan tersebut jika tidak segera diatasi mengakibatkan semakin parahnya pemanasan global (global warming) yaitu peningkatan suhu udara di permukaan bumi dan di lautan (http://www.kabarindonesia.com). Tidak hanya peningkatan suhu saja namun juga terjadi perubahan iklim karena yang terjadi sekarang ini tidak hanya persoalan bertambah panasnya suhu udara, tetapi juga terjadinya perubahan iklim yang sangat signifikan dan tidak dapat diprediksi.

Sumber daya yang dimiliki Kota Malang memang cukup besar, tetapi jika sumber daya tersebut terus digunakan dan tidak ada pemeliharaan, penjagaan, pelestarian maupun penataan secara maksimal maka lama kelamaan sumber daya yang ada semakin habis. Apalagi jika tidak ada pencegahan dari eksploitasi habis-habisan terhadap sumber daya yang ada. Akibatnya mungkin tidak secara langsung dirasakan saat ini tetapi beberapa tahun yang akan datang akan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan yang besar dengan sumber daya dan lingkungan yang terbatas. Keadaan lingkungan yang terjadi di Kota Malang dapat menjadi barometer bagi kota lain dan hal ini jika tidak segera diatasi maka akan mengancam bagi keberlanjutan generasi yang akan datang.

Dengan melihat kondisi lingkungan Kota Malang yang mengalami kerusakan, dapat menunjukkan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan mengalami kegagalan karena tidak mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah sebenarnya tidak salah tetapi kurang tepat karena hanya memperhatikan dari satu atau beberapa sisi saja, belum menyeluruh. Seharusnya pembangunan dilakukan dengan merencanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan seimbang dari berbagai sektor baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Jadi tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dari nilai-nilai sosial dan lingkungan hidup. Dengan demikian seharusnya konsep pembangunan berkelanjutan terus diterapkan dan dikembangkan dengan melibatkan semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan yang akan diperlukan oleh generasi mendatang (Suryanto, 2008:45). Implikasi dari konsep

pembangunan berkelanjutan adalah perlunya sejak jauh-jauh hari langkah-langkah untuk mengurangi tekanan eksploitasi sumber daya alam, mengembangkan teknologi yang lebih adaptif dengan kondisi ekologi, serta membangun dan menjamin terciptanya akses yang seimbang ke sumber-sumber alam yang terbatas jumlahnya.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Sugandhy, 2007:1). Dalam pengertian ini tersirat bahwa untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan diperlukan ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam dapat terlanjutkan apabila pemanfaatannya diikuti dengan upaya pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya berarti memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan namun merupakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Masalah kerusakan lingkungan dapat diatasi dengan baik jika terdapat kesadaran dari berbagai pihak. Hal tersebut sejalan dengan realisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 14 ayat 1 beserta dengan peraturan pelaksananya bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih luas dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun salah satu cara pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah yakni melalui desentralisasi. Conyers (1984) sebagaimana dikutip

oleh Hidayat (2004:20) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang (bukan kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari desentralisasi lebih dititik beratkan pada upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu urusan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pemerintah memiliki peran yang besar berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam implementasinya, seringkali otonomi daerah di salah artikan oleh para pelakunya. Otonomi daerah lebih sering didefinisikan bahwa daerah hanya melakukan hak dan wewenang yang diserahkan dari pusat ke daerah saja, begitu pula otonomi daerah berimplikasi dengan munculnya peraturan daerah yang dibuat untuk kepentingan pihak tertentu saja. Peran daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah itu sendiri dilupakan. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 pasal 22 Tentang pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta melestarikan lingkungan hidup. Seharusnya pemerintah daerah seimbang dalam menjalankan fungsinya yaitu melakukan pelayanan, membuat regulasi dan melindungi masyarakat. Namun, selama ini yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah masih hanya sebatas membuat regulasi saja. Peraturan yang dibuat pun terkadang masih belum konsisten. Sedangkan fungsi lain khususnya melindungi masyarakat atau fungsi proteksi masih belum menjadi prioritas.

Hal ini juga berimplikasi pada pemerintah daerah Kota Malang, otonomi daerah yang sudah lama diterapkan seharusnya membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Namun selama ini harapan tersebut belum dapat dirasakan. Regulasi yang dibuat pemerintah daerah seringkali semakin memberatkan masyarakat padahal sasaran otonomi daerah adalah masyarakat. Fungsi proteksi dan mengutamakan keadilan juga belum

terlihat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Padahal fungsi tersebut sangat mendukung adanya keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian berarti terjadi kesalahpahaman persepsi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah daerah sebenarnya mempunyai hak untuk membuat peraturan atau melakukan hal-hal yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun pemerintah daerah juga tidak dapat mengerjakan hal tersebut sendirian karena kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu baik dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya kerjasama atau hubungan yang harmonis (sinergi) antara semua pihak.

Kepemerintahan yang baik (good governance) menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat seharusnya akan mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Menurut LAN (2000) dalam Widodo (2001:24) wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Di antara tugas terpenting negara (state) pada masa ke depan adalah mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable human development) dengan mendefinisikan peran pemerintah dalam mengintegrasikan sosial, ekonomi dan melindungi lingkungan. Institusi pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan umum bagi warga negara.

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil *(civil society organization)* yang dapat membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial. Oleh karena itu dirasa penting dalam pengelolaan lingkungan hidup secara khusus perlu adanya sinergi sehingga terjadi efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan

sumber daya yang memang terbatas, terjadi komunikasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja.

Sumberdaya alam yang belum dikelola dengan baik, kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk dan kualitas sumber daya manusia yang kurang dapat diandalkan merupakan beberapa kendala yang masih harus diselesaikan. Kerjasama terpadu antara Pemerintah, pengusaha, LSM dan masyarakat masih sekedar sebuah wacana. Hal tersebut terbukti dengan pemberitaan surat kabar bahwa untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2009, Aliansi Masyarakat peduli Lingkungan (AMPL) Malang Raya yang beranggota delapan LSM melakukan unjuk rasa dengan membeberkan fakta rendahnya keteladanan lingkungan. Mereka juga mengirimkan surat protes kepada malaikat penjaga neraka dan diposkan lewat Kantor Pos Pusat Malang dengan alamat DPRD Kota Malang. Hal ini dilakukan karena selama ini pemerintah daerah hanya berespon diam (Radar Malang, 6 Juni 2009).

Fenomena-fenomena tersebut sekilas menggambarkan bahwa selama ini belum terjadi sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang menjadi sasaran *good governance.* Pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar dalam regulasi namun hal tersebut masih belum diimplementasikan dengan baik. Sedangkan LSM menjadi kelompok advokasi yang menyerukan aspirasi masyarakat khususnya dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Namun seruan tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jika keadaan tersebut terus berlangsung dan tidak mengalami perubahan maka lingkungan yang berkelanjutan akan sulit untuk terwujud. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menjalankan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, di Kota Malang terdapat satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan hal tersebut yakni Badan Lingkungan Hidup. Begitu pula di Kota Malang juga terdapat salah satu LSM yang orientasinya terkait dengan kepeduliannya mengenai isu-isu lingkungan yakni LSM Altruis. Dengan demikian sekalipun memiliki visi yang sama namun masih belum ada sinergi antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang maupun LSM Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang?
2. Bagaimana bentuk kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang?
3. Bagaimana analisis ketidaksinergian antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk kerja Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa ketidaksinergian Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dari segi akademis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang meliputi :

1. Kontribusi Praktis:
   a. Bagi Pemerintah Daerah

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dalam mengerjakan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Karena permasaahan lingkungan tersebut tidak mungkin dapat diatasi pemerintah daerah sendirian, maka sinergi atau melakukan kerja sama menjadi salah satu solusi sehingga permasalahan lingkungan dapat diatasi bersama oleh institusi terkait lainnya, organisasi masyarakat termasuk juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat baik secara individu maupun yang diwakili oleh *civil society organization* dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) apakah semua pihak sudah ikut berperan aktif dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

2. Kontribusi Teoritis
   a. Bagi Mahasiswa
      1) Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi mahasiswa bahwa pemerintah daerah dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya tidak mungkin dapat mengerjakan sendirian dan memerlukan kerja sama dengan pihak lain salah satunya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sehingga dapat menciptakan *good* governance dimana pemerintahan berjalan dengan baik dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud.
      2) Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya,

serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukuan penelitian

b. Bagi Perguruan Tinggi

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan
2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam rangka menanggapi kondisi lingkungan yang terkait dengan isu *global warming* juga pembangunan berkelanjutan yang belum terwujud dan hal ini kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah daerah karena keterbatasan kapasitas maupun masyarakat yang perlu lebih ditingkatkan kepeduliannya sehingga perlu adanya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan pada penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><th>Bab</th><th>Alur Pikiran</th></tr>
<tr><td>I</td><td>
Latar Belakang
Fenomena Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang
Otonomi daerah belum dijalankan dengan maksimal, khususnya fungsi proteksi
Adanya desakan dari LSM (advokasi)
Pembangunan berkelanjutan belum terwujud
Apa yang sudah dilakukan, bagaimana bentuk kerja sama dan analisis ketidaksinergian antara pemerintah daerah dengan LSM dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan?
</td></tr>
<tr><td>II</td><td>
Otonomi Daerah | Good Governance | Ketidak sinergian | Pembangunan Berkelanjutan | Lingkungan Hidup
Perspektif peneliti
</td></tr>
<tr><td>III</td><td>
Penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif, dengan pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif yaitu dengan mengungkapkan data, memaknai data atau informasi tersebut secara konseptual, peneliti sendiri melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan berdasarkan unsur-unsur yang diamati
</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Dalam bab ini dijelaskan tentang data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan tujuan dari penelitian sesuai fokus serta pengumpulan data, analisis dan interpretasi</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.</td></tr>
</table>

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Sedangkan otonomi daerah didefinisikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Dwijowijoto, 2000:46). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi. Hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah. Sementara daerah dalam arti *local state government* adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Daerah otonom, yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2002:76). Hal ini berimplikasi pada adanya pemerintahan daerah yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sendiri adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang

ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Otonomi Daerah

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

a. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1) Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2) Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
3) Membangun hubungan interdependensi antar daerah
4) Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 38 Tahun 2007 adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup titik tekannya ada di daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit dirumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1) Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

   Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

2) Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

   Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain dari program ini adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif

3) Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

   Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan

4) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5) Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan (http://geo.ugm.ac.id/ardhives//125).

b. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan

penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Menurut Sudarmadji (2007) dalam makalahnya menyatakan bahwa kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi:

1) Regulasi Perda tentang Lingkungan.
2) Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
3) Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
4) Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
6) Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
7) Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup.
8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
9) Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya. Undang-Undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang

sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penaatan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi barbagai pihak dan pengawasan serta penaatan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak berhenti pada slogan semata. Namun demikian fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut.

1) Ego sektoral dan daerah

   Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain

2) Tumpang tindih perencanaan antar sektor

   Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain

3) Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup

   Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi

tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.

4) Keterbatasan sumberdaya manusia

Harus diakui bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang memadai pula. Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.

5) Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi

Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.

6) Lemahnya implementasi paraturan perundangan

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.

7) Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan

Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.

8) Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup

Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya

masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.

9) Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan

Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun (http://geo.ugm.ac.id/).

4. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang lingkungan yang terbagi menjadi lebih besar di kabupaten/kota dibandingkan di tingkat nasional/provinsi. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, tetapi sebagai penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengantisipasi berbagai implikasi penerapan otonomi daerah pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, langkah-langkah yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di antaranya adalah melakukan konsultasi dengan sektor, daerah dan para mitra lingkungan untuk mensinergikan kewenangan, mempertegas kembali komitmen penguatan lembaga lingkungan daerah, memperkuat kapasitas lembaga lingkungan di daerah, dan pengembangan berbagai program strategis seperti: Bumi Lestari, Prokasih, Adipura, Langit Biru, dan lain-lainnya (http://menlh.go.id/).

Kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertumpu pada daerah juga berimplikasi pada dibentuknya satuan kerja perangkat daerah ataupun kelembagaan lain yang khusus menangani masalah lingkungan hidup. Namun mengenai kapasitas dan kontrol pun seharusnya tetap harus diperhatikan. Terbentuknya badan khusus diharapkan dapat mendukung pembangunan yang terus berjalan dengan tidak mengabaikan kapasitas lingkungan. Dengan demikian pembangunan tetap berjalan dengan baik tanpa merusak lingkungan hidup.

Dengan adanya otonomi daerah, sebenarnya pemerintah daerah berhak dengan tegas dan konsisten untuk menegakkan regulasi yang memuat aturan berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, sehingga jika regulasi tersebut sudah dijalankan dengan baik maka fungsi proteksi terhadap masyarakat dan alampun bisa terwujud tanpa ada satu pihak manapun yang merusaknya.

B. *Good Governance*

1. Konsep Good Governance

Konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, terkait manajemen sektor publik telah mengalami transformasi besar. Perubahan ini diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Hughes (1998) dalam Suryanto (2008:25) menyatakan bahwa konsep dan sistem administrasi publik yang kaku, hierarkhis dan birokratis telah ditinggalkan dan sebagai gantinya telah dikembangkan suatu konsep manajemen publik yang fleksibel dan berorientasi pasar. Kekakuan model Birokrasi Weber diyakini tidak mampu mengikuti berbagai perkembangan, tuntutan masyarakat dan tuntutan lingkungan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah daerah tetapi kalangan swasta dan masyarakat di daerah berlandaskan prinsip-prinsip otonomi daerah, dimana prinsip-prinsip tersebut diilhami dari prinsip-prinsip *good governance.*

Dari aneka definisi, Mindarti menyimpulkan bahwa *good governance* pada dasarnya berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara *(state)*, swasta *(private)* dan masyarakat sipil *(civil society),* yang didukung dengan adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan sumber daya bagi pembangunan. Karena itu, *good governance,* seperti yang dikemukakan World Bank (1992) dalam Mardiasmo (2002), dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivis usaha (Mindarti, 2005:202).

Dalam konsep *governance* sendiri, terdapat tiga domain utama *(three domains)* yang mencakup unsur negara *(state),* swasta *(private sector)* dan masyarakat sipil *(civil society)*. Negara (*state)*, pada masa mendatang memiliki tugas penting yakni mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan meredifinisikan kembali peran pemerintahan dalam mengintegrasikan kehidupan sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan, melindungi masyarakat dari kerentanan, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur, melakukan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial dan kapasitas administratif pemerintah lokal, kota dan metropolitan. Institusi pemerintah juga perlu memberdayakan rakyat. Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan layanan untuk semua dan menjamin kesempatan yang sama baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Semua kondisi ini akan tercapai apabila didukung dengan suatu lingkungan kelembagaan yang kondusif, baik yang menyangkut sistem dan proses legislasi dan yudisial yang tepat, legal terpercaya dan efektif.

Pasar dan sektor swasta *(private sector)*, juga memainkan peran penting dalam pembangunan dengan menggunakan pendekatan pasar. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi, berkaitan dengan pencitaan kondisi yang kondusif sehingga produksi barang dan jasa berjalan dengan baik. Kondisi ini membutuhkan adanya dukungan lingkungan yang baik untuk melakukan aktivitas swasta dalam fungsinya yang intensif dan adanya *reward* ekonomi baik bagi individu maupun organisasi yang memiliki kinerja baik.

Organisasi masyarakat sipil *(civil society)*, terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan, tidak hanya tergantung pada berfungsinya negara dan sektor swasta dengan baik. Namun juga akan tergantung pada kondisi masyarakat sipil yang mampu memfasilitasi interaksi sosial politik dan mampu memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak sekedar melakukan *check and balance* terhadap kekuatan negara dan swasta, tetapi juga dapat memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama tersebut.

Organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu melakukan monitoring lingkungan, menipisnya sumber daya, polusi, kekerasan sosial dan membantu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ekonomi secara lebih merata dan menawarkan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki standar hidup mereka. Organisasi masyarakat sipil juga dapat menyalurkan partisipasi publik dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisir publik untuk mempengaruhi proses kebijakan publik. Mereka juga mempunyai peran penting untuk mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi, menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial dan menyalurkan suara kelompok masyarakat miskin dalam pembuatan kebijakan publik dan pemerintahan.

Ketiga komponen (unsur) kepemerintahan tersebut harus berhubungan secara harmonis untuk mencapai adanya sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antara ketiga komponen kepemerintahan ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain. Hubungan yang harmonis (sinergis) antar ketiga komponen *governance* tersebut dapat diilustrasikan pada gambar seperti berikut

Gambar 1
Keseimbangan Hubungan
Ketiga Komponen *Governance*

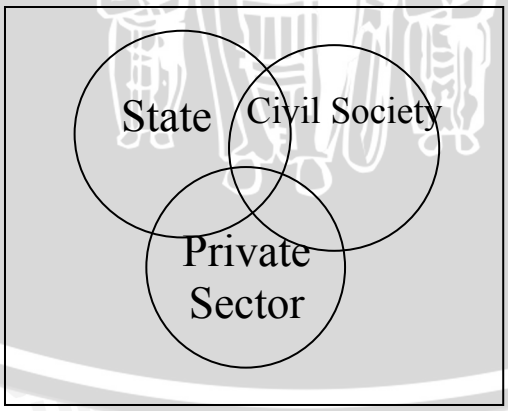

Sumber: LAN dan BPKP (Mindarti, 2005:200)

Good dalam *good governance* mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi

kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintahan yang berfungsi ideal yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Dan ini akan sangat tergantung pada sejauh mana struktur dan mekanisme politik dan administratif mampu berfungsi secara efektif dan efisien (Mindarti, 2005: 200-201).

Uphoff (1998) dalam Padje (2005) merekomendasi keterlibatan tiga sektor dalam memberikan pelayanan publik, ialah sektor negara *(government/state),* pasar *(market)* dan *Non Government Organization (NGO)/Grassroot Organization/civil institution*. Bahkan adanya pandangan bahwa keberhasilan suatu pembangunan banyak bergantung kepada rekayasa sinergi yang positif di antara ketiganya. Ketiganya merupakan institusi yang saling melengkapi dan berhubungan.

Pada sektor pemerintahan: (1) yang menjadi mekanisme pengendali adalah organisasi birokrasi yang berlevel mulai dari pusat sampai ke desa, (2) sebagai pengambil keputusan adalah para administrator yang dikelilingi oleh elit ahli, (3) dalam memberikan layanan mendasarkan kepada aturan-aturan birokrasi (perundang-undangan), (4) kriteria keberhasilan keputusan adalah banyaknya kebijaksanaan yang berhasil diimplemenasikan, (5) dalam memberlakukan sangsi mempergunakan kekuasaan negara yang mempunyai sifat memaksa, dan (6) modus operandi layanan mendasarkan mekanisme yang berasal dari atas (top down) atau pemerintahan sendiri.

Pada sektor privat: (1) mekanisme pengendali layanan publik mengandalkan proses pasar, (2) pengambilan keputusan dilakukan oleh individu, para penabung dan investor, (3) pedoman perilaku adalah kecocokan harga, (4) kriteria keberhasilan keputusan/layanan adalah efisiensi yaitu memaksimalkan keuntungan dan atau kepuasan dan meminimalkan kerugian dan atau ketidakpuasan, (5) sanksi yang berlaku berupa kerugian finansial, (6) modus operandi pelayanan dilakukan oleh perorangan.

Pada sektor masyarakat sipil: (1) mekanisme pengendali pelayanan adalah suatu asosiasi sukarela, (2) pembuatan keputusan pelayanan dilakukan secara bersama-sama oleh pemimpin dan anggota, (3) pedoman perilaku adalah persetujuan anggota, (4) yang dijadikan sebagai kriteria keberhasilan suatu keputusan adalah terakomodasinya interes anggota, (5) sanksi yang ada berupa tekanan social anggota, dan (6) modus operandi pelayanan dilakukan dari bawah (*bottom up*).

Good governance menurut Bhatta (1996) mengandung unsur-unsur pokok yang terdiri dari akuntabilitas (*accountability)*, transparansi *(transparancy),* keterbukaan *(openes)*, dan aturan hukum *(rule of law)*. Sedangkan menurut UNDP (1997) sebagaimana yang dikutip juga oleh Suryanto (2008:25) karakteristik *good governance* sebagai suatu strategi bagi pelaksanaan reformasi pembangunan, khususnya dalam rangka pembangunan manusia berkelanjutan *(sustainable human development)* yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Partisipasi

   Setiap orang atau setiap warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b. Aturan Hukum *(Rule of Law)*

   Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

c. Transparansi

   Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

d. Daya Tanggap *(Responsiveness)*

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholders)*.

e. Berorientasi Konsensus *(Consensus Orientation)*

Pemerintahan yang baik *(good governance)* akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

f. Berkeadilan *(Equity)*

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektivitas dan Efisiensi *(Effectiveness and Efficiency)*

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melaui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas *(Accountability)*

Para pengambil keputusan *(decision makers)* dalam organisasi sektor publik (pemerintah), swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik *(stakeholders)*. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung apakah jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

i. Bervisi Strategis *(Strategic Vision)*

Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan pembangunan manusia *(human development)*, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

j. Saling Keterkaitan *(Interrelated)*

Keseluruhan ciri *good governance* tersebut saling memperkuat dan saling terkait *(mutually reinforcing)* dan tidak bisa berdiri sendiri.

2. Ciri-ciri *Good Governance*

Thompson dalam Haris (2005:47-48) mengatakan bahwa *good governance* memiliki dua ciri besar:

a. Secara Struktural
   1) *Slim and Lean*, yakni membentuk struktur yang menghindari kompleksitas jaringan kerja
   2) Terwujudnya prinsip organisasi modern, yakni adanya pembagian tugas yang jelas, pendelegasian wewenang serta koordinasi yang tidak mematikan inisiatif bawahan

b. Tataran Nilai
   1) Efisiensi yang berhubungan dengan pemaksimalan fungsi manajemen pemerintahan
   2) Efektivitas yang berhubungan dengan upaya menuju persoalan yang benar-benar ada dalam masyarakat dengan metode dan pendekatan yang benar pula

Ciri-ciri tersebut perlu ditunjang dengan sejumlah prinsip, setidaknya dalam bentuk Undang-Undang. Faktor penunjang tersebut adalah:

1. Transparansi, yakni masyarakat paham akan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah
2. Akuntabilitas, yakni tiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik wajib diketahui dan dapat dikontrol oleh publik
3. Bersih dari segala bentuk dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan
4. Jujur, yang bersangkutan seharusnya sesuai dengan etika, mengatakan dan berbuat apa adanya, yang sebenar-benarnya

Namun demikian, *good governance* masih sulit untuk diwujudkan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Belum utuhnya pengakuan terhadap pluralisme masyarakat, yang dapat dilihat dari kerelaan pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah
2. Birokrasi masih bekerja dengan kultur yang dibangun semenjak masa Hindia Belanda, sehingga dinamika sosial masih mengacu pada agenda pemerintah dan bukan agenda masyarakat yang ditransformasikan menjadi agenda pemerintah
3. Belum hadirnya paradigma pembangunan baru atas paradigma lama yang bertumpu pada segitiga (kaum pemilik modal-keamanan-birokrasi)
4. Berlarut-larutnya fase disorientasi sosial sebagai akibat dari langkanya jiwa kenegaraan dari para pemimpin politik yang ada sehingga menyulitkan kita untuk menemukan prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi yang bisa diterima oleh unsur-unsur masyarakat Indonesia

3. Strategi Pengembangan *Good Local Governance*

Konsep *good governance* di daerah dikenal dengan istilah kepemerintahan yang baik *(good local governance)*. Makna *local governance* tidak semata-mata menunjukkan peranan aktor lokal, *government* sebagai regulator, namun juga menunjukkan eksistensi pelaku di sektor swasta dan peran serta masyarakat. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh daerah saat ini dalam menerapkan *good local governance* adalah:

a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan kelembagaan pemerintahan daerah juga sistem kebijakan, aparatur daerah, keuangan daerah dan elemen lainnya yang tercakup dalam manajemen pemerintahan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat strategisnya peranan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sebagai pilar negara *(state)* memegang peranan penting dalam melakukan *capacity building.*

b. Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas pemerintahan daerah menjadi penting di dalam menjamin legitimasi publik secara nyata, untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan

daerah yang akuntabel bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pusat dari semua transaksi dan kegiatan pemerintah khususnya dalam alokasi dan penggunaan sumber daya publik.

c. Manajemen Kinerja Daerah

Setelah era otonomi daerah yang lebih desentralisasi maka paradigma pemerintahan yang berlaku adalah yang terus berkembang, tidak kaku dan akomodatif terhadap peningkatan kinerja *(performance)* pelaku birokrasi pemerintahan daerah. Proses capaian kinerja lembaga pemerintah daerah masih cenderung diukur pada ketaatan anggaran. Paradigma ini harus dirubah dengan mencerminkan capaian keluaran *(output),* manfaat *(outcome)* dan dampak *(impact)* yang lebih konkrit. Apabila dicermati maka persoalan pengembangan paradigma baru pemerintahan daerah menyangkut pengembangan kapasitas daerah, meliputi pengembangan kapasitas SDM aparatur daerah, pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja daerah. Dengan diterbitkannya kebijakan-kebijakan tentang peningkatan pelayanan publik oleh institusi pemerintah daerah, secara tidak langsung akan memperbaiki performa birokrasi itu sendiri.

d. Akses Masyarakat Terhadap Kebijakan Secara Nyata

Praktek kepemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam semangat demokrasi bukan lagi semata-mata pengorbanan, tetapi harus dilihat dalam sudut pandang yang luas. Partisipasi seharusnya dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses manajemen publik yang mencakup: perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah selama ini dalam menjaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat daerah (musrenbangda). Namun apakah mekanisme yang telah dilakukan selama ini benar-benar telah menyentuh esensi

sebenarnya di masyarakat atau hanya formalitas yang dilakukan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sampai sejauh mana akses yang diperoleh masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan daerah, apakah keputusan yang telah diambil, dibicarakan kembali dengan masyarakat sebelum dan setelah diputuskan melalui mekanisme *public hearing*.

e. Kemitraan Daerah

Paradigma manajemen publik saat ini telah bergeser dari yang dominan pemerintah menjadi kemitraan antara pemerintah dengan swasta bahkan ada yang seluruhnya dikelola oleh swasta. Pergeseran paradigma ini adalah untuk menjamin tuntutan pasar (pengguna layanan) supaya kebutuhannya terpenuhi. Sehingga peran pemerintah yang dulunya berperan ganda sebagai *shareholder* dan *regulator*, saat ini lebih diarahkan hanya sebagai *regulator*. Supaya kemitraan berhasil diperlukan komitmen yang tinggi dari pelaku usaha dan pemerintah daerah yang diupayakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran daerah yang bersangkutan yang berdampak pada level nasional. Jangan sampai pendirian suatu kawasan industri di suatu daerah, tetapi tidak menggunakan tenaga kerja dan bahan lokal yang banyak tersedia di daerah tersebut.

f. Tersedianya Pelayanan Publik Yang Dapat Diakses Oleh Semua Lapisan Masyarakat

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, seharusnya perlu diketahui terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Ada tiga hal yang mempengaruhi dalam meningkatkan pelayanan publik, yakni sebagai berikut:

1) Kebijakan, dalam arti apakah kebijakan dalam pemberian pelayanan memang sudah benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat
2) Kelembagaan, dalam arti apakah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hanya

berdasar pada kebutuhan eksistensi lembaga-lembaga di daerah agar tidak dilakukan likuidasi terhadap lembaganya, termasuk juga kepentingan-kepentingan politis yang sangat kental terutama ketika masuk dalam pembahasan di tingkat legislatif.

3) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam arti apakah SDM yang memberikan pelayanan juga memerlukan kecakapan-kecakapan tertentu, karena saat ini telah terjadi perubahan-perubahan di mana masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka birokrasi tidak bisa bertindak hanya berdasar pada perintah atasan, namun tuntutan masyarakat juga menjadi bagian penting.

Sesuai dengan pengertian *good governance* (kepemerintahan yang baik) maka Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pelayanan mempunyai peran yang sangat penting. Sebagai pelaksana dari kebijakan yang ada, SDM yang bertugas memberikan pelayanan dalam menerjemahkan kebijakan harus fleksibel, dalam arti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung harus bisa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat (Suryanto, 2008:27-31).

4. Strategi Penerapan *Good Local Governance*

Suryanto (2008:31) mengemukakan 6 (enam) strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan *good local governance* dalam lingkup kelembagaan pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:

a. Diseminasi Kebijakan

Dirasa perlu adanya sosialisasi kedua Undang-Undang Otonomi Daerah secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah sendiri maupun bekerja sama dengan pemerintah pusat dan *stakeholder* lainnya. Hal ini perlu ditekankan mengingat kurangnya pemahaman pelaku kebijakan otonomi daerah, sehingga menghambat pencapaian kepemerintahan yang baik di daerah. Pemahaman terhadap sumber hukum diharapkan tidak menimbulkan interpretasi yang salah dalam proses pelaksanaannya.

b. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Transformatif

Kepemimpinan *(leadership)* yang inovatif dan transformatif sering menentukan keberhasilan pemerintahan daerah. Banyak pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dinyatakan berhasil karena peran pemimpinnya yang mampu berinovasi dan berkreativitas dalam melaksanakan tugas pokoknya.

c. Efektivitas

Efektivitas dimaknai dalam konteks penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan bagi akses pelayanan publik yang lebih luas.

d. Manajemen Kinerja

Seluruh tahapan manajemen pemerintahan daerah mulai dari perencanaan, *monitoring,* evaluasi dan pelaporan diarahkan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Seringkali dalam pelaksanaan tahapan-tahapan ini ditemukan banyak permasalahan dengan adanya peraturan-peraturan pelaksana yang menimbulkan *overlapping* dalam proses penyusunannya.

e. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik

Prinsip-prinsip *good governance* hendaknya menjadi pertimbangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi asas transparansi, keadilan, daya tanggap, efektif dan efisien, sebagaimana merupakan prinsip *good governance*.

f. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah

Penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang baik hanya mungkin diciptakan jika para pelakunya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk itu, kiranya banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas (kompetensi) SDM aparatur daerah tersebut baik melalui upaya diklat maupun non diklat. Peningkatan kompetensi SDM aparatur seharusnya sudah menjadi kebutuhan bagi sebuah organisasi pemerintah daerah.

5. Hubungan Pemerintah dengan *Civil Society*

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah (negara), *civil society* dan *economic society* sebagai tiga aktor utama. Posisi *civil society*, di negara yang telah lepas dari sistem pemerintahan yang otoriter sebagai sumber penetas ide, gagasan, dan pemikiran alternatif serta lahan rekrutmen bagi calon-calon pemimpin di masa depan. Sedangkan di negara yang pemerintahnya lemah dan rakyatnya miskin memainkan peran yang sifatnya praktis yakni sebagai penyalur bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.

Peranan *civil society* dalam tata pemerintahan, secara politik memunculkan daya tawar di kalangan warga negara. Secara ekonomi membangun kemandirian. *Civil society* bisa mengevaluasi dan mengontrol jalannya sebuah kebijakan. Banyak *civil society organization* yang menekankan perubahan jangka pendek, melalui keterlibatan mereka dalam isu-isu sesaat, sehingga akhirnya bisa mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan posisi politik yang menguntungkan.

Hubungan antara pemerintah dengan *civil society organization* seharusnya *autonomous benign neglect* yakni pemerintah tidak menganggap posisi *civil society organization* sebagai ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap *civil society organization, civil society organization* dapat bekerja secara mandiri dan independen, pemerintah menganggap *civil society organization* sebagai entitas yang keberadaannya bersifat komplementer, tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang kondusif bagi beroperasinya *civil society organization,* pemerintah menganggap bekerja sama dengan *civil society organization* lebih menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah, pemerintah melakukan kontrol terhadap *civil society organization* baik dalam konteks programatik maupun ideologis.

Dalam *civil society organization*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk didalamnya. Selain LSM dapat dimasukkan berbagai organisasi/kelompok yang ada di dalam masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi sosial keagamaan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi profesi dan kelompok swadaya masyarakat. LSM pada dasarnya didirikan untuk keuntungan publik atau segmen masyarakat yang lebih luas *(public benefit)*. LSM menunjuk kepada beberapa bentuk organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang secara hukum bukan merupakan bagian dari pemerintah dan bekerja tidak untuk mencari keuntungan yang akan dibagi-bagikan kepada pendiri atau pengurus-pengurus (Abidin, 2004:160-165).

Abidin (2004) juga mengemukakan bahwa menurut sejarah perkembangannya kegiatan-kegiatan LSM dapat dibagi atas:

a. LSM-LSM yang terlibat dalam kegiatan amal sosial, memberikan bantuan dan pertolongan. LSM ini dikenal sebagai organisasi sosial dan sosial keagamaan dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam kesejahteraan sosial.
b. LSM-LSM yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada perubahan, perkembangan/pembangunan masyarakat atau yang bergerak dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. LSM ini akan memperjuangkan bahwa LSM mempunyai hak untuk terlibat dalam program-program pembangunan sebagai mitra pemerintah yang setara serta mempunyai hak untuk memperoleh akses pendanaan tanpa mengorbankan otonomi dan independensi mereka.
c. LSM-LSM yang tidak hanya bergerak dalam pelayanan masyarakat tetapi melakukan pembelaan (advokasi) terhadap kekuasaan dan pemerintah.

Misalnya pembelaan terhadap pencemaran lingkungan hidup, kerusakan hutan, perlindungan HAM, ketimpangan gender, diskriminasi rasial, dampak globalisasi, dan lain-lain.

Sedangkan karakteristik dari LSM, meliputi:

a. Bersifat non-pemerintah. LSM yang didirikan secara hukum tidak mempunyai kaitan dengan organisasi negara atau pemerintahan
b. Mempunyai asas kesukarelaan (*voluntary)*. LSM didirikan dengan mengandung unsur-unsur kesukarelaan. Misalnya ada sejumlah orang (apakah itu sekelompok banyak orang atau sekelompok kecil orang) yang mendirikan LSM dengan menyediakan waktunya secara sukarela (tanpa dibayar) untuk kepentingan organisasi tersebut.
c. Tidak untuk mencari keuntungan (non-profit, not-for profit). LSM tidak didirikan untuk mencari profit yang dibagi-bagikan bagi pendiri atau pengurusnya. Tetapi LSM dapat mempunyai pegawai (eksekutif, staf program, staf pendukung, dan lain-lain) yang di bayar dalam bentuk gaji/benefit/kompensasi lainya untuk tugas-tugas mereka. Namun, tetap ada sejumlah orang yang menjadi pendiri atau pengurus yang tidak menerima gaji, melainkan hanya sekedar penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang mereka lakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam melayani organisasi (uang, transpor, dan sebagainya).
d. Tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggota. LSM didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, kaum miskin, kaum yang tersingkirkan, kaum yang terlanggar hak-haknya sebagai warga masyarakat yang tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya atau menggapai hak-haknya secraa penuh melalui tindakan-tindakan langsung atau tidak langsung. LSM juga menyuarakan kepeduliannya terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

6. Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dan Implikasinya Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip-prinsip dalam *good governance* seharusnya menjadi prinsip pula dalam mengelola lingkungan hidup berkaitan dengan mengatasi masalah

kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dengan adanya partisipasi dari semua pihak ataupun *stakeholders* yang terkait sehingga semua bebas mengemukakan aspirasi dan mendengarkan pendapat orang lain. Harapannya dengan adanya keterlibatan semua pihak maka dapat terwujud kerja sama dengan baik dalam rangka mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Partisipasi ini perlu adanya kesadaran semua pihak.

Berkaitan dengan *rule of* law, dalam pengelolaan lingkungan hidup masih lemah dalam menegakkan aturan yang berlaku. Seringkali yang menjadi penghambat adalah pembuat kebijakan sendiri yang kurang konsisten dalam pengimplementasiannya. Selain itu, sistem yang begitu rumit juga menghambat aturan hukum tersebut ditegakkan dan dipatuhi. Dampaknya ada pihak-pihak yang dirugikan, di pihak lain sangat diuntungkan.

Adanya transparansi harus dibangun sehingga informasi apapun mudah diakses dan digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya berkaitan dengan pembangunan yang terus dijalankan. Demikian halnya pemerintah sebagai pelaku pembangunan perlu memahami dan memiliki kepekaan bahwa tujuan pembangunan diorientasikan pada masyarakat. Seharusnya ketika ada masalah yang berkaitan dengan orientasi tersebut pemerintah dengan segera menanggapi dengan membuat langkah-langkah penanganannya. Hal ini supaya tidak terjadi masalah yang semakin berlarut-larut dan semakin parah seperti kondisi lingkungan yang saat ini mengalami kerusakan.

Prinsip lain yakni bahwa dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik yang mendukung adanya pembangunan berwawasan lingkungan, pemerintah harus menyadari perannya sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan semua pihak, bukan hanya memihak kepentingan yang dianggap menguntungkan saja tanpa mempertimbangkan pihak yang dirugikan. Dengan kata lain seharusnya pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama.

Setiap proses kegiatan yang dilakukan khususnya dalam menwujudkan kerja sama antar semua pihak ditujukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut bisa didukung jika semua pihak memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan adanya strategi untuk menyamakan perspektif yang berbeda-

beda antar *stakeholder* sehingga dapat terwujud satu visi yang sesuai. Dengan demikian dalam pengelolaan lingkungan hidup, semua prinsip tersebut saling memperkuat dan saling terkait jika ingin terwujud tujuan yang ingin dicapai dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan yakni memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

C. Konsep Ketidaksinergian

1. Pengertian Ketidaksinergian

Istilah sinergi berasal dari Bahasa Yunani *syn-ergos* yang berarti bekerja secara bersama-sama. Sinergi terbentuk bila di antara dua (atau berbagai) unsur (kelompok, komunitas, kelompok bidang keilmuan, kelompok pakar, atau kelompok profesi) di dalam sebuah masyarakat terbentuk sebuah kondisi saling mendukung secara mutual dan spontan satu sama lainnya. Artinya, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dalam hubungan saling mendukung tersebut. Masing-masing unsur mempunyai arah dan tujuan wacananya masing-masing, akan tetapi setiap arah dan tujuan tersebut bersifat harmonis dengan tujuan bersama yang lebih besar (*social whole*). Oleh karena unsur-unsur di dalam sebuah sistem sinergetik (*synergetic system*) saling mendukung satu sama lainnya, mereka juga mendukung sistem secara keseluruhan, sehingga daya kerja sistem menyeluruh tersebut meningkat. Dengan demikian, konflik di antara unsur-unsur tersebut menjadi berkurang pada tingkat minimal.

Bila sinergi di antara berbagai unsur (komunitas, kelompok, disiplin ilmu, profesi) mengalami krisis dan kepunahan total, maka organisme masyarakat tersebut akan mengalami kematian: kematian budaya, bahkan kematian masyarakat itu sendiri (*the death of social*). Di dalam kelompok-kelompok sosial, sinergi merepresentasikan bahwa aktivitas-aktivitas individu (kelompok, sub-budaya) mendukung kelompok secara keseluruhan. Bila di antara kelompok masyarakat (ilmuwan, teknolog, budayawan, kelompok budaya, kelompok agama) terdapat sinergi tinggi (*high synergy*), maka konflik, represi, tekanan, bahkan tindak kekerasan di antara unsur-unsur masyarakat tersebut dapat menjadi minimum meskipun tidak dapat dihilangkan sama sekali (http://liliksetiono.wordpress.com).

Dari konsep sinergi tersebut dapat diketahui bahwa ketidaksinergian merupakan konsep yang berkebalikan dengan konsep sinergi. Ketidaksinergian menunjukkan bahwa belum adanya kerja sama yang baik antara dua atau berbagai unsur yang berimplikasinya kurang efektif dan harmonis suatu sistem yang ada.

2. Indikator Ketidaksinergian

Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari: kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas (http://id.shvoong.com). Dengan adanya kepercayaan maka dapat tercipta sinegi karena dari pihak-pihak yang bersinergi akan merasa nyaman dan tidak menimbulkan kecurigaan. Demikian juga perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga tidak ada pesan yang terdistorsi ataupun kesalahpamaham dalam tataran pengertian. Begitu halnya harus ada feed back yang cepat sehingga satu dengan lainnya dapat mengetahui respon dari pihak lain secara cepat dan cepat pula untuk memutuskan langkah yang tepat untuk saling mendukung. Sedangkan kreativitas ada untuk memperkuat adanya sinergi.

Kerja sama juga dapat menghasilkan sinergi jika pertama, ada *take and give* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Tidak peduli apakah kerja sama tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki level kedudukan yang berbeda, atasan dengan bawahan, majikan dengan buruh, dan sebagainya, tetap saja unsur *take and give* harus dirasakan oleh kedua belah pihak. Sinergi tidak mungkin terjadi jika keuntungan hanya diperoleh mereka yang berada pada level atas. Atau sebaliknya, sinergi pun tidak mungkin muncul apabila level bawah saja yang mendapatkan keuntungan dari sebuah kerja sama. Harus ada kesadaran dan keyakinan pada kedua pihak bahwa kerja sama akan menghasilkan keuntungan bersama.

Syarat kedua yaitu adanya kolaborasi tujuan. Dalam kerja sama, pihak-pihak yang bekerja sama tidak harus memiliki tujuan yang sama. Namun, kolaborasi tujuan mendorong terlaksananya kerja sama. Sepanjang tujuan yang berbeda tersebut dapat berelaborasi, dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, maka sinergi dari sebuah kerjasama sangat mungkin terjadi. Syarat ketiga adalah *trust* (saling percaya). Tidak mungkin tercipta sinergi apabila pihak yang bekerja sama saling curiga. *Trust* harus tumbuh pada semua pihak yang saling

bekerja sama. Sedangkan untuk menumbuhkan *trust* tersebut, diperlukan syarat keempat yaitu *honesty* (kejujuran). Kebohongan antar pihak yang bekerja sama akan menumbuhkan rasa saling curiga, saling mengkhianati dan berujung pada permusuhan dan bukan kerja sama. Syarat kelima, saling menghargai. Sinergi akan muncul manakala pihak yang terlibat dalam kerjasama harus saling menghargai satu sama lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah (http://satyasusanto.blogspot.com/2007/07/sinergi.html).

Dengan demikian dikaitkan dengan ketidaksinergian, sesuatu dapat dikatakn tidak sinergi jika tidak adanya kepercayaan, komunikasi yang kurang efektif, feedback yang lambat, tidak kreatif, tidak ada kolaborasi tujuan, tidak ada *take and give*, *no trust* (tidak saling percaya) dan tidak adanya saling menghargai.

D. Pembangunan Berkelanjutan

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan lingkungan hidup dalam konteks nasional merupakan permasalahan kolektif bangsa yang harus juga ditangani secara kolektif, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, politisi maupun warga masyarakat bangsa. Dalam konteks daerah, permasalahan lingkungan hidup harus juga ditangani secara sinergis oleh pemerintah daerah, masyarakat daerah, politisi lokal dan bahkan oleh pemerintah pusat dan politisi pusat. Hal demikian bisa dipahami karena permasalahan lingkungan hidup disuatu daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pemasalahan lingkungan hidup secara nasional yang harus ditangani serentak, sinergis dan berkesinambungan. Hal demikian memberikan catatan bahwasannya konsep-konsep yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* dalam skala nasional perlu terus dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan yang akan diperlukan oleh generasi mendatang (Suryanto, 2008:45). Implikasi dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah perlunya sejak jauh-jauh hari langkah-langkah untuk mengurangi tekanan eksploitasi sumber daya alam, mengembangkan teknologi yang lebih adaptif dengan kondisi ekologi, serta membangun dan

menjamin terciptanya akses yang seimbang ke sumber-sumber alam yang terbatas jumlahnya.

Laju pembangunan ditentukan oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam. Antara pembangunan, sumber daya alam dan sumber daya manusia terdapat hubungan timbal balik. Zoer'airi (2005:28) mengemukakan bahwa makna pembangunan berkelanjutan berbeda dengan pola pembangunan yang konvensional dalam berbagai hal, sebagai berikut:

1) Dalam pembangunan berkelanjutan sumber daya alam yang digunakan dijaga keutuhan fungsi ekosistemnya
2) Dampak pembangunan terhadap lingkungan diperhitungkan dengan menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dikembangkan
3) Mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan
4) Pembangunan dengan wawasan jangka panjang karena perubahan lingkungan pada umumnya berlangsung dalam jangka panjang
5) Hasil pengelolaan sumber alam harus memperhitungkan sumber alam yang semakin berkurang akibat proses pembangunan

Tujuan pembangunan Indonesia bukan hanya mengejar kemajuan lahiriah atau mengejar kepuasan batiniah saja, tetapi kesinambungan, keselarasan, keserasian antara kedua-duanya yang menghasilkan manusia seutuhnya. Seperti yang dikemukakan Emil Salim (1984) dalam Zoer'airi (2005:29) lingkungan mempunyai karakter sehingga perlu diciptakan atau dipelihara agar lingkungan memantapkan karakter manusia. Karakter manusia seutuhnya mempunyai ciri-ciri karakter sebagai berikut:

1) Keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, yang mencerminkan manusia Indonesia beragama yang berarti tumbuhnya ciri manusia yang beriman
2) Keselarasan hubungan manusia dengan masyarakat. Ciri manusia Indonesia adalah bersosialisasi bukan individualis, berarti tumbuh ciri manusia yang berilmu
3) Keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam adalah ciri-ciri manusia berlingkungan yang berarti berkembang ciri berbudinya.

Dalam kaitan ini, tentunya peran serta dan kerjasama pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pelopor bagi pemeliharaan lingkungan di sekitarnya, dan bukan sebaliknya menjadi pelopor kerusakan lingkungan di daerahnya.

Dampak dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan pada umumnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan. Kondisi tersebut merupakan kontribusi dari pemerintah sebagai pengambil dan pengawas kebijakan serta dunia usaha sebagai pihak yang berperan langsung di sektor pembangunan. Akibat dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, masyarakatlah yang menanggung dampaknya.

Kegiatan pembangunan seharusnya berkelanjutan dan mengacu pada kondisi alam dan pemanfaatannya agar berwawasan lingkungan. Putra (2001:23-24) mengemukakan ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan, meliputi:

a. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung
b. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari
c. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan
d. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem utnuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus-menerus
e. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang

Dalam upaya mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan telah dilakukan upaya-upaya memasukkan unsur lingkungan dalam memperhitungkan kelayakan suatu bangunan yang berkelanjutan akan lebih menjamin kelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan serta memperbaiki daya dukung lingkungannya.

Neolaka (2008:33-34) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

a. Menempatkan aspek lingkungan sedini mungkin pada saat ada pembangunan
b. Pada setiap tahap pembangunan lingkungan menjadi pertimbangan utama
c. Menerapkan konsep efisiensi dan konservasi dalam penggunaan sumber daya alam.

2. Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Emil Salim dikutip dalam artikel Utomo (2009), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Perlunya konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok. Pertama, proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus-menerus dan kontinyu, yang didukung oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam, terutama udara, air dan tanah, memiliki ambang batas, dimana penggunaannya akan mengurangi kuantitas dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini seharusnya tidak menutup kemungkinan memilih pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula. Inilah prinsip utama yang dianut dan dikembangkan oleh *World Commision on Environment and Development*.

Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini pada dasarnya merupakan reaksi dan koreksi terhadap konsepsi pembangunan konvensional yang beranggapan bahwa alam memiliki kemampuan tak terbatas dalam penyediaan *ecological endowments* (sebagai ruang tempat kehidupan, tempat pembuangan limbah, fungsi rekreasi dan estetika, dan sebagainya). Menurut paham konvensional ini, antara pembangunan bidang ekonomi dan kelestarian merupakan dikotomi yang terpisah satu sama lain. Padahal sesungguhnya, keduanya memiliki hubungan sangat erat dan secara bersama-sama menjadi agenda nasional yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. Artinya, tanpa disertai dengan

perlindungan lingkungan secara memadai, pembangunan akan kehilangan makna (*undermined*). Sebaliknya, tanpa pembangunan, upaya perlindungan terhadap lingkungan akan menemui kegagalan.

Untuk dapat menjamin proses pembangunan dalam konteks keberlanjutan, perlu diperhatikan beberapa faktor determinannya. Faktor-faktor itu adalah pertumbuhan penduduk (*population*), kegiatan atau ekspansi industri (*industrial output per capita*), kebutuhan bahan-bahan konsumsi (*food per capita*), polusi, serta sumber daya dan daya dukung lingkungan (*resources*); dimana keseluruhan faktor tersebut dapat di jelaskan dengan pendekatan *the limits to growth.*

Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan faktor pangkal yang memicu perdebatan mengenai pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini. Sebab, 4 milyar lebih penduduk dunia dan 200 juta lebih penduduk Indonesia ini membutuhkan bahan makanan untuk kelangsungan hidupnya, disamping kebutuhan-kebutuhan lain seperti perumahan, sandang dan sebagainya. Keseluruhan kebutuhan manusia ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh alam. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi hubungan terbalik antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam atau lingkungan. Artinya, semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia, maka kemampuan alam untuk menyediakannya semakin terbatas.

Disisi lain, dalam rangka menyelenggarakan kebutuhannya, manusia melaksanakan usaha-usaha ekonomi dan industri yang mau tidak mau membawa akibat sampingan berupa pencemaran atau kontaminasi lingkungan. Dalam hal ini justru terjadi hubungan tegak lurus antara kebutuhan manusia dengan pencemaran, dimana semakin banyak dan bervariasi kebutuhan manusia yang dipenuhi lewat usaha industri, maka tingkat pencemaran lingkungan dapat dipastikan semakin tinggi pula. Dan jika hal tersebut berlangsung terus-menerus, pada suatu saat akan terjadi suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditingkatkan lagi, sementara kemampuan dan kualitas lingkungan sulit untuk diperbaiki kembali. Inilah yang disebut dengan *the limits to growth.*

Sementara konsepsi *the greening of the globe* mengandaikan sebaliknya dari konsepsi *the limits to growth*. Dalam konsepsi ini masa depan manusia hendaknya dikendalikan oleh teknologi. Artinya, diperlukan adanya *capital*

investment untuk menahan laju pertumbuhan penduduk, menekan polusi lingkungan sampai tingkat nihil, serta mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan (sumber daya alam) secara lebih stabil. Jika hal ini bisa dilakukan, maka hasilnya adalah terdapat stabilitas jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup manusia. Dan pada gagasan *the greening of the globe* ini diharapkan tidak terjadi *limits to growth.* Inilah hakikat dari pembangunan berkelanjutan, dimana terjadi keseimbangan antara kepentingan ekonomis dengan kelestarian ekologis.

E. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terdapat empat hal yang dijadikan dasar untuk memahami lingkungan hidup. Pertama, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup itu, pemerintah, pihak swasta atau masyarakat. Jika dikembalikan pada aturan (hukum) pada hakekatnya setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup tanpa terkecuali. Namun karena permasalahan pengelolaan lingkungan hidup amat komplek serta tidak mengenal batas wilayah, maka diperlukan adanya kepastian kewenangan, tugas dan tanggung jawab pada masing-masing elemen lingkungan hidup.

Gambar 2

Interaksi Tiga Elemen Lingkungan Hidup

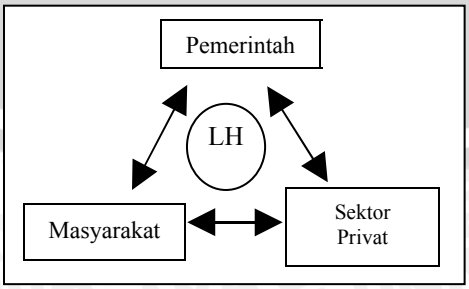

Sumber: Pengantar Administrasi Lingkungan Hidup (Waluyo, 2002:7)

Kedua, bilamana atau kapan sebenarnya seseorang itu harus melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup. Hal ini hal yang umum dan penting karena keefektifan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari sudut pandang ini. Ketiga adalah dimana penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup itu dilaksanakan. Mengingat lingkungan hidup itu tidak mengenal batas wilayah maka kewenangan seseorang atau lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup itu berdasarkan wilayah administrasi atau kewenangan koordinatif karena lintas batas dua atau lebih wilayah administrasi. Keempat, seseorang berbuat apa dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, lingkungan agar ada fakta atau bukti peran serta bagi setiap elemen dalam membuat rencana, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan fisik, maka rencana kegiatan tersebut harus nyata. Pada dasarnya kewajiban penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup itu melekat pada setiap sektor, sehingga tiap sektor harus juga bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

2. Kebijaksanaan Penyelenggaraan dan Pengurusan Lingkungan Hidup

Ruang lingkup di dalam proses penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup pada dasarnya mencakup 7 (tujuh) kebijaksanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.

a. Kebijaksanaan Penataan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan penaatan lingkungan hidup merupakan suatu upaya terencana untuk mengatur atau mengarahkan proses kegiatan-kegiatan manusia, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut akan terhindar adanya benturan kepentingan atau dampak lingkungan hidup.

b. Kebijaksanaan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pemanfaatan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk menggunakan atau memanfaatkan lingkungan hidup dengan sumber dayanya melalui berbagai tingkatan.

c. Kebijaksanaan Pengembangan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pengembangan lingkungan hidup merupakan upaya mengembangkan lingkungan hidup dengan sumber dayanya baik secara

kualitatif maupun kuantitatif dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keseimbangan ekosistem.

d. Kebijaksanaan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup merupakan upaya secara terus menerus di dalam menjaga atau melindungi lingkungan hidup dengan sumber dayanya dari ancaman perusakan dan atau pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

e. Kebijaksanaan Pemulihan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pemulihan lingkungan hidup, merupakan upaya untuk melakukan suatu tindakan perbaikan atau mengembalikan kemampuan atau merehabilitasi sehingga lingkungan hidup dengan sumber dayanya akan dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya.

f. Kebijaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pengawasan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi terhadap komponen lingkungan hidup akibat adanya penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan maupun upaya pemulihannya.

g. Kebijaksanaan Pengendalian Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pencegahan, penganggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan sumber dayanya. Dalam pengertian pengendalian mencakup tiga hal utama termasuk pemulihan, sedangkan pemulihan itu merupakan kebijaksanaan tersendiri, dengan demikian pada hakekatnya pemulihan itu merupakan bentuk tindakan pengendalian (Waluyo, 2002:11).

Ketujuh kebijaksanaan tersebut merupakan kunci keberhasilan di dalam penyelenggaraan dan pengurusan lingkungan hidup secara menyeluruh. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan semua harus dapat berjalan bersamaan serta saling mendukung, sehingga tujuan yang akan dicapai akan terlaksana dengan tepat sasaran.

3. Masalah Kerusakan Lingkungan

Perkembangan industrialisasi yang semakin meningkat serta ledakan jumlah penduduk yang kurang terkendali, akan mempercepat proses kerusakan

alam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diawali dengan eksploitasi sumber-sumber alam. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat selama ini untuk mengejar kesejahteraan hidup secepat-cepatnya justru mempercepat proses kerusakan lingkungan. Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Untuk itu maka dibutuhkan komitmen semua pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan agar generasi yang akan datang tidak mewarisi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia saat ini.

Dahuri dalam Hamzah (2003) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam yakni:

a. Terus meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup manusia.
b. Terjadinya praktek-praktek pengelolaan yang tidak mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan.
c. Ketidak tahuan manusia akan akibat kerusakan lingkungan
d. Keterpaksaan karena kemiskinan absolut dan tidak ada alternatif lain untuk mencari nafkah
e. Keserakahan
f. Kegagalan pasar dan hak kepemilikan
g. Kegagalan kebijakan
h. Kegagalan informasi

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya
b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
c. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup
d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang
e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran

Kelestarian alam sangat dibutuhkan untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Namun ironisnya justru kerusakan alam dan penurunan daya dukung

lingkungan sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia dengan berbagai kepentingannya. Dengan demikian, berarti terdapat kesenjangan pada manusia tentang belum dimilikinya kesadaran dan kepedulian. Untuk itu maka kesenjangan tersebut harus segera diambil tindakan agar manusia memahami pentingnya mengelola lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan, informasi dan sebaginya.

Terwujudnya manusia sebagai pengelola lingkungan hidup menjadi harapan agar kelestarian lingkungan dapat serasi dan seimbang. Dengan demikian, dibutuhkan peran semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat agar berperan dan berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan hidup. Peran strategis untuk mengelola lingkungan hidup terutama pihak pemerintah yang memiliki kewenangan seperti eksplorasi sumber-sumber alam.

Unsur penting bagi tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup dimanapun berada. Manusia yang berada di pemerintahan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu mengeluarkan kebijakan dan mengawasinya. Manusia yang bergerak di sektor dunia usaha berperan langsung untuk mencemari atau tidak mencemari lingkungan hidup. Manusia yang bergerak di sektor pendidikan mempunyai peran penting untuk jangka panjang, karena akan membentuk manusia yang seutuhnya agar mempunyai wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Masyarakat umum juga mempunyai peran yang penting dimanapun berada untuk secara aktif menjaga dan melindungi lingkungan agar terhindar dari kerusakan.

F. Perspektif Peneliti

1. Tiap tahun dengan adanya perkembangan penduduk, maka meningkat pula kebutuhan penduduk. Dengan demikian perlu adanya sumber daya alam yang mendukung. Namun kondisi yang terjadi saat ini, sumber daya alam atau lingkungan kurang dijaga dan dipelihara dengan baik. Lingkungan banyak dieksploitasi sehingga mengalami kerusakan. Tidak hanya sampah organik maupun anorganik yang menumpuk, tetapi juga pembangunan perumahan, mall-mall dan gedung bertingkat lain yang kurang memperhatikan segi ekologisnya. Akibatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan lahan resapan air

menjadi semakin berkurang. Selain itu, diperparah dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menambah polusi udara dan kurangnya kesadaran dengan membuang limbah rumah tangga maupun limbah industri ke sungai sehingga air tercemar.

2. Kondisi tersebut membuktikan bahwa pembangunan selama ini belum merupakan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan secara holistik yang memperhatikan keseluruhan aspek dan tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini saja tetapi juga memeperhatikan generasi yang akan datang.
3. Otonomi daerah yang seharusnya menjawab permasalahan ini dengan wewenang yang ada dinilai belum mampu melihat kondisi riil yang terjadi. Dalam hal ini salah satu pelaku otonomi daerah yakni pemerintah daerah dinilai masih mempunyai kapasitas yang besar dalam hal regulasi sedangkan implementasinya yang juga mencakup fungsi proteksi dan keadilan belum dijalankan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan lingkungan.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat juga masih berdiri sendiri. LSM hanya mampu dalam hal advokasi yakni menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun aspirasi itu pun seringkali belum mendapat respon dari pemerintah daerah.
5. Jika kondisi ini terus berlangsung maka kerusakan lingkungan semakin parah. Pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas dalam hal regulasi dan fungsi yang lain, sedangkan LSM yang mempunyai kapasitas lain yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah seharusnya bisa bekerja sama. Sinergi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan LSM jika berjalan dengan baik maka kerusakan lingkungan bisa diatasi, sebaliknya ketidaksinergian pemerintah daerah dengan LSM yang berimplikasi pada kurang efektifnya dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dan menggambarkan fenomena yang menjadi perhatian kemudian berupaya menafsirkan dengan dukungan data lain.

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2008:5) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Sedangkan metode deskriptif menurut Narbuko (2003:44) merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan maslah yang ada sekarang berdasarkan data. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Penelitian deskriptif juga bermaksud membuat pemaparan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman, 2006:4)

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan ketidaksinergian antara pemerintah daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengatasi kerusakan lingkungan di Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Penetapan fokus dapat membatasi studi, maksudnya hal-hal yang berkaitan di luar studi akan tidak digunakan lagi. Selain itu juga berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi*-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak dapat dimasukkan dalam penelitian (Moleong, 2008:94). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Aktivitas yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan LSM Altruis dalam mengatasi kerusakan lingkungan di Kota Malang
   a. Gambaran kondisi permasalahan kerusakan lingkungan di Kota Malang
   b. Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Malang
      - Regulasi
      - Program atau kegiatan
   c. Peran LSM Altruis
      - Program atau kegiatan
2. Bentuk kerja sama Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dengan LSM Altruis dalam mengatasi kerusakan lingkungan di Kota Malang
   a. Keterlibatan LSM Altruis dalam kegiatan atau program pemerintah daerah
   b. Sektor-sektor yang menjadi fokus dalam bekerja sama antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dengan LSM
3. Ketidaksinergian antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dengan LSM dalam mengatasi kerusakan lingkungan, dilihat melalui indikator ketidaksinergian sebagai berikut:
   a. Tidak adanya kepercayaan
   b. Komunikasi yang kurang efektif
   c. Feedback yang lambat
   d. Tidak kreatif
   e. Tidak adanya kolaborasi tujuan
   f. Tidak adanya *take and give*
   g. *No trust* (tidak saling percaya)
   h. Tidak adanya saling menghargai

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang. Alasan penulis menjalankan penelitian di Kota Malang, dikarenakan Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang dapat menjadi barometer bagi kota yang sedang mengalami perkembangan dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan pembangunan.

Sedangkan situs penelitian disini adalah tempat dimana peneliti menangkap kejadian atau keadaan yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi situs penelitian disini adalah:

1. Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang,
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis

Alasan penulis mengambil situs penelitian di tempat-tempat tersebut, dikarenakan:

1. Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan masalah lingkungan hidup sedangkan LSM Altruis merupakan salah satu *civil society organization* atau LSM di Kota Malang yang bergerak di bidang lingkungan
2. Penulis dapat meneliti mengenai sinergi kedua institusi tersebut berkaitan dengan penanganan masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2008:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang atau diwakili staf yang bersangkutan dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, arsip, perpustakaan, dan laporan-laporan peneliti terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi

   Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya)

2. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data di tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

3. Dokumentasi

   Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. Dokumen berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan mengamati segala yang terjadi di lapangan (observasi), melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengolah data yang telah di dapat
2. Pedoman wawancara *(interview guide)*, yaitu acuan pokok yang menjadi dasar dalam melakukan wawancara dengan pihak terkait (narasumber), sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan wawancara dan hasil yang diharapkan dapat maksimal.
3. Catatan lapangan *(field note)*, yaitu catatan hasil pengamatan berupa informasi yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.
4. Perangkat penunjang, alat tulis-menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting dilapangan.

Adapun rekapitulasi data yang diperoleh berdasarkan sumber data dan instrumen penelitian yang menunjang dapat terlihat dari tabel berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Perolehan Data

NO	Data Yang Dibutuhkan	Sumber	Alat Bantu	Teknik Pengumpulan Data
1	Gambaran Umum Kota Malang	- Kota Malang Dalam Angka (Malang City in Figures) Tahun 2009 Badan Pusat Statistik Kota Malang - Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Malang Tahun 2008	Catatan dan alat tulis	Dokumentasi
2	Peta Kota Malang	http://infomalang.wordpress.com/wisata/peta-kota-malang/	Internet dan komputer	Dokumentasi
3	Gambaran Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang	- Bapak Tri Oky Rudianto, SE, M.Si (Kasubag Penyusunan Program) - Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2009-2013	- Interview Guide - Catatan dan alat tulis	Wawancara dan dokumentasi
4	Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis	- Bapak Ir. Gunawan Wibisono, Dipl.Sanitary Eng., PhD (Ketua LSM Altruis) - Profil LSM Altruis - AD ART LSM Altruis	- Interview Guide - Catatan dan alat tulis	Wawancara dan dokumentasi
5	Gambaran Kondisi Lingkungan Hidup di Kota Malang	Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008	Catatan dan alat tulis	Dokumentasi
6	Kebijakan atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan	- Ibu Marliana, SH (Kasubid Komunikasi Lingkungan) - Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008 - Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2009-2013	- Interview Guide - Catatan dan alat tulis	Wawancara dan dokumentasi
7	Program atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang	- Bapak Tri Oky Rudianto, SE, M.Si (Kasubag Penyusunan Program) - Ibu Marliana, SH (Kasubid Komunikasi Lingkungan) - Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008 - Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2009-2013	- Interview Guide - Catatan dan alat tulis	Wawancara, observasi dan dokumentasi
8	Program yang sudah dilakukan oleh LSM Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang	- Bapak Ir. Gunawan Wibisono, Dipl.Sanitary Eng., PhD (Ketua LSM Altruis) - Profil LSM Altruis	- Interview Guide - Catatan dan alat tulis	Wawancara dan dokumentasi
9	Kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup dengan LSM Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang	- Bapak Tri Oky Rudianto, SE, M.Si (Kasubag Penyusunan Program) - Ibu Dra. LaiLy Zuriah (Kabid Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan) - Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008 - Bapak Ir. Gunawan Wibisono, Dipl.Sanitary Eng., PhD (Ketua LSM Altruis) - Profil LSM Altruis	- Interview Guide - Catatan dan alat tulis	Wawancara dan dokumentasi

Sumber: Data primer dan sekunder yang diolah

G. Analisis Data

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2008:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya (memadukan), mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan atau perspektif interpretatif. Littlejohn mengungkapkan bahwa perspektif interpretatif ditandai dengan adanya sebuah pemahaman atau interpretasi yang kreatif dari peneliti yang artinya juga membuka sisi-sisi subyektifitas peneliti (http://aingkries.blogspot.com/2009/07/perpsektif-interpretatif-dan-obyektif.html).

Para penganut aliran interpretatif meyakini bahwa kebenaran bersifat subjektif dan makna dapat dipahami dari hasil interpretasi subyektif, serta meyakini bahwa teks memiliki makna yang beragam tergantung dari subyek yang menginterpretasikannya. Perspektif interpretatif juga meyakini bahwa realitas dipandang sebagai bentukan dari interaksi manusia yang penuh dengan makna atau *meaningfull social action*. Maka dari itu, realitas dipahami sebagai pemaknaan (*meaning*) dimana hanya bisa ditafsirkan atau *verstehen* dan hendak dilukiskan secara mendalam.

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi supaya teori interpretatif dapat dikatakan baik, antara lain; Pertama, harus mampu menawarkan gagasan-gagasan baru dan memberikan pemahaman baru pula yang bermanfaat bagi dunia. Kedua, teori interpretatif harus mampu membawa nilai-nilai kemanusiaan kearah nilai yang terbuka. Ketiga, mampu membangkitkan semangat estetis. Artinya bahwa hal ini akan mampu membangkitkan imajinasi para peneliti dalam menginterpretasikan sesuatu. Keempat, teori interpretatif dikatakan baik jika hasil penelitiannya banyak disepakati dan didukung oleh pihak lain dari disiplin ilmu sejenis, meskipun pada dasarnya dihasilkan dari interpretasi subyektif akan tetapi dukungan dari pihak lain dapat membuat hasil penelitian tersebut terlihat teruji

validitasnya. Kelima, bahwa teori interpretatif bisa dikatakan baik jika hasilnya dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat (http://aingkries.blogspot.com/2009/07/perpsektif-interpretatif-dan-obyektif.html).

Menurut Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.A, pendekatan *verstehen* atau interpretatif karena penelitian, ditekankan kepada pemahaman makna secara interpretatif terhadap pola-pola kelakuan manusia sebagai gejala sosial yang dipelajari. Ada beberapa alasan bahwa perlu adanya penilaian secara subyektif. Pertama, gejala sosial tidak mempunyai makna kecuali dilihat dari konteksnya. Kedua, jika gejala sosial yang dipelajari itu berupa tindakan maka keputusan yang dilakukan didasari oleh banyak faktor. Dengan berbagai kemungkinan yang menjadi faktor-faktor dalam mengambil keputusan itulah peneliti kualitatif perlu melakukan interpretasi. Interpretasi di sini, tentu saja tidak bersifat subjektif dari sang peneliti melainkan dari serangkaian penjelasan dari pihak-pihak yang terkait. Ketiga, penjelasan-penjelasan itu kemungkinan bervariasi, sehingga peneliti kualitatif harus bisa membuat kategorisasi (klasifikasi). Dalam klasifikasi yang dibuat, peneliti haruslah bisa menjelaskan siapa saja (kategori sosial) melakukan apa (pilihan tindakan) berdasarkan atas alasan apa (argumentasi). Keempat, keseluruhan penjelasan itu terumuskan ke dalam 5 W + 1 H (who, what, where, when, why + how) (http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/).

Melakukan analisis terhadap informasi-informasi lapangan pada dasarnya mempunyai tiga level. Pertama, memahami apa yang dikatakan. Kedua, memahami apa yang dikatakan itu dilihat dalam konteks apa sehingga perkataannya menjadi bermakna. Dan ketiga, menarik ke atas yaitu mengabstraksikan untuk kepentingan pengembangan teori lapangan.

Dengan demikian metode analisis dengan pendekatan interpretatif dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memaknai informasi, data ataupun fakta yang diperoleh selama penelitian. Pada jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif ini mengandalkan unsur manusia (peneliti) sebagai instrumen utama dan mendapat dukungan kevaliditasan hasil interpretasinya berdasarkan konfirmasi dari orang lain yang mengamati objek penelitian yaitu ketidaksinergian Badan Lingkungan Hidup dengan LSM. Hal ini akan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh

dengan melakukan wawancara, serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang, seperti observasi dan dokumentasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan interpretatif mencoba menganalisis dari penilaian peneliti sendiri (lebih dominan), tidak hanya mengungkapkan data tetapi juga memaknai data tersebut secara konseptual dan menarik kesimpulan berdasarkan unsur-unsur yang diamati.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Kondisi Geografis

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06°-112.07° Bujur Timur, 7.06°-8.02° Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440-667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah pegunungan Buring yang terletak disebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, sebelah timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C sampai 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Rata-rata kelembaban udara

berkisar 79%-86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%.

Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada Bulan Februari, November dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di Bulan Mei, September dan Juli.

Gambar 3
Peta Kota Malang

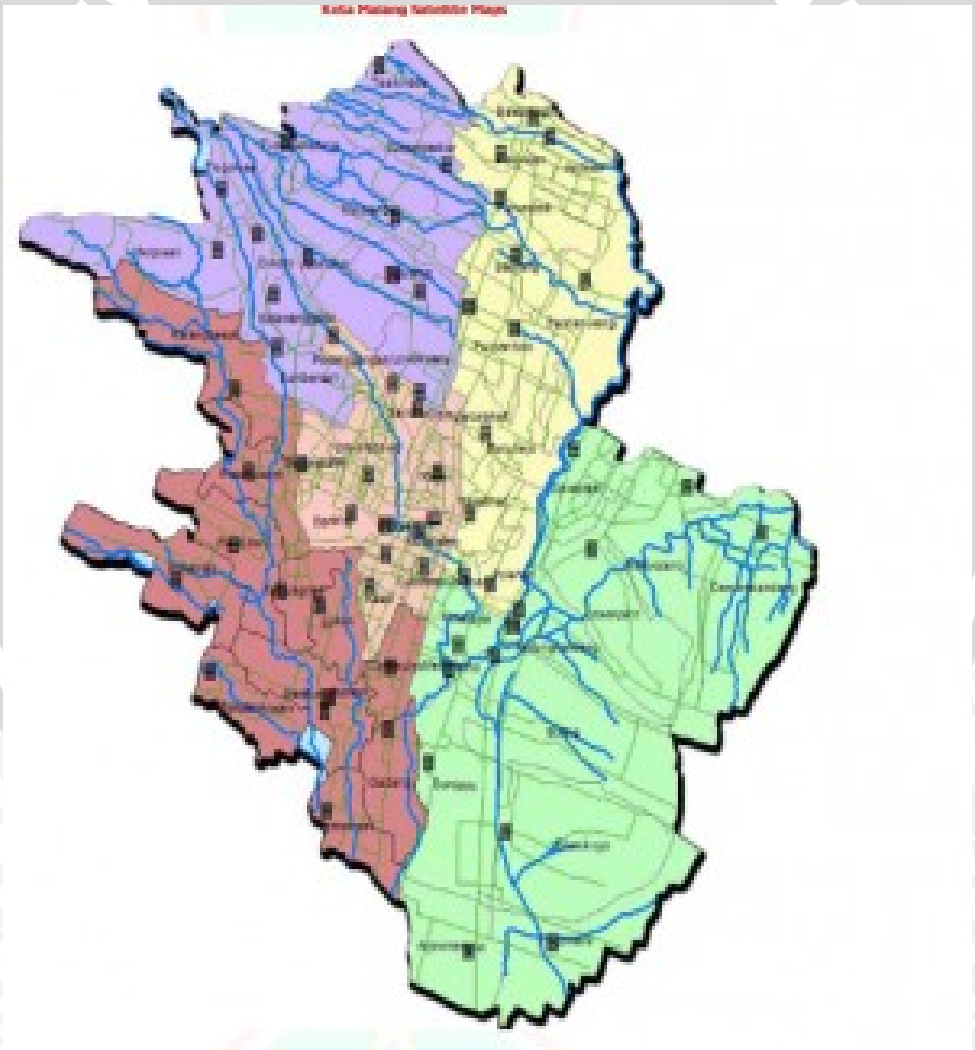

Sumber: http://infomalang.wordpress.com/wisata/peta-kota-malang/

b. Pemerintahan

1) Visi Misi Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang mempunyai visi terwujudnya Kota Malang yang mandiri, berbudaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan

- Mandiri, artinya bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik potensi daerah maupun sumber daya manusianya
- Berbudaya, artinya pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat Kota Malang serta mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota metropolis
- Sejahtera, artinya pelaksanaan yang dilaksanakan di Kota Malang semua bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara material maupun spiritual
- Berwawasan lingkungan, artinya dalam pelaksanaan pembangunan kota tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang

Untuk mewujudkan visi tersebut maka penjabaran misi Kota Malang adalah sebagai berikut

a) Mewujudkan masyarakat Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan
b) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota
c) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru
d) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan
e) Mewujudkan upaya reformasi melaui pembenlahan sistem administrasi kebijakan publik dan sistem administrasi publik dengan syarat rasa

kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerja sama dan merupakan gerakan rakyat

f) Menjadikan tekad pengentasan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa

2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Malang

Dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swa Sembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting dalam menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun dalam tugas pelayanan kepada masyarakat (publik).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tercatat 9.427 Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Pemerintahan Kota Malang. Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat diberikan oleh para aparatur pemerintah antara lain penerbitan akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak. Selain itu juga diterbitkan berbagai sertifikat hak atas tanah. Pemerintah Kota Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun informal. Aspirasi politik masyarakat Kota Malang berjalan dengan baik melalui beberapa partai besar.

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi wilayah Kota Malang terdiri dari endapan aluvial dengan kelulusan sedang hingga rendah, batu pasir tafaan dengan kelulusan rendah hingga sedang dan batu lempung formasi pulangan dengan kelulusan rendah.

d. Tata Ruang

Pemakaian lahan di Kota Malang saat ini didominasi oleh pemukiman dan perumahan yaitu sebesar 4.756,3460 Ha (41,60 %) dari luas lahan di Kota

Malang. Sementara lahan terbuka berupa sawah 1.485,6056 (13,5 %) dan tegalan 2.652,7529 Ha (24,1 %) sehingga membentuk 37,6 % dari luas total Kota Malang.

e. Kependudukan

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui sensus penduduk, registrasi penduduk dan survey kependudukan. Menurut hasil proyeksi penduduk pada tahun 2008 penduduk Kota Malang sebanyak 816.637 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 404.664 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 411.973 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 98,23. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, pada periode 1999-2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,86 %.

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 181.854 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun (174.868 jiwa), Kecamatan Blimbing (171.051 jiwa), Kecamatan Kedungkandang (162.104 jiwa) dan Kecamatan Klojen (126.760 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 14.356 jiwa per km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.064 jiwa per km².

f. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat di Kota Malang dijelaskan berdasarkan parameter derajat kesehatan, sarana sanitasi dan sarana pengelolaan air buangan domestik.

1) Derajat Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan umumnya diukur dari beberapa faktor/parameter, antara lain angka kematian umum *(mortabiity)*, angka

kematian bayi umum harapan hidup, angka kesehatan *(morbidity)*, pola penyakit yang menonjol dan kondisi sanitasi.

Hingga September 2008 jenis penyakit yang tertinggi di Kota Malang adalah ISPA yaitu sebesar 170 (11 kasus). Selain ISPA, 10 penyakit Kota Malang yang lain secara berurutan adalah penyakit pada sistem otot dan jaringan ikat, tekanan darah tinggi, lambung dan gastritis, infeksi lain pada saluran pernafasan bagian atas, alergi kulit, gusi dan jaringan periodental, pulpa dan jaringan periapikal, diare (termasuk tersangka kolere) dan stomotitis.

Berdasarkan teori Bloom, pengaruh lingkungan atas terjangkitnya penyakit mencapai 45 %, disusul perilaku 30 %, layanan kesehatan 20 % dan pengaruh genetika 5 %. Data 10 penyakit utama mengindikasikan bahwa faktor higiene, sanitasi lingkungan dan iklim merupakan faktor utama penyebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat. Kondisi higiene dan sanitasi lingkungan memegang peranan penting dalam rantai penularan penyakit sehingga menjadi prioritas utama dalam program pencegahan penyakit, beberapa faktor yang terkait dengan sanitasi lingkungan meliputi kondisi lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, pembuangan limbah, pengolahan sampah, pemberantasan vektor penyakit, higiene dan sanitasi dalam pengelolaan makanan, pencegahan pencemaran serta perilaku hidup sehat menjadi materi dalam program-program kesehatan dan lingkungan. Di samping faktor teknis tersebut kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat pengetahuan dan kesadaran, faktor budaya dan status gizi masyarakat merupakan kondisi yang sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat.

Untuk menunjang penanganan masalah kesehatan Pemerintah Kota Malang mengembangkan secara intensif berbagai pusat layanan kesehatan dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam pengadaan pengembangan sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, apotik, toko obat, balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, laboratorium kesehatan dan fasilitas kesehatan yang lainnya.

2) Sarana Sanitasi

- Sarana Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan sanitasi dan lingkungan yang belum terpecahkan. Produksi sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat dirasakan sebagai persoalan yang semakin sulit ditangani. Hal ini ditambah lagi dengan adanya budaya penggunaan barang-barang yang sekali pakai di masyarakat, hal ini menambah jumlah produksi sampah yang semakin sulit terurai semakin tinggi. Penerapan teknologi pengolahan sampah yang belum menyeluruh menjadikan sampah sebagai persoalan lingkungan dan sanitasi yang serius. Produksi timbunan sampah di Kota Malang pada September 2008 mencapai 1.071,12 m^3 per hari atau 390.960 per tahun yang berasal dari aktivitas domestik, maupun non domestik (pasar, industri, perkantoran maupun fasilitas umum yang lain). Guna menunjang pengelolaan sampah, terdapat 1 unit TPA sampah yaitu TPA Supit Urang seluas 91,125 Ha terdiri atas 6 sel, yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun yang mulai beroperasi sejak tahun 1998. Saat ini, kondisi TPA tersebut tinggal 1 sel dan diperkirakan akan penuh pada tahun 2010. Sarana dan prasarana penunjang lain adalah terdapat beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang menyebar di beberapa kelurahan di Kota Malang. Di samping TPA dan TPS, terdapat pula unit-unit pengolahan kompos yang berada di beberapa lokasi di Kota Malang yang dioperasikan untuk mereduksi jumlah timbunan sampah sekaligus memanfaatkan nilai ekonomi sampah.

- Sarana Penyediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat sebagai air minum dan berbagai keperluan lainnya. Karena fungsinya tersebut, air sangat erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat sehingga untuk menjamin kesehatan masyarakat pemenuhan kebutuhan air harus ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitasnya. Di Kota Malang sebagian besar kebutuhan air bersih dilayani oleh PDAM Kota Malang. Namun cakupan pelayanan PDAM Kota Malang. Namun cakupan pelayanan PDAM Kota Malang belum dapat mencapai 100 % jumlah penduduk kota. Sehingga, beberapa diantaranya masih

menggunakan sumur pribadi. Jumlah produksi air untuk PDAM Kota Malang berkisar 42.200.000 m³/tahun. Sampai sekarang, untuk PDAM Kota Malang ketersediaan air baku ke pelanggan masih mencapai 64,07 % dari jumlah penduduk Kota Malang.

- Sarana Pengelolaan Buangan Domestik

Air buangan domestik adalah limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pemukiman, meliputi air buangan dari dapur, kamar mandi, toilet dan excreta manusia, serta aktivitas lainnya. Di Kota Malang air buangan domestik yang berasal dari kamar mandi dan dapur serta aktivitas pencucian sebagian besar dialirkan ke saluran drainase atau sungai sehingga merupakan blahan pencemar sungai yang cukup berat. Sedangkan limbah excreta ditampung dalam *septic tank* dengan sistem rembesan dimana data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa di Kota Malang dari 36.814 KK yang diperiksa, terdapat 35.275 KK yang memiliki jamban (95,82 %) sehingga yang tidak memiliki jamban sebesar 1.539 KK (4,18 %). Walaupun merupakan sistem yang dianjurkan, namun pada akumulasi rembesan yang tinggi sistem ini menghasilkan materi pencemar yang sangat potensial untuk air tanah dan tanah. Wilayah yang perlu diprioritaskan perbaikan sanitasinya adalah Jodipan, Kotalama, Lesanpuro, Wonokoyo.

Berkaitan dengan potensi pencemaran lingkungan yang cukup besar dan semakin terbatasnya luasan lahan tanah area pemukiman maka Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dinas Kebersihan Kota Malang mulai tahun 2003 telah berhasil mengembangkan IPAL Terpadu untuk mengolah limbah domestik dari MCK. Efisiensi yang dicapai untuk pengelolaan terpadu limbah domestik sebesar kurang lebih 80 %. Dinas Kebersihan melaporkan bahwa sampai dengan tahun 2008 terdapat 2 unit MSS (*Modular Sewerage System*), 4 unit MCK Terpadu Tangki AG, 4 unit Mini IPAL, 2 unit IPAL Dan 1 unit IPLT.

2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kota Malang

a. Latar Belakang Terbentuknya Badan Lingkungan Hidup Kota Malang

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka peranan Kota Malang dalam implementasi kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup semakin besar. Dalam penanganan bidang lingkungan di daerah yang merupakan salah satu bidang wajib ada di daerah maka perlu adanya institusi/kelembagaan yang khusus menangani bidang lingkungan.

Mengikuti pola perkembangan tata pemerintahan di era otonomi daerah dan perkembangan aspirasi masyarakat Kota Malang maka melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Kota Malang. Sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk perangkat daerah Badan Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai unsur yang berwenang membantu Walikota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan dan pengendalian perusakan lingkungan terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya alam.

b. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup

Makna visi ini merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Badan Lingkungan Hidup dibawa agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dalam pelaksanaan tugas. Visi yang ditetapkan itu merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Kelembagaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: ***"Terwujud Pengelolaan, Pelestarian dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup di Kota Malang".***

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi ini, diharapkan dapat menjelaskan peran dan program-program serta hasil yang ingin dicapai diwaktu-waktu yang akan datang kepada semua pihak baik seluruh pegawai maupun pihak yang berkepentingan dengan Badan Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan visi dan dikaitkan dengan berbagai ketentuan yang berlaku dalam peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur guna Pengelolaan Sistem Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan optimal, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Malang menetapkan misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kinerja peran instansi pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup
2) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam serta upaya pemulihan cadangan sumber daya alam
3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
4) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup

c. Tujuan dan Sasaran Badan Lingkungan Hidup

Agar pencapaian misi dapat lebih terorganisir dan terdapat alur yang jelas antara kegiatan dengan misi yang harus dicapai, maka perlu ditentukan tujuan dari misi pada Badan Lingkungan Hidup Kota Malang, yaitu:

1) Dengan misi meningkatkan kinerja peran instansi pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
2) Misi meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam serta upaya pemulihan cadangan sumber daya alam, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian cadangan sumber daya alam
3) Misi meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, tujuan yang ingin dicapai adalah

meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya pelaksanaan akses dan informasi komunikasi di bidang lingkungan hidup.

4) Misi meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengendalian dampak lingkungan akibat polusi dan pencemaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pembangunan jangka menengah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kinerja pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
2) Penataan kawasan sebagai upaya konservasi sumber daya alam guna menjaga keseimbangan alam dengan merehabilitasi cadangan sumber daya alam
3) Meningkatnya peran instansi pemerintah dengan mewujudkan media informasi edukasi serta kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
4) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan upaya pengendalian polusi dan pencemaran

d. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

Gambar 4

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup

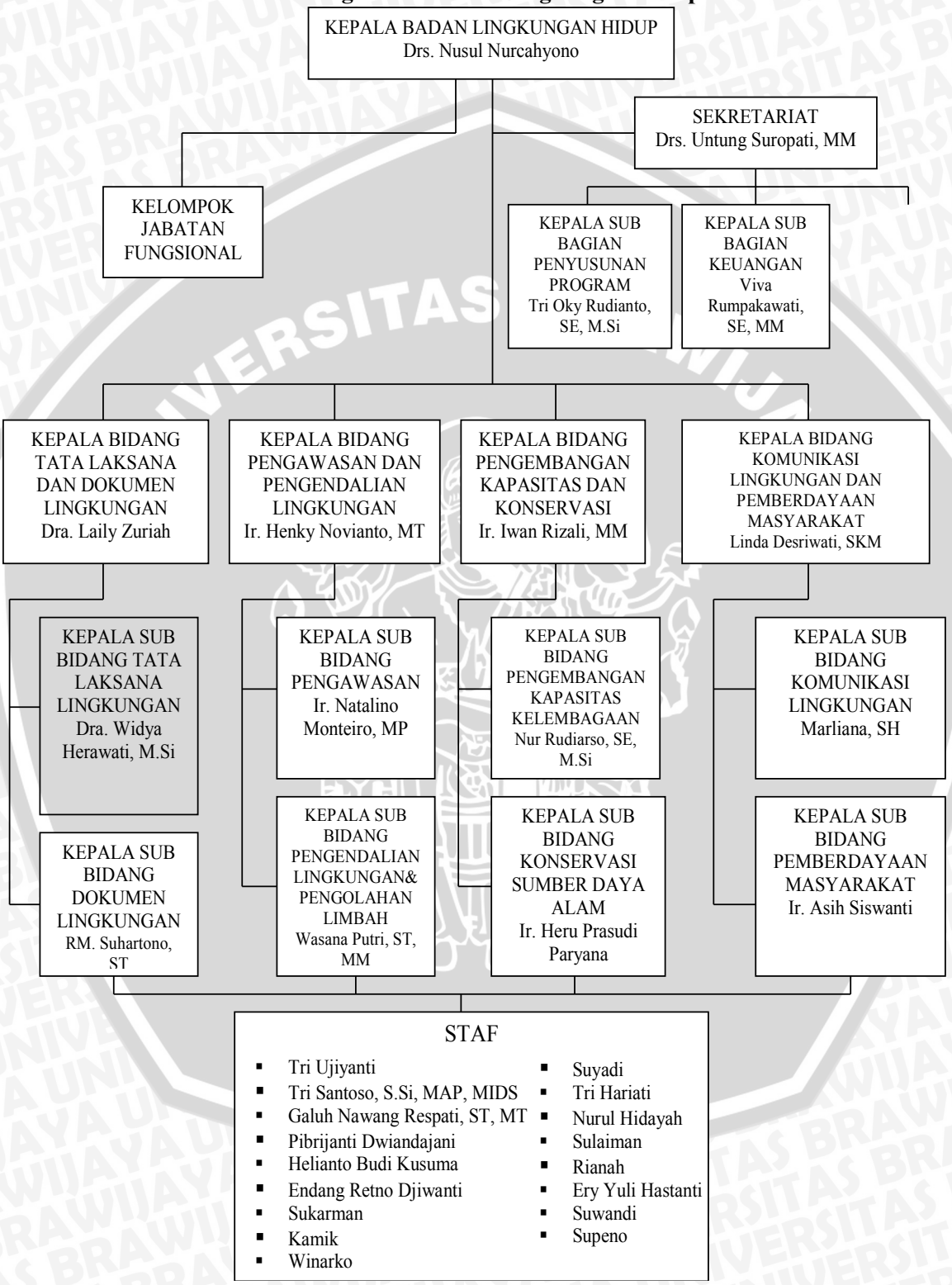

Sumber: Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2009-2013

a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Untuk saat ini bentuk struktur organisasi berbentuk Badan Lingkungan hidup Pemerintah Kota Malang memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup baik dalam segi tingkat pendidikan dan kemampuan operasional/pelaksanaan teknis. Sumber Daya Manusia pada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang saat ini terdiri dari:

Tabel 2

Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

GOL	PENDIDIKAN				
	S2	S1	DIPLOMA	SLTA	SLTP
IV/b	3	2	-	-	-
IV/a	5	-	-	-	-
III/d	2	3	-	-	-
III/c	1	1	-	-	-
III/b	2	1	1	1	-
III/a	-	1	-	1	-
II/d	-	-	-	1	-
II/b	-	-	-	8	-
I/c	-	-	-	1	1
JUMLAH	13	8	1	12	1
JUMLAH TOTAL	35				

Sumber: Renstra Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2009-2013

Dengan susunan kepegawaian yang terurai pada tabel diatas dan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup adalah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan Eselon II/b, membawahi seorang Sekretaris Badan dengan Eselon III/a dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dengan Eselon III/b, Sekretaris Badan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang dengan Eselon IV/a. Staf Badan Lingkungan Hidup sesuai persyaratan khususnya pemenuhan secara akademis, dengan jumlah karyawan yang sesuai dengan tingkat golongan dan komposisinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Kota Malang, Badan Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengeloaan sumber daya alam. Struktur Organisasi Badan Lingkungan hidup terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris terdiri dari:
   - Sub Bagian Penyusunan Program
   - Sub Bagian Keuangan
   - Sub Bagian Umum
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan, terdiri dari:
      - Sub Bidang Tata Laksana Lingkungan
      - Sub Bidang Dokumen Lingkungan
   b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
      - Sub Bidang Pengawasan Lingkungan
      - Sub Bidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah
   c. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi, terdiri dari:
      - Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
      - Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
   d. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
      - Sub Bidang Komunikasi Lingkungan
      - Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   e. UPT Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
      1) Kepala UPT
      2) Sub Bagian Tata Usaha
      3) Unsur Pelaksana Teknis terdiri:
         - Sub Unit Pengujian
         - Sub Unit Pengendalian Mutu

Pada Badan Lingkungan Hidup, perlengkapan kantor yang ada dengan daftar inventaris sebagai berikut:

a. Ruang Kantor
b. Perangkat Komputer dan Printer

c. Meja dan Kursi Kerja

d. Lemari dan *Filing Cabinet*

e. Fasilitas Internet

Selain perlengkapan tersebut, akan diadakannya dan sedang dalam proses pembuatan Laboratorium Uji Lingkungan sebagai penunjang operasional kegiatan dalam melaksanakan Uji Kualitas Lingkungan. Namun selama laboratorium tersebut belum tersedia, pengujian dilakukan di Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Menular Kota Surabaya.

b. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Kota Malang, Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang memiliki tugas pokok sebagai Lembaga Teknis Daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

1) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang lingkungan hidup;
3) pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4) pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
5) pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
6) pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;

7) pemberian dan penjabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
8) pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
9) pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
10) pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
11) pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
12) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
16) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpuan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
18) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
19) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
20) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
22) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengeloaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan

serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
b) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
d) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
g) pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
h) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
i) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
j) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
k) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
l) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
m) pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
n) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
o) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
p) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada sekretariat adalah Sekretaris yang membawahi masing-masing Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian, yaitu:

1. Subbagian Penyusunan Program
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Umum

II. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan

Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan melaksanakan tugas pokok perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata laksana dan dokumen lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang ini mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja program/kegiatan Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan;
b) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata laksana dan dokumen lingkungan;
c) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana dan dokumen lingkungan;
d) pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan sesuai dengan bidang tata laksana dan dokumen lingkungan;
e) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan tata laksana dan dokumen lingkungandengan instansi terkait secara horisontal dan vertikal;
f) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan adalah Kepala Bidang yang membawahi masing-masing Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yaitu:

1. Subbidang Tata Laksana Lingkungan
2. Subbidang Dokumen Lingkungan

III. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

Bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan melaksanakan tugas pokok perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang ini mempunyai fungsi:

a) penyusunan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

b) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah B3
c) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan
d) pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau
e) pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah
f) pembinaan dan pengawasan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup
g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan adalah Kepala Bidang yang membawahi masing-masing Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yaitu:

1. Subbidang Pengawasan
2. Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

IV. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi melaksanakan tugas pokok perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan konservasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang ini mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kerja program/kegiatan pengembangan kapasitas dan konservasi;
b) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan konservasi;
c) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dan konservasi;
d) pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan sesuai dengan bidang pengembangan kapasitas dan konservasi;
e) pelaksanaan kebijakan mewujudkan kota sehat;
f) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pengembangan kapasitas dan konservasi dengan instansi terkait secara horisontal dan vertikal;

g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi adalah Kepala Bidang yang membawahi masing-masing Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang yaitu:

2. Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
3. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam

Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kota Malang memiliki tugas pokok melaksanakan analisis laboratorium sebagai sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokok UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana program kerja UPT Laboratorium Lingkungan
b) Pelaksanaan kegiatan pengujian dan parameter kualitas lingkungan
c) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan
d) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan metode pengujian laboratorium lingkungan
e) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan penerapan parameter kualitas lingkungan
f) Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPT
g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

g. Strategi

Dalam menyelenggarakan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup, cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi agar mampu melaksanakan program dan

kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Sebagai institusi lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang bersifat multi dimensi dan interdisipliner maka pelaksanaan wewenang tersebut memerlukan berbagai proses atas beberapa komponen sebagai tahap yang satu dengan lainnya berkaitan sangat erat. Pelaksanaan wewenang berpijak pada kebijakan-kebijakan lingkungan mengelola dan mengendalikan permasalahan lingkungan di Kota Malang. Instansi Badan Lingkungan hidup sebagai perencana lingkungan dan pelaksana kebijakan daerah yang berperan sebagai fasilitator, motivator, stimulator dalam bidang lingkungan hidup.

Guna mendukung keberhasilan dalam upaya pelaksanaan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup maka perlu ditanamkan nilai-nilai kepada segenap individu staf Badan Lingkungan Hidup Kota Malang yaitu:

1)Produktivitas

2)Profesionalisme

3)Komitmen

Dari hasil pembobotan faktor lingkungan strategik dapat diambil beberapa kesimpulan atau asumsi sebagai berikut:

1) Kekuatan utama ada pada Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Kota Malang. Dengan landasan hukum ini Badan Lingkungan Hidup semakin kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian perlu mendapat dukungan dari faktor lainnya, sehingga akan lebih mantap dan profesional dalam mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan.
2) Faktor kelemahan utama ada pada rendahnya profesionalisme sebagai petugas. Kelemahan ini telah mengurangi mutu dan kualitas dalam pengelolaan lingkungan.

3) Faktor peluang utama ada pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan yang kompleks multi disiplin ilmu dan terus berkembang sejalan dengan tingkat kebutuhan pemeclahan permasalahan di bidang lingkungan. Peluang dan sekaligus tantangan ini telah mendorong Bagian Lingkungan Hidup untuk terus memacu pembangunan di bidang tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan serta terus menambah kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi.
4) Faktor tantangan utama adalah laju pertumbuhan pembangunan yang pesat disamping pertumbuhan penduduk yang tinggi sedangkan ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas sehingga perlu pertimbangan.

Setelah melakukan pembobotan dan menarik asumsi, selanjutnya dapat dilakukan analisis strategik dan pilihan yang dilakukan dengan menggunakan metode SWOT. Serangkaian faktor internal dan eksternal disusun ke dalam matrik dibawah ini dengan mengkaitkan faktor internal dan eksternal, sehingga menghasilkan 4 (empat) jenis strategi, sebagai berikut:

Tabel 3

Matrik Keterkaitan Antara Faktor Lingkungan Internal Dan Eksternal

INTERNAL **EKSTERNAL**	**Kekuatan (Strength)** 1. Perda No. 7 Tahun 2008 2. Tersedianya sarana kantor 3. Tersedianya eselonering jabatan 4. Tersedianya SDM 5. Komitmen Pimpinan 6. Tersedianya anggaran 7. Renstra Badan Lingkungan Hidup	**Kelemahan (Weakness)** 1. Latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan formasi jabatan 2. Sarana dan prasarana terbatas 3. Jumlah staf terbatas 4. Latar pendidikan staf yang terbatas 5. Inovasi kerja terbatas 6. Kualitas personil terbatas 7. Lemahnya koordinasi antar staf dengan eselonisasi 8. Dana Operasional terbatas 9. Belum dilakukannya reward pada staf
Peluang (Opportunity) 1. UU No. 26 Tahun 2006 2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 4. Tingkat pertumbuhan ekonomi pesat 5. Kondisi alam 6. Letak Kota Malang 7. Partisipatif Masyarakat	**Strategi S-O** 1. Penegakan supermasi hukum 2. Meningkatnya SDM dalam menunjang perkembangan ekonomi dan pelestarian alam 3. Optimalisasi peran serta masyarakat 4. Pengkajian lingkungan	**Strategi W-O** 1. Meningkatkan profesionalismee SDM dengan diklat 2. Pelaksanaan supremasi hukum dalam lingkungan Pemerintah Kota 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan 4. Menambahkan jumlah SDM secara profesional
Tantangan (Threats) 1. Urbanisasi 2. Globaisasi 3. Sumber Daya Alam terbatas 4. Laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi 5. Pertumbuhan pembangunan tinggi 6. Tingkat pencemaran air sungai cukup tinggi 7. Isu pemanasan global pengendalian tata ruang yang belum optimal	**Strategi S-T** 1. Ciptakan iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat 3. Merumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup 4. Meningkatkan koordinasi antar SKPD	**Strategi W-T** 1. Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara berdaya dan berhasil guna 2. Meningkatkan etos dan komitmen kerja 3. Mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait 4. Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan 5. Pembinaan terhadap masyarakat

Sumber: Renstra Badan Lingkungan hidup Kota Malang Tahun 2009-2013

Dari isu strategi yang dikaitkan dengan visi dan misi Badan Lingkungan hidup dapat diambil strategi Badan Lingkungan hidup adalah:

1) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam pengembangan dan sistem pengelolaan air limbah domestik pada kawasan permukiman padat penduduk

2) Meningkatkan peran stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3) Penegakan supremasi hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian cadangan sumber daya alam
5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta pola kerjasama untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
6) Meningkatkan kualitas lingkungan dalam upaya penunjang perkembangan perekonomian kota

h. Kebijakan

Kebijakan memedomani pemikiran, keputusan dan tindakan Badan Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan permasalahan lingkungan di Kota Malang dengan strategi organisasi. Badan Lingkungan Hidup sebagai penyusun dan pelaksana kebijaksanaan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, maka menetapkan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan badan. Kebijakan pendukung sebagai dasar hukum keberadaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang saat ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5) Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL
7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahub 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
8) Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Lingkungan
9) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
10) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perencanaan Umum Tata Ruang Kota Malang
11) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Instaansi Pengolahan Lumpur Tinja di Kota Malang
12) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengeloalan Limbah Berbahaya dan Beracun
13) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
14) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
15) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air
16) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
17) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota
18) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah
19) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Pengeloaan Air Tanah

20) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Kota Malang
21) Peraturan Walikota Malang Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Peremajaan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek
22) Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon
23) Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Upaya Pengeloaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan
24) Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Sedangkan kebijakan mendasari pemikiran, keputusan dan tindakan pimpinan dan para bawahan mereka dalam mengimplementasikan strategi organisasi. Kebijakan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan adalah sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan pengembangan pengelolaan air limbah domestik
- Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Merumuskan kebijakan perlindungan pemanfaatan Sumber Daya Alam
- Merumuskan kebijakan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
- Merumuskan kebijakan penguatan jejaring informasi lingkungan hidup kota
- Merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara dan limbah industri

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun Program Badan Lingkungan Hidup Kota Malang secara rinci sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis

a. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis lahir sebagai respon terhadap panggilan melaksanakan Mandat Budaya (Kejadian 1: 28), dimana manusia ditugaskan untuk mengelola dan memelihara sumber daya alam (lingkungan) dengan sikap bertanggung jawab dan untuk kesejahteraan umat manusia.

Kehadiran LSM Altruis di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, secara khusus di Kota Malang adalah berdasarkan pemahaman imannya. Pemahaman iman itu berpangkal pada keselamatan yang di kerjakan oleh Tuhan Yesus, yang juga berdampak terhadap pembaharuan relasi di berbagai bidang kehidupan termasuk dengan lingkungan hidup. Dengan demikian dapat tercipta kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan sumber daya alam yang berdampak pada kesejahteraan dan keadilan bersama. LSM Altruis, terpanggil untuk turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara dalam bidang lingkungan hidup.

b. Visi dan Misi serta Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis

VISI

Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi unsur air, tanah, udara dan mahluk hidup;

2) Pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

MISI

1) Melaksanakan penghijauan dan konservasi keanekaragaman hayati;

2) Melaksanakan konservasi air, tanah dan udara;

3) Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat; dan

4) Mengadakan pendidikan dan penyuluhan di bidang lingkungan hidup.

TUJUAN

Berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya alam untuk pembangunan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional dan internasional

c. Aktivifitas dan lingkup kerja

2) Studi dan penelitian

3) Pemberdayaan kemampuan

4) Pelayanan Konsultasi

5) Pusat Informasi

6) Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi

7) Publikasi

d. Asas, Sifat dan Kelembagaan

ASAS

LSM Altruis berasaskan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

SIFAT

1) LSM Altruis adalah organisasi swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup;

2) LSM Altruis adalah organisasi yang bersifat pengabdian kepada masyarakat;

3) LSM Altruis adalah lembaga kemasyarakatan yang bersifat non profit/nirlaba;

4) LSM Altruis adalah organisasi non politik.

5)

KELEMBAGAAN

Berdasarkan kelembagaannya sebagai Badan Hukum, kelembagaan LSM Altruis diatur berdasarkan:

1) Akte Notaris
2) UUD 1945 Pasal 28
3) UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan kelembagaannya sebagai Badan Hukum maka semua tindakan untuk dan atas nama LSM Altruis adalah tindakan perwakilan hukum.

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Gambar 5

Struktur Kelembagaan LSM Altruis

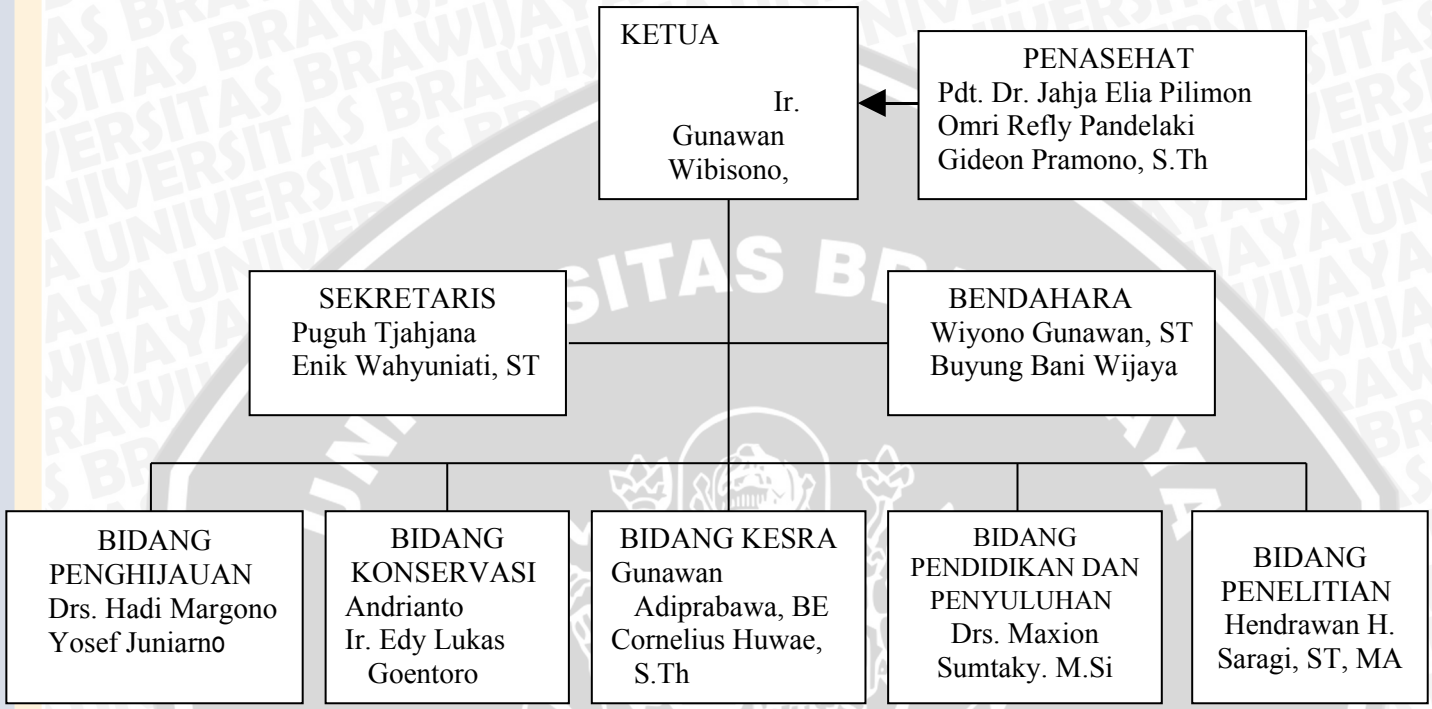

Sumber: Profil LSM Alruis

e. Keanggotaan LSM Altruis

1) Anggota LSM Altruis adalah mereka yang bersedia menerima AD dan ART, Visi, Misi dan tujuan LSM Alturis;
2) Penerimaan anggota ditentukan dalam rapat pengurus;
3) Pencabutan status keanggotaan apabila:
   - Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan AD, ART, Visi dan Misi;
   - Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
4) Pencabutan status dilakukan melalui rapat pengurus.

f. Sumber Daya Dan Sumber Dana

Sumber daya LSM Altruis adalah:

1) Sumber daya manusia;
2) Sumber daya harta milik;
3) Sumber daya intelektual

Sumber dana LSM Altruis adalah:

1) Sumbangan anggota;
2) Sumbangan pribadi;
3) Sumbangan pemerintah/swasta;
4) Usaha-usaha yang sesuai dengan tujuan.

g. Wilayah Kerja

Wilayah kerja LSM Altruis adalah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), dan wilayah-wilayah lainnya yang ditentukan oleh pengurus.

h. Kerja sama

Dalam menjalankan tugasnya LSM Altruis bekerja sama dengan:

1) Lembaga pemerintah dalam dan luar negeri;
2) Lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri yang memiliki kesamaan visi dan misi;
3) Lembaga-lembaga swasta dalam dan luar negeri yang tidak bertentangan dengan AD, ART, Visi, dan Misi LSM Altruis.

5. Gambaran Kondisi Lingkungan Di Kota Malang

a. Air

Ketersediaan air bersih di dunia memang jarang diperhatikan secara serius oleh masyarakat umum. Mereka berasumsi bahwa kondisi air baik kualitas maupun kuantitasnya, baik yang di pemukiman maupun di bawah permukaan tanah, selalu dalam kondisi yang aman tanpa adanya ancaman kekurangan. Namun sesungguhnya, hanya 0,005 % saja air permukaan yang bisa langsung dimanfaatkan dari 5 % cadangan air permukaan, air tanah dan bekuan es. Sedangkan 95 % sisanya berupa air aut, oleh karena itu, ketersediaan air perlu dijaga kelestariannya.

1) Air permukaan (sungai)

Potensi air permukaan yang dimiliki oleh Kota Malang didominasi oleh sungai karena tidak memiliki danau, waduk, situ ataupun embung. Karena Kota Malang berada di dataran tinggi maka bermunculan banyak

mata air yang akhirnya membentuk empat sungai utama yaitu sebagai sarana wisata air seperti di DAS Amprong Roak Kecamatan Kedungkandang.

Sungai yang paling utama di Kota Malang adalah Sungai Brantas dimana hulunya terletak di lereng Gunung Anjasmoro (wilayah Kota Batu). Sungai Brantas mengairi Kota Malang sepanjang 27.959 m, baru kemudian berlanjut memasuki wilayah Kabupaten Malang. Sungai Amprong (49.147 m) dan Bango (13.058 m) merupakan cabang/anak Sungai Brantas. Percabangan Sungai Amprong terdapat di wilayah Kecamatan Kedungkandang di perbatasan antara Kelurahan Kotalama, Kelurahan Mergosono dan Kelurahan Buring. Sedangkan Sungai Bango (dimana pada bagian hilir disebut Sungai Mewek) melintasi sisi timur Kota Malang tepatnya di perbatasan wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Blimbing, sedangkan percabangannya terletak di perbatasan antara Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing. Khusus untuk Sungai Brantas, karena potensinya begitu besar maka pemerintah membentuk institusi pengelola Sungai Brantas yaitu Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang berwenang mengelola pemanfaatannya oleh sebanyak 15 (lima belas) wilayah administrasi Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur. Potensi penggunaan air dari Sungai Brantas ini sangat intensif terutama untuk kegiatan industri-industri di bagian hilir yaitu di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Sementara itu, Sungai Metro (35.030 m) merupakan sungai yang membelah sebelah barat Kota Malang yang sebagian besar melewati Kecamatan Sukun.

Analisa terhadap kuantitas air Sungai Brantas adalah sebagai berikut. Berdasarkan data dari Perum Jasa Tirta I (2008), diketahui debit Sungai Brantas sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pengukuran debit tersebut dilakukan pada titik terluar Sungai Brantas sebelum meninggalkan wilayah Kota Malang tepatnya di Kelurahan Gadang. Dapat dipahami bahwa perbedaan debit musim hujan adalah tiga hingga lima kali debit pada musim kemarau. Selain karena faktor intensitas hujan yang tinggi, nampaknya perlu diwaspadai terhadap tingginya konversi lahan terbuka (RTH) yang menjadi kawasan terbangun sehingga menyumbang *run off* (aliran permukaan) yang tinggi. Hal ini mengingat bahwa salah satu fungsi Sungai Brantas sebagai

saluran induk drainase kota, yang berarti bahwa hampir semua aliran hujan berkumpul di sini. Di lain pihak, kuantitas air sungai pada musim kemarau menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini kemungkinan besar adalah karena di bagian hulu juga semakin banyak daerah resapan yang telah beralih fungsi sehingga daya resap air menjadi berkurang. Dari analisa sederhana ini paling tidak dapat dipahami bahwa perdebatan debit yang semakin tinggi maka menunjukkan semakin tidak stabilnya kondisi air permukaan dari sungai tersebut, dan menuntut adanya perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan instansi yang berwenang mengelolanya.

Dari segi kualitas, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Wasbangdal dan instansi terkait lainnya juga melakukan pemantauan terhadap kualitas airnya yang dilakukan rutin setiap tahun. Pemantauan kualitas ini perlu dilakukan karena fungsi utamanya sebagai saluran induk drainase dan pembangunan air limbah domestik dan industri sehingga fungsinya tersebut bisa tetap terjamin kelangsungannya. Yang digunakan sebagai standar baku mutu adalah PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Mengacu pada ketentuan peraturan tersebut, maka sungai-sungai di Kota Malang adalah masuk pada Kelas III yaitu air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

2) Air Tanah

Faktor penekan yang menyebabkan perubahan status air tanah adalah pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan air domestik, penggunaan lahan serta trend curah hujan yang menurun dari tahun ke tahun.

- Peningkatan Jumlah Penduduk dan Peningkatan Kebutuhan Air Domestik

  Kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk berbagai aktivitas kelangsungan hidup berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan data series 10 tahun menunjukkan adanya trend peningkatan dari tahun ke tahun. Jika jumlah penduduk meningkat maka Sarana Air Bersih (SAB) yang dibutuhkan

juga semakin meningkat. Saat ini tingkat pelayanan baru dapat memenuhi 64,07 % dari total kebutuhan air bersih. Perkembangan industri, pariwisata dan komersial di Kota Malang khususnya yang menggunakan air sebagai blahan baku juga akan meningkatkan penggunaan air tanah dalam jumlah yang cukup besar. Pada umumnya industri skala besar melakukan eksplorasi air tanah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

- Tata Guna Lahan Kota Malang

  Air tanah membutuhkan daerah tangkapan air untuk menjaga kontinuitas cadangan airnya. Daerah tangkapan air tanah pada akuifer terkekang pada umumnya berupa hutan di daerah hulu. Sedangkan untuk air tanah dangkal atau air tanah bebas daerah tangkapan artinya meliputi wilayah atau lahan diatasnya. Daerah tangkapan air yang bagus adalah lahan yang mempunyai kapasitas infiltrasi yang tinggi, dengan kapasitas *surface run off* yang rendah, daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah tanah/lahan yang ditumbuhi vegetasi dengan jenis dan kerapatan tertentu. Di kawasan perkotaan dengan tangkapan air hujan yang potensial adalah kawasan hijau yang sering disebut sebagai ruang terbuka hijau, area perkebunan, tegalan, sawah tadah hujan dan lahan kosong. Untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air bersih, maka upaya untuk meningkatkan fungsi RTH sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daerah tangkapan air. Berdasarkan kondisi peruntukan lahan di Kota Malang maka wilayah Kecamatan Klojen merupakan penghasil limpasan permukaan terbesar (91,18 %), selanjutnya diikuti oleh wilayah Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Sukun dan Kedungkandang. Implikasinya adalah proses pengisian air tanah di wilayah Kecamatan Klojen mempunyai prosentase yang paling rendah dibanding wilayah lain (8,82 %).

- Kondisi Curah Hujan

  Sumber pengisian uang utama air tanah Kota Malang khususnya akuifer terkekang diperkirakan adalah di daerah hulu sungai yaitu di lereng Gunung Anjasmoro (wilayah Kota Batu), sedangkan hujan

yang terjadi di Kota Malang diperkirakan akan mengisi sebagian kantung-kantung air tanah dangkal pada akuifer bebas. Karena sebagian besar penduduk menggunakan akuifer bebas sebagai sumber air baku maka curah hujan mempunyai peranan yang penting dalam keseimbangan neraca air di Kota Malang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa curah hujan sebesar 1808 mm/tahun dengan atau sama dengan 0,0018083 km/tahun, maka perkiraan volume air hujan yang turun di Kota Malang dalam periode 1 tahun (diasumsikan curah hujan merata di seluruh wilayah Malang) adalah 0,0018083 km/tahun x 110,06 km² luas wilayah Kota Malang) = 0,0199021 km³.

Dengan tren penggunaan air tanah yang semakin meningkat penurunan luasan ruang terbuka hijau, perubahan penggunaan lahan serta kondisi iklim yang tidak seimbang yaitu penurunan curah hujan, maka jumlah cadangan air tanah akan cenderung semakin mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

- Lindi (*Leachate*) Dari Sampah

Fokus penekan kualitas dan kuantitas air tanah berikutnya adalah cairan lindi. Pencemaran yang terjadi di tanah akibat lindi yang berasa dari penguraian bahan organik dan bahan anorganik dari sampah. Banyak faktor yang menyebabkan cairan lindi ini terbentuk, salah satunya adalah banyaknya konsentrasi air yang terakumulasi pada sampah. Semakin banyak air yang tercampur, semakin banyak caairan lindi yang terbentuk. Berarti pada musim hujan cairan lindi akan cenderung lebih banyak cairan lindi yang terbentuk. Berarti pada musim hujan cairan lindi akan cenderung lebih banyak terbentuk dibandingkan pada musim kemarau. Air hujan akan mengumpulkan lindi, mengencerkan dan mengalirkannya sehingga kapasitas infiltrasinya ke dalam tanah secara vertikal dan horisontal akan semakin meningkat. Air hujan juga dapat membawa lindi yang dihasilkan timbunan sampah di permukaan tanah sebagai bagian dari air limpasan permukaan.

Pengelolaan sampah sistem *sanitary landfill* berpotensi menjadi sumber pencemaran air tanah tergantung dari volume sampah,

karakteristik tanah, jenis dan kedalaman akuifer, jarak terhadap sumber air, topografi wilayah serta curah hujan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi pada kawasan non akuifer dan jarak tertentu terhadap sumber air (vertikal dan horisontal) merupakan salah satu bentuk persyaratan bagi sebuah TPA sampah.

- Air Limpasan/Resapan Tangki Septik

  Sumber pencemar air tanah lainnya adalah air buangan organik yang berasal dari sistem tangki septik/kakus dari pemukiman. Air buangan dari tangki septik mengandung BOD antara 250 - 375 mg/L dan COD 275 - 420 mg/L. Laju pertamblahan volume bahan pencemar dari septik tank ini akan meningkat sesuai dengan laju pertamblahan penduduk.

- Pencemaran Limbah Industri

  Pencemaran limbah dari kegiatan industri yang dialirkan ke badan air permukaan atau ditampung/dibuang/dialirkan pada suatu lahan juga merupakan sumber pencemaran air tanah yang potensial. Pencemaran yang terjadi pada air tanah dapat terjadi di sekitar lokasi pembuangan limbah tersebut.

  Di Kota Malang hingga Desember 2007 terdapat sekitar 37 industri baru skala kecil dan sedang yang diperkirakan merupakan industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Dari 37 industri tersebut yang berpotensi menghasilkan limbah cair adalah industri makanan yaitu industri bumbu masak penyedap makanan dan saos tomat, industri pupuk dan obat-obatan, industri kosmetik dan industri remiling karet. Dengan penambahan jumlah industri yang berkembang akan meningkatkan beban pencemaran air tanah.

b. Udara

Selain air, keberadaan udara juga menjadi salah satu unsur dasar yang vital untuk kehidupan. Walaupun keberadaannya sangat melimpah, namun aktivitas manusia dalam menggunakan blahan bakar di bidang industri dan transportasi telah mengganggu keseimbangan komposisi unsur-unsur gas yang membentuk udara.

Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan oleh Dinas Wasbangdaling setiap tahun yang dibandingkan dengan baku mutu sesuai SK. Gubernur Jawa Timur No. 129/1996, namun untuk tahun 2008 baku mutu untuk kualitas udara didasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2008. Pemantauan tersebut dilakukan di 20 titik di area Kota Malang, yaitu:

Titik 1 Jl. Tugu Balai Kota
Titik 2 Jl. Bandulan Pertigaan, Jl. Mulyorejo
Titik 3 Perempatan Dieng Plasa
Titik 4 Jl. Veteran (Matos 21)
Titik 5 Jl. Landungsari (masuk terminal)
Titik 6 Jl. Tenaga Baru (pertigaan)
Titik 7 Terminal Arjosari
Titik 8 Lapangan Tasikmadu
Titik 9 Jl. Pasar Besar (Depan Matahari)
Titik 10 Jl. Kol Sugiono depan Panti Nirmala
Titik 11 Pertigaan Jl. Niaga – Jl. Susanto
Titik 12 Pertigaan Jl. Supriadi – Jl. S. Tubun
Titik 13 Terminal Gadang
Titik 14 Jl. Mayjen Sungkono
Titik 15 Cemorokandang Perum Oma View
Titik 16 Perum Sawojajar Permai
Titik 17 Pertigaan Sarangan – Jl. Letjen Sutoyo
Titik 18 Jl. Sukarno Hatta
Titik 19 Depan Kantor Perijinan
Titik 20 Raya Bale Arjosari

Adapun penentuan titik pantau didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis sehingga ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a) daerah rawan kemacetan, b) daerah pemukiman, c) daerah industri, d) daerah perkantoran, e) kawasan terminal, f) daerah pasar, dan g) daerah terbuka.

Faktor-faktor penekan yang mempengaruhi kualitas udara terdiri atas sumber bergerak *(non point sources)* dan sumber tidak bergerak *(point sources)*, antara ain:

1) Pertumbuhan Penduduk dan Laju Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk Kota Malang meningkat cukup tajam meskipun akhirnya terkonsentrasi di kawasan Kecamatan Klojen. Jumlah lahan terbangun dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat berarti ditandai dengan pesatnya pengembangan kawasan pemukiman baru dan perkembangan pusat-pusat kegiatan, seperti:pengembangan kampus, mal, pusat perbelanjaan. Pengembangan fasilitas perkotaan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang melakukan pergerakan tiap hari dari pusat Kota Malang ke wilayah pekotaan dan sebaliknya.

Implikasinya adalah kebutuhan sarana dan prasarana transportasi meningkat, sedangkan laju pengembangan jalan raya tidak sebanding dengan laju pertamblahan kendaraan yang menjadi penyebab dari kemacetan di beberapa ruas jalan. Dampak langsung kemacetan jalan terhadap kualitas udara adalah terakumulasinya emisi gas buang di satu titik sehingga menyebabkan penurunan kualitas.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pendidikan, Kota Malang menjadi magnet bagi masyarakat yang berbatasan. Selama tahun 2007 angka urbanisasi penduduk berdasarkan data catatan sipil adalah sebanyak 1.337 jiwa. Pertambahan penduduk ini tentu memberi kontribusi juga terhadap kualitas udara Kota Malang.

2) Pertumbuhan Ekonomi Yang Mempengaruhi Gaya Hidup Dan Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan pola konsumtif masyarakat. Dalam hal sarana transportasi, masyarakat semakin melirik kendaraan pribadi untuk sarana transportasi sehingga menambah populasi kendaraan bermotor. Perilaku ini mambawa pengaruh negatif seperti terjadinya kemacetan dan polusi udara. Data statistik dari Kota Malang Dalam Angka 2007

menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor (mobil, bus, sepeda motor, dan lain sebagainya) secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 236.788 unit (2005) menjadi 256.459 unit (2006) dan 274.664 unit pada tahun 2007.

Dari jumlah tersebut, komposisi sepeda motor adalah yang terbesar terhadap jumlah kendaraan bermotor (208.313 unit), karena merupakan alat transportasi alternatif yang harganya terjangkau masyarakat luas dan lagi adanya kemudahan yang ditawarkaan oleh lembaga pembiayaan kepada masyarakat untuk mencicil sepeda motor dengan bunga ringan atau tanpa uang muka.

Kemacetan lalu lintas akibat tingginya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan peningkatan polusi udara karena tidak dapat beroperasi pada tingkat penggunaan bahn bakar yang optimum (kecepatan kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang minimum), sehingga terjadi pembakaran yang kurang efisien dan menghasilkan gas buang yang lebih banyak. Disisi lain, masyarakat cenderung untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan angkutan umum karena sistem angkutan umum yang ada sekarang belum mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

3) Ketergantungan Pada Minyak Bumi Sebagai Sumber Energi Untuk Sektor Transportasi Masih Tinggi

Sektor transportasi telah menjadi konsumen terbesar minyak bumi, diikuti oleh sektor industri, karena lonjakan jumlah kendaraan bermotor. Begitu banyak jumlah kendaraan tersebut sehingga emisi gas buang yang merupakan hasil pembakaran BBM menjadi penyumbang signifikan terhadap polusi udara. Karena di Kota Malang belum ada pemanfaatan kendaraan bermotor dengan blahan bakar gas, maka ketergantungan sektor transportasi sepenuhnya tergantung pada sumber minyak bumi, sehingga kualitas BBM sangat menentukan kualitas pembakaran dalam mesin serta tingkat polusi yang ditimbulkannya.

4) Emisi Industri

Sektor industri juga bisa memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara, antara lain karena sistem monitoring dan pengendalian pencemaran udara di sektor industri secara berkala belum optimal dilaksanakan. Sebagian besar dari industri di Kota Malang merupakan industri berskala kecil/rumah tangga dan sedang, yang tidak memiliki sistem pengolahan emisi industri, seperti *stack* (cerobong asap), filter pada *mufer* knalpot atau *bosch*. Selain itu masih banyak industri kecil yang belum memperoleh atau mengurus ijin usaha industri (IUI) atau tanda daftar industri (TDI) dari Pemerintah Kota. Hal tersebut timbul karena kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya memiliki ijin usaha industri. Selain itu terdapat sumber-sumber pencemar udara lain di wilayah perkotaan seperti pembakaran sampah secara terbuka, saluran air buangan dan stasiun pengisi blahan bakar (SPBU). SPBU mengemisikan senyawa VOC *(Vokatie Organic Compound*/Senyawa Organik Yang Mudah Menguap) dari penguapan blahan bakar pada saat pengisian tangkai peyimpan dan tangki bahan bakar kendaraan. Emisi *fugitive* dari SPBU kemungkinan mempunyai konstribusi yang cukup berarti terhadap total emisi hidrokarbon tetapi hal ini belum banyak mendapat pelatihan dan belum pernah diperhitungkan sebagai salah satu sumber VOC yang penting dalam kegiatan inventarisasi emisi di Indonesia.

c. Lahan dan Hutan

Dengan adanya peran dan fungsi Kota Malang sebagai kota orde II dalam skala nasional dan regional dan juga sebagai pusat SWP Malang-Pasuruan, maka tingkat perkembangan kotanya cukup tinggi. Perubahan guna lahan dari kawasan pertanian ke kawasan terbangun (perumahan, industri fasilitas umum dan sebagainya) sangat cepat. Di lain pihak, ketersediaan lahan di wilayah perkotaan merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas. Bila konversi lahan berlangsung terus menerus tanpa control yang baik, maka suatu saat ketersediaan lahan berlangsung terus menerus tanpa

control yang baik, maka suatu saat ketersediaan lahan dan RTH akan menjadi sangat langka dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup.

1) Lahan

Dua fungsi dasar lahan adalah sebagai tempat aktivitas pembangunan dan sebagai komponen alam. Sebagai tempat aktivitas pembangunan, lahan difungsikan sebagai lokasi terjadinya aktivitas ekonomidalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Sebagai komponen alam, di sisi lain lahan menjadi komponen penting ekologis yang rentan terhadap perubahan karena aktivitas pembangunan cenderung mengurangi fungsi ekologis lahan yang berakibat peningkatan suhu kota, volume sampah, banjir, berkurangnya pasokan air tanah dan sebagainya. Pengelolaan tata guna lahan telah diatur dalam rangka untuk mendukung kegiatan pembangunan semaksimal mungkin.

Luasan lahan Kota Malang secara makro menunjukkan komposisi yang cukup berimbang antara ruang terbuka dan ruang terbangun yaitu 43,97 % banding 65,03 %, hal ini menunjukkan potensi pengelolaan sumber daya alam masih cukup besar. Berdasarkan perbandingan luas lahan di tiap kecamatan menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Klojen mempunyai komposisi yang tidak berimbnag yaitu 91,18 % kawasan terbangun dan 8,82 % kawasan terbuka, kondisi ini menunjukkan sangat terbatsnya potensi pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Klojen. Sedangkan wilayah Kecamatan Sukun, Blimbing dan Lowokwaru mempunyai komposisi perbandingan yang baik sehingga upaya pengelolaan sumber daya alam masih cukup potensial dilakukan di wilayah tersebut. Wilayah Kecamatan Kedungkandang mempunyai kondisi lingkungan yang masih sangat alami dimana 67,36 % wilayahnya masih merupakan kawasan terbuka, sehingga pengelolaan sumber daya alam masih dapat dilakukan.

2) DAS (Daerah Aliran Sungai)

DAS secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta

mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik. Pada dasarnya menggambarkan suatu wilayah yang mengalirkan air yang jatuh diatasnya beserta sedimen dan bahan larut melalui titik yang sama sepanjang suatu alur atau sungai. DAS juga merupakan suatu ekosistem dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan *inflow* dan *outflow* dari material dan energi.

Di Kota Malang dilalui oleh 5 (lima) sungai besar yaitu Sungai Brantas, Sungai Amprong, Sungai Bango, Sungai Metro dan Sungai Sukun. Sedangkan untuk daerah pengaliran sungai (DPS) terbagi menjadi lima bagian yaitui DPS metro, DPS Sukun, DPS Brantas, DPS Bango dan DPS Amprong. DAS Brantas sangat penting tidak hanya bagi Kota Malng karena ia melintasi beberapa kota di Jawa Timur bertitik di Kota Batu dan Kabupaten Malang kemudian berturut-turut melintasi Kota Malng, Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto dan berakhir di Sidoarjo dan Surabaya.

Berdasarkan analisa yang dilakukan BP DAS Brantas ada tahun 2004 terhadap kawasan RTH, Hutan Kota dan pemukiman di kawasan DAS Brantas dalam wilayah Kota Malng dalam kondisi dan luas lahan kritis maka dari itu rekomendasi yang diberikan adalah adanya hutan kota dan sumur resapan.

3) Hutan Kota dan Taman Kota

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertamanan terus berupaya untuk meningkatkan kawasan RTH dengan menetapkan Hutan Kota dan Taman Kota. Di Kota Malang terdapat hutan kota yang dikelola baik oleh Pemerintah Kota Malang dan juga lahan masyarakat yang ditanami tanaman keras seperti sengon dan jati sehingga berfungsi sebagai hutan kota. Adapun selama Oktober 2007 hingga September 2008, hutan kota tersebut meningkat sejumlah 7.914 m² yang lokasi tersebar di beberapa kelurahan di Kota Malang. Hutan kota yang terluas adalah HK Hamid Rusdi (18.000 m² dan HK Malabar (16.718 m²). Sementara itu, luas taman kota yang ada di Kota Malang adalah 11,2743 Ha (112.743 m²) yang tersebar di beberapa wilayah yang dibagi menjadi 6 (enam) rayon. Hutan

kota dan taman kota ini sangat membantu Kota Malang dalam rangka meningkatkan kualitas udara dan secara umum kualitas lingkungan hidup. Dalam rangka meningkatkan kualitas udara ini, telah dilakukan pemilihan dan pensortiran berbagai jenis tanaman yang mempunyai fungsi ekologis tertentu sehingga secara akumulatif akan membentuk iklim mikro dan perbaikan kualitas daya dukung lingkungan pada saat ini dan di masa mendatang.

Beberapa faktor penekan terhadap lahan dan hutan antara lain adalah peningkatan kebutuhan ruang sebagai konsekuensi pertambahan penduduk, peningkatan kebutuhan ruang karena perkembangan berbagai bidang kehidupan perkotaan, pencemjaran tanah yang menurunkan kualitas tanah limpasan air permukaan, banjir dan erosi.

- Pertamblahan Penduduk

  Laju pertambahan penduduk Kota Malang mencapai angka rata-rata 1,15 % per tahun. Pertambahan penduduk tersebut dipicu oleh angka kelahiran dan migrasi penduduk dimana citra Kota Malang sebagai kota pendidikan dan industri merupakan pendorong terjadinya migrasi penduduk dari berbagai daerah dan propinsi.

  Berkaitan dengan tata ruang, meningkatnya jumlah penduduk tetap dan musiman tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan ruang khususnya untuk lahan pemukiman. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 2008 yaitusebesar 825.833 jiwa dan laju pertambahan penduduk 1,15 % per tahun maka jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2010 diperkirakan 844.936 jiwa. Pertambahan penduduk mencapai 28.492 jiwa. Dengan asumsi rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga di Kota Malang adalah 5 jiwa, maka dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut pada tahun 2010 diperlukan 5.698 unit rumah baru di wilayah Kota Malang. Dengan asumsi minimal bahwa setiap keluarga mendiami rumah tipe 21 atau membutuhkan lahan seluas 30 m² maka peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat pada tahun 2010 minimal adalah 170.940 m² lahan atau setara dengan 17 Ha. Lebih jauh, hal tersebut belum termasuk aksi para investor dan orang-orang yang ingin membeli rumah di

Malang (para orang tua yang menyekolahkan anaknya di Universitas di Malang dan orang yang ingin pensiunnya di kota ini).

- Perkembangan Berbagai Bidang Kehidupan Perkotaan

Pembangunan yang terus menerus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan berbagai fasilitas penunjang kehidupan kota telah mendorong terjadinya urbanisasi sehingga dapat menjadi faktor penekan terhadap kondisi lahan kota. Oleh karena itu, penataan ruang yang tegas menjai satu-satunya faktor penentu utama terhadap pengendalian pemanfaatan lahan. Kebijakan tata ruang yang fleksibel berpotensi memicu terjadinya penyimpangan pada peruntukan lahan sehingga menyebabkan terjadinya maslah tata ruang yang rumit dan kompleks di masa mendatang.

Persoalan tata ruang yang timbul adalah semakin sempitnya luasan lahan terbuka, semakin tidak seimbangnya komposisi tata ruang dan terjadinya konversi peruntukan lahan yang cenderung mengurangi wilayah kawasan RTH. Luas lahan terbangun tahun 2008 mencapai 6.228,71 m² (56,6 %) yang meliputi area perumahan, jasa perdagangan, industri dan sebagainya.

Secara makro kondisi tata ruang Kota Malang 56,03 % merupakan ruang terbangun dan 43,97 % ruang terbuka dan 39,38 % merupakan ruang terbuka hijau masih memenuhi ketentuan dalam Permendagri No.1 Tahun 2007 melihat kecenderungan perubahan yang meningkat relatif cepat, denganlaju peningkatan 22,47 Ha/tahun, maka apabila dihitung secara kasar, Kota Malang mempunyai laju atau percepatan pembangunan lahan terbangun adalah 0,37 % per tahun atau 22,47 Ha per tahun. Kota Malang akan mengalami titik jenuh (perbandingan 30 % ruang tidak terbangun (privat dan publik) dan 70 % lahan terbangun pada tahun 2005 atau kurang 67 tahun lagi.

- Pencemaran tanah yang menurunkan kualitas tanah

Pencemaran pada tanah atau lahan pada skala tertentu dapat merubah karakteristik tanah menjadi tidak subur, beracun, membahayakan kesehatan dan menjadi sumber pencemar air tanah maupun air permukaan.

Tanah yang tercemar akan kehilangan daya dukungnya secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas berkaitan dengan produktifitas lahan, sedangkan secara kuantitas berkaitan dengan berkurangnya luasan lahan yang dapat dimanfaatkan. Terdapat beberapa sumber pencemaran tanah yang portensial, antara lain:

a) Sampah

Sampah yang dibuang langsung ke selokan, sungai atau lingkungan sekitar tanpa diolah terlebih dahulu dapat mencemari lingkungan tanah. Pencemaran tanah oleh samapah terjadi karena timbulnya cairan lindi hasil dekomposisi dan bahan organik seperti logam berat, detergen, dan sebagainya, sehingga menimbulkan perubahan pada karakteristik alami tanah. Sistem pengolahan sampah di TPA Supit Urang adalah *sanitary landfill* dimana cairan lindinya akan dialirkan dan diolah dalam IPAL. Tanah dan air tanah dapat tercemari oleh cairan lindi ini.

b) Air Resapan Dari *Septic Tank*

Sumber pencemar tanah lainnya adalah air buangan organik yang berasal dari kotoran manusia ke dalam septic tank. Dengan asumsi bahwa setiap orang akan menghasilkan air buangan sejumlah 2 liter per hari, maka sesuai jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2008, jumlah air buangan yang dihasilkan adalah 1.651.666 liter atau 1.652 m^3 per hari.

- Limpasan Air Permukaan, Banjir Dan Erosi

Salah satu dampak dari kegiatan penutupan lahan, tidak seimbangnya tata guna lahan antara lahan terbangun dan lahan terbuka adalah timbulnya limpasan air permukaan yang berkembang menjadi genangan dan banjir apabila terjadi hujan, yang diakibatkan oleh kemampuan infiltrasi tanah yang tidak seimbang dengan intensitas hujan yang terjadi. Limpasan air permukaan dapat menimbulkan erosi permukaan tanah, menghanyutkan lapisan humus dan membawanya ke bagian hilir sungai dan menghasilkan endapan. Aliran permukaan yang melanda suatu kawasan akan berdmpak pada menurunnya kualitas lahan di kawasan tersebut sehingga produktifitas dan potensi daya dukungnya menurun.

Topografi Kota Malang yang ada di ketinggian 400-667 m dpl dengan rata-rata curah hujan yang cukup tinggi (1.840 mm/tahun) berpotensi besar dalam menciptakan aliran permukaan. Peningkatan curah hujan terjadi pada saat musim penghujan yaitu Bulan November hingga Februari, sehingga potensi terjadinya genangan dan banjir terjadi pada bulan-bulan tersebut. Potensi volume limpasan permukaan di Kota Malang sangat besar yaitu 0,07480499513 km³ per tahun atau 74.804.995,13 m³ per tahun atau 1.246.749,2 m³ per bulan musim hujan atau 415.583 m³ per hari hujan.

Hal yang memperburuk terbentuknya aliran permukaan adalah kurang memadainya sistem drainase kota. Dari hasil laporan akhir perencanaan teknis drainase 5 (lima) DAS yaitu DAS metro, DAS Sukun, dan DAS Bango, DAS Brantas dan DAS Amprong diketahui terdapat 105 titik genangan dan banjir di Kota Malang. Untuk itu telah dilakukan perbaikan saluran drainase pada 28 lokasi selama Oktober 2007 hingga September 2008.

d. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan dalam menjalankan fungsinya yang saling terkait dan mendukung sehingga keseimbangan ekologis tetap terjaga dan berkesinambungan. Terdapat dua keanekaragaman hayati dalam bahsan ini yaitu ekosistem dan spesies yang difokuskan dalam lingkup perkotaan.

Salah satu keanekaragaman yaitu keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Segenap unsur yang dimaksud meliputi sumber daya alam hayati (biotik), sumber daya alam non hayati (abiotik) dan sumber daya alam buatan (binaan). Ekosistem binaan terbentuk karena dibuat oleh manusia (SDM) di atas suatu hamparan lahan (abiotik) termasuk bangunan yang ada didalamnya dan unsur biotik yaitu manusia, tanaman dan hewan. Ekosistem yang ada di Kota Malang didominasi oleh unsur binaan, yang terbagi menjadi beberapa ekosistem

spesifik yaitu ekosistem RTH berupa hutan kota dan taman kota, ekosistem sawah, DAS dan ekosistem pemukiman penduduk.

1) Ekosistem Hutan Kota

Hutan kota adalah ruang-ruang terbuka (*open spaces)* suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yaitu kenyamanan, keindahan dna kesejahteraan di wilayah perkotaan tersebut. Luas keseluruhan hutan kota di Kota Malang adalah 76.407 m² dengan manfaat yang cukup besar yang meliputi:

.a Manfaat Estetika

Hutan kota kaan meningkatkan nilai estetika kota karena kawasan hijau akan meningkatkan kesejukan, keindahan dan kelembutan sebuah kota.

b. Manfaat Ekologis

Hutan kota berfungsi sebagai habitat atau ekosistem bagi berbagai jenis satwa, tumbuhan dan plasma nutfah yang bermanfaat bagi perlindungan hayati dan keseimbangan lingkungan.

c. Manfaat Klimatologis

Hutan kota dapat menciptakan iklim mikro sehingga dapat menambah kesejukan, kenyamanan dan kesehatan.

d. Manfaat Hidrologis

Hutan kota dengan perakaran tanaman dan serasah mampu meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah pad musim hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan menjaga kestabilan air tanah, khususnya pada musim kemarau.

e. Manfaat Protektif

Pepohonan di hutan kota berfungsi sebagi pelindung dari pancaran sinar matahari dan penahan angin. Selain itu, pohon juga dapat merendam kebisingan dnegan cara menabsorpsi gelombang suara oleh danau, cabang dan ranting.

f. Manfaat Higienis/filter udara

Dengan adanya hutan kota, berbagai polutan dan partikel padat yang tersuspensi pada lapisan biosfer bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk pohon melalui proses jerapan dan serapan (penyerap karbon/CO_2 dan CO). Tumbuh-tumbuhan juga dapat mengurangi dampak hujan asam karena air hujan yang mengandung H_2SO_4 atau HNO_3 apabila jatuh di permukaan daun akan mengalami reaksi pembentukan garam dengan Ca yang terdapat pada daun (garam $CaSO_4$ dan Ca_2NO_3 yang bersifat netral). Dengan demikian pH air hujan yang asam melalui proses intersepsi oleh permukaan daun akan dapat naik. Selain itu, tumbuhan adalah penghasil oksigen (O_2) bagi kehidupan.

g. Manfaat Edukatif

Hutan kota dapat bermanfaat sebagai laboratorium alam bagi pelajar dan masyarakat dalam rangka mengenai berbagai jenis pepohonan dan satwa khususnya burung yang sering dijumpai di kawasan tersebut.

2) Ekosistem Taman Kota

Bentuk ekosistem RTH yang lain adalah ekosistem taman kota dimana fungsi utamanya adalah memperindah kota. Taman kota terletak di ruas-ruas jalan, jalur tengah jalan, pertigaan/perempatan jalan dan pusat kota. Beberapa taman kota juga difungsikan sebagai tempat rekreasi seperti di Alun-alun Merdeka (pusat kota) dan Alun-alun Tugu (depan Balai Kota Malang). Di Kota Malang terdapat taman kota yang terbagi menjadi 8 rayon pengelolaan dengan luas total sebesar 84.362 m².

Tabel 4

Taman Kota, Rayon dan Luasannya

No	Rayon	Taman	Luas (m²)
1	Rayon 1	Alun-Alun Merdeka	23.970
		Taman Chairil Anwar	43
2	Rayon 2	Alun-Alun Tugu	10.923
		Taman Kertanegara	2.758
3	Rayon 3	Taman Adipura (Jl. Arjuno)	395
		Taman TGP	201
		Taman Oepet (Jl.Semeru)	272
		Taman Depan Museum Brawijaya, Monumen Melati, Segitiga Semeru	210
		Taman Jalur Tengah Ijen	10.681
4	Rayon 4	Taman Jl. Wilis	700
		Taman Jalur Tengah Dieng	3.498
		Taman Jalur Tengah Galunggung	770
		Taman Jalur Tengah Jl.Soekarno Hatta	3.235
5	Rayon 5	Taman Segitiga Pekalongan	85
		Taman Bundaran Jalan Bandung	23
		Taman Jalan Jakarta	1.195
		Aman Jalur Tengah Jalan Veteran	9.410
6	Rayon 6	Taman Panglima Sudirman	1.812
		Taman Jl. Dr. Sutomo	453
		Taman Jl. Borobudur	1.650
7	Rayon 7	Taman Jalur Tengah Raden Intan (7 Pulau)	2.224
		Taman Jalur Tengah Kalimewek	950
		Taman Kalimewek (kendedes)	5.002
8	Rayon 8	Taman Jalur Tengah Sawojajar	3.902
		Jumlah	84.362

Sumber: Laporan Status Lingkungan hidup Kota Malang Tahun 2008

Kondisi keanekaragaman tersebut ternyata memiliki kecenderungan perubahan yang terjadi yaitu adanya penurunan ruang terbuka hijau dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Hal ini cukup disadari oleh pemerintah, sehingga muali tahun 2000 sampai dengan 2008 dilakukan pembuatan hutan-hutan kota baru, dimulai dengan menetapkan Hutan Malabar sebagai hutan kota pada tahun 2000 dan disusul dengan 11 hutan kota dan tamn kota akan meningkatkan keanekaragaman hayati sehingga dapat meningkatkan kestabilan ekosistem agar fungsinya sebagai elemen penyangga kota dapat lebih optimal.

Beberapa faktor penekan pada keanekaragaman hayati, meliputi:

1) Konversi Habitat Alami

Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan runag sehingga akan mempengaruhi tata guna lahan secara bertahap namun pasti dapat mengimbas pada keberadaan RTH. Karena

kondisi Kota Malang berupa daerah perkotaan dan tidak mempunyai hutan alami dengan luasan yang besar, maka keberadaan sumberdaya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan tidaklah terlalu berlimpah. Hanya spesies-spesies tertentu yang bisa bertlahan hidup dalam lingkup perkotaan saja yang ada. Hampir tidak dapat ditemukan hewan liar sebagaimana mudah ditemukan pada komunitas hutan, terkecuali hanya burung-burung dan sebagian kecil jenis hewan, itupun dengan populasi yang sangat terbatas. Sebagian besar jenis hewan yang ada berupa hewan yang sudah terdomestifikasi seperti anjing, kucing, burung hias, ikan hias dan sejenisnya. Sementara untuk jenis tumbuh-tumbuhan juga sama, yaitu hanya berupa tanaman pangan, budidaya, hias dan pelindung, perdu serta semak belukar saja yang masih bertahan. Khusus untuk populasi tumbuhan di kawasan hutan kota dan taman kota memang secara sengaja dibudidayakan/diintroduksikan.

Mengingat tidak adanya komunitas (ekosistem) alami di wilayah Kota Malang, maka keanekaragaman hayati hanya bisa dijumpai pada areal persawahan, perkebunan taman dan hutan kota. Saat ini, keberadan areal persawahan dan perkebunan sebagai salah satu ruang terbuka hijau sudah semakin berkurang karena telah menjadi obyek pemekaran wilayah perumahan maupun fasilitas umum lainnya. Konsekuensi logisnya adalah semakin berkurangnya keanekaragaman hayati yang pada kondisi awal, tingkat diversitasnya memenag tidak terlalu tinggi.

2) Tekanan Populasi

Pertambahan penduduk di Kota Malang yang cukup tinggi tidak hanya berdampak langsung terhadap kebutuhan lahan sehingga menjadi ancaman terhadap eksistensi tumbuhan dan hewan, namun juga adanya persaingan hidup yang semakin ketat sehingga mendorong masyarakat pada ekonomi lapisan bawah untuk memanfaatkan sumberdaya hayati secara tidak terkontrol melebihi daya pemulihan alaminya *(bioremediasi)*. Sebagai contoh sederhana adalah adanya kegiatan masyarakat yang menangkap hewan-hewan

liar (burung-burung, kera, ikan, kelelawar, ular dan sebagainya) untuk dijual. Demikian juga penebangan pohon-pohon untuk digunakan keperluan sehari-hari seperti untuk kayu bakar, pembangunan rumah, peralatan sederhana, dan sebagainya. Rendahnya kesadaran untuk menjaga keanekaragaman hayati ini juga dipengaruhi oleh keterdesakan ekonomi yang mereka alami sehingga mereka cenderung memanfaatkan sumberdaya hayati yang cepat dan mudah untuk menyokong keperluan hidup mereka, sehingga tingkat kepedulian untuk menjaganya semakin rendah. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama masyarakat melakukan kegiatan yang mengancam keanekaragaman hayati adalah kebutuhan ekonomi.

3) Faktor Pencemaran Lingkungan

Sesuatu fungsinya sebagai pereduksi bahan pencemar udara di Kota Malang, kapasitas RTH (yang merupakan kumpulan beranekaragam tumbuhan) sangat tergantung dari luasan dan jenis tanamannya. Peningkatan jumlah pencemar udara akan meningkatkan beban kerja tanaman, apabila kadar pencemar udara melampaui kapasitas filter alaminya maka daya saringnya terhadap udara kotor akan menurun. Akibatnya, akan terjadi degradasi kualitas ekosistem. Contoh faktor pencemar tersebut adalah:

a. Pencemaran udara akibat peningkatan kendaraan bermotor dan industri

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri di Kota Malang semakin meningkat dari tahun ke tahun

b. Potensi Deposisi Asam

Aktivitas kendaraan bermotor dan industri berpotensi memicu terjadinya deposisi asam. Air hujan yang bersifat asam akan larut di tanah dan akan diserap oleh tumbuhan dimana bisa menghambat pertumbuhan, mempercepat daun berguguran, mudah terserang penyakit, kekeringan dan mati.

4) Perubahan Iklim

Keanekaragaman hayati juga terancam punah akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Adanya perubahan suhu dan pola hujan akan mempengaruhi kualitas kehidupan tanaman dan hewan sehingga menyebabkan perubahan pada komposisi dan penyebaran geografis

spesies tanaman atau hewan tertentu. Spesies yang tidak dapat beradaptasi pada perubahan yang terjadi, akan punah. Di samping itu, produktivitas pertanian juga akan turun akibat pola iklim yang tidak stabil.

e. Lingkungan Pemukiman

Kondisi lingkungan pemukiman di perkotaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas keseharian yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan tentunya sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan yang meliputi penanganan terhadap permasalahan sanitasi lingkungan, akses terhadap infrastruktur pemukiman/transportasi, pendidikan, penanganan sampah dan limbah B3 serta banyak permasalahan terkait lainnya.

BPN Kota Malang menyatakan bahwa hingga tahun 2008 pemukiman di Kota Malang terdiri dari tiga kelompok. Pemukiman yang dominan adalah kampung teratur, disusul perumahan yang dikembangkan oleh developer sesuai komposisi sebagai berikut

Tabel 5

Komposisi Penggunaan Lahan Pemukiman Di Kota Malang

No	Jenis Penggunaan Lahan Pemukiman	Luas (Ha)	Persentase
1	Kampung Teratur	3.966,66	36,0 %
2	Perumahan	561,14	5,1 %
3	Kampung Tidak Teratur	30,65	0,3 %
		4.558,45	41,4 %

Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008

- Lokasi pengembangan kawasan pemukiman di bagian utara diarahkan pada sekitar Kelurahan Balearjosari, Tasikmadu, Tunjungsekar, Tunggulwulung, Mojolangu, Arjosari, Purwantoro dan Pandanwangi
- Pada bagian barat, perkembangannya diarahkan pada Kelurahan Merjosari, Karangbesuki, Pisangcandi, Bandungrejosari dan Mulyorejo
- Di bagian selatan, pengembangannya diarahkan di Kelurahan Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Lesanpuro, Kedungkandang dan Buring Pada bagian timur diarahkan di Kelurahan Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Lesanpuro, Kedungkandang dan Buring

Permasalahan yang terjadi adalah perkembangan pemukiman masih belum merata dimana perkembangan kawasan barat daya (Kecamatan Sukun) dan tenggara (Kecamatan Kedungkandang) tidak terlalu cepat. Terjadinya

ketidakmerataan ini salah satunya kemungkinan disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur sebagai daya tarik ekonomis masyarakat misalnya: jalur transportasi (ketersediaan jalan), prasarana pendidikan (gedung sekolah, dan lain-lain), rumah sakit, pasar, dan seterusnya. Ketika dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang lain, dua kawasan tersebut secara relatif memang terkesan ”kurang hidup”.

Sebaliknya masyarakat lebih cenderung memilih lokasi tempat tinggal yang relatif lebih dekat dengan aktivitas perekonomian dan aktivitas harian lainnya walaupun dengan resiko berdesak-desakan dan memanfaatkan area yang terlarang seperti RTH, bantaran sungai, sempadan rel KA, sempadan SUTT sehingga ”menciptakan” kawasan kumuh, tidak teratur, kepadatan tinggi dan kurang sehat. Sebagai contoh di Kecamatan Kedungkandang tepatnya di Kelurahan Mergosono dan Kotalama dimana terdapat pemukiman kumuh di tengah kota dekat pasar dan daerah industri. Tipologi pemukiman kumuh juga ada di Kelurahan Sukun dan Gadang. Kondisi pemukiman di lokasi-lokasi tersebut reatif kurang baik dan kurang layak huni, dimana kepadatan lalu lintasnya tinggi, jarak antar bangunan yang sangat dekat, kondisi fisik bangunan semi permanen dan non permanen, serta minimnya sarana sanitasi. Hal ini semakin menjadi karena semakin banyaknya bangunan masyarakat yang tidak disertai penataan sistem jaringan jalan, sistem drainase, pelayanan air bersih dan fasilitas penunjang lainnya.

1) Pertunbuhan Lingkungan Pemukiman

- Pemukiman di DAS (Daerah Aliran Sungai)

Salah satu DAS yang banyak dihuni masyarakat adalah DAS Brantas. DAS Brantas yang membelah Kota Malang ini mempunyai karakteristik keterangan yang curam dengan ketinggian sungai mencapai 12-30 meter membentuk suatu tebing. Dari pengamatan secara visual, diperoleh gambaran umum bahwa kondisi fisik pemukiman di kawasan tersebut sangat padat. Banyak rumah/bangunan yang dibangun tepat di bibir tebing sungai dengan atau tanpa tanggul penlahan tebing. Keadaan ini sangat membahayakan keselamatan penduduk yang menempatinya terutama bila tiba musim hujan, karena sering terjadi banjir yang diikuti

dengan erosi dinding sungai hingga mengakibatkan longsornya tebing sungai.

Secara keseluruhan, ketetapan garis sempedan sungai 15 meter dan tepi/bibir sungai telah dilanggar walaupun sudah dijelaskan dalam ketentuan RUTRK ataupun RDTRK beberapa kecamatan dan dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana (daerah berbahaya). Dari analisis spesial dapat diketahui bahwa luasan pemukiman atau lahan terbangun yang melanggar garis sempadan sungai mencapai 73.471.733 m² atau sekitar 0,0668 % dari luas total Kota Malang.

- Pemukiman di Bawah SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi)

Area bebas di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), tergolong kawasan konservasi dimana tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas masyarakat dalam 20 meter dari bagian terluar jaringan tenaga listrik. Aktivitas yang menjadi larangan dalam garis sempadan antara lain adalah mendirikan bangunan/rumah. Meskipun dampak SUTT terhadap kesehatan masyarakat memang belum dibuktikan secara empiris, yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah keselamatan warga masyarakat yang tinggal di bawah SUTT apabila terjadi pemuaian atau pengelupasan kabel listrik dan lain-lain. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pemukiman yang berada di daerah tersebut yaitu di Kecamatan Lowokwaru tepatnya di daerah Joyogrand dan di Kecamatan Blimbing yaitu di Jalan Ikan Piranha dan Jalan Sumpil. Hasil analisis peta spasial diketahui bahwa luasan pemukiman yang melanggar garis sempadan SUTT yaitu 121.834, 219 m² atau mencapai 0,1107 % dari keseluruhan luasan Kota Malang.

- Pemukiman di Sempadan Rel Kereta Api

Beberapa wilayah kelurahan yang berada di lintasan rel kereta api adalah Kelurahan Kebonsari, Ciptomulyo, Kotalama, Klojen, Rampal Celaket, Purwantoro, Blimbing, Purwodadi dan Polowijen. Kawasan yang relatif padat dan paling dekat dengan perkotaan yaitu Kelurahan Ciptomulyo dan Kotalama. Masyarakat memilih menempati lokasi sempadan rel kereta api karena dekat dengan pasar/keramaian dan relatif

lebih mudah mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja. Di samping itu, jarak rumah ke tempat kerja reatif dekat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak bangunan yang menempati sempadan sampai jarak 3 meter sehingga kawasan tersebut sudah melampaui sempadan yang telah ditetapkan, dimana bisa mengancam keselamatan jiwa manusia dan dari segi penampilan akan menganggu keindahan kota. Berdasarkan analisis peta spasial, luasan lahan yang masuk dalam kawasan bebas bangunan sempedan KA seluas 122.291, 681 m² atau 12, 22291 Ha sekitar 0,1111 % dari luas total Kota Malang.

2) RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Meskipun pengalihfungsian lahan pertanian/RTH menjadi kawasan yang berorientasi pada sektor non pertanian bisa dilakukan, namun sesungguhnya kawasan perkotaan mutlak memerlukan RTH untuk menyediakan udara bersih dan menjaga keseimbangan ekologisnya. Besar lahan tertutup di Kota Malang adalah 56,03 % dari luas total kota, sedangkan luas RTH 39,38 %. RTH tersebut antara lain berupa Hutan Kota seperti Hutan Kota Velodrome dan Malabar. Taman Kota antara lain yaitu Ijen Boulevard, Taman Wisata misal Tarekot dan Senaputra, lapangan olahraga seperti GOR Gajayana, GOR Ken Arok, lapangan Rampal dan Taman Gayam, areal pemakaman, ladang dan pertanian. Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan menyatakan bahwa minimal RTH yang harus ada dalam kawasan perkotaan adalah 20 % dari luas keseluruhan kota, sehingga Kota Malang masih memenuhi standar tersebut. Namun demikian, sebagian besar RTH tersebut merupakan lahan yang bisa beralih fungsi dengan cepat karena bukan merupakan kawasan hijau yang ditetapkan dan dilindungi hukum oleh pemerintah daerah. Saat ini, luasan lahan yang secara khusus ditetapkan sebagai kawasan hijau (berupa hutan kota dan taman kota) baru mencapai 0,2 % dari luas wilayah Kota Malang.

3) Sanitasi Lingkungan

Secara umum sanitasi air limbah domestik di Kota Malang mencakup saluran pembuangan dan sistem pengolahan air buangan rumah tangga baik yang berasal dari WC, kamar mandi maupun dapur. Terdapat dua sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah *(on-site system)* dan secara kolektif atau komunla yang sering disebut *off-site system*.

- Kondisi Pengolahan Limbah Domestik *On-Site System*

Pengolahan secara *on-site* dilakukan dengan membuat *septic tank* dan sumur resapan. Untuk limbah yang berasal dari kamar mandi, kegiatan mencuci dan dapur langsung diresapkan ke dalam sumur resapan sedangkan *septic tank* digunakan untuk mengolah limbah tinja yang kemudian disalurkan menuju ke bak kemudian ke sumur resapan. Adapun teknologi pengolahan yang dipakai adalah jamban, yang dibangun di setiap rumah atau secara kolektif. Ketersediaan jamban ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan ketersediaan lahan. Tingkat ekonomi penduduk sedang dan tinggi mampu untuk membuat jamban yang memenuhi syarat di rumah masing-masing, sedangkan yang berpenghasilan rendah biasanya tidak mampu membuat jamban sendiri sehingga mendapatkan fasilitas jamban secara kolektif. Namun demikian, pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak dijumpai masyarakat yang tinggal di bantaran sungai memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi dan buang air besar. Jumlah jamban yang mempunyai septic tank di Kota Malang adalah 112.868 buah, sedangkan yang tidak mempunyaai septic tank masih cukup banyak yaitu 19.771 buah. Meskipun secara prosentase kecil, namun hal ini menunjukkan bahwa sanitasi di Kota Malang masih belum diperhatikan

- Kondisi Pengolahan Limbah Domestik *Off-Site System*

Pengolahan secara komunal *(off-site system)* dimaksudkan untuk pengolahan dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL Domestik saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak mengingat ketersediaan lahan yang semakin sempit sedangkan kebutuhan perumahan dan sarananya semakin meningkat akibat

pertambahan jumlah penduduk. Adanya penduduk yang tingkat perekonomiannya lemah sangat memerlukan IPAL ini. Hal ini juga diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat terutama dalam hal pembuangan limbah domestik.

Di Kota Malang terdapat sarana IPAL di beberapa lokasi yang sangat memerlukannya. Kondisi IPAL yang ada saat ini masih berfungsi dengan baik antara lain IPAL, MSS di Kelurahan Mergosono dan di Kelurahan Ciptomulyo, IPAL hasil kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPI) dengan Perum Jasa Tirta 1 di Kelurahan Tlogomas dan MCK Tangki AG di Kelurahan Togomas. IPAL yang ada di Kota Malang menggunakan jenis pengolahan yang berbeda-beda, akan tetapi dari keseluruhan teknologi yang ada, sistem pengolahan yang dipakai adalah sistem pengolahan secara hayati yaitu pengolahan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menurunkan kadar pencemar hingga memenuhi standar Baku Mutu Limbah (BML) domestik sesuai dengan KepMeneg LH No. 112/2003.

4) Sanitasi Lingkungan, Timbulan Sampah Dan Limbah B3 Domestik

- Budaya Masyarakat

Secara umum, perilaku dan budaya masyarakat terhadap permasalahan sanitasi lingkungan serta pengelolaan sampah dan limbah B3 domestik masih perlu ditingkatkan. Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa masih relatif banyak rumah tangga yang kurang memperhatikan sanitasi dan kebersihan lingkungan yang antara lain tidak memiliki jamban keluarga. Efeknya terhadap tanah yang pasti adalah terjadinya pencemaran oleh tinja karena pengelolaannya kurang tepat (dibuang langsung ke sungai). Sementara itu, timbulan sampah dan limbah B3 domestik (pemakaian baterai, aki sepeda motor dan mobil) juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang berubah. Penggunaan barang konsumsi yang berbasis plastik dan barang *disposable* atau sekali pakai yang sulit

diuraikan semakin marak (misal penggunaan popok sekali pakai, steroform, dan lain-lain), karena aasan kepraktisan. Perkembangan ini tentu saja sangat mempengaruhi jumlah timbulan sampah dan tingkat kecepatan penguraian sampah padat, sehingga menjadi penekan terhadap kondisi lahan dan akan menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari.

6. Aktivitas Yang Sudah Dilakukan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan di Kota Malang

Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup meresponi Kondisi Lingkungan Di Kota Malang dengan:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan berkaitan dengan:

1) Pengelolaan Air

Tabel 6

Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Air

No	Produk Hukum Daerah	Keterkaitan Dengan Media Lingkungan Air
1	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011	Perda ini mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang, yang mengatur peruntukan lahan di Kota Malang, termasuk bagaimana rencana penanggulangan pemukiman yang berada di kawasan konservasi sempadan sungai dan mata air. Selain itu juga mengatur pemanfaatan air bawah tanah dan batasan-batasannya sehingga kondisi Air Bawah Tanah dapat terjaga.
2	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Perda ini mengatur tentang pengelolaan limbah B3 di Kota Malang, agar dapat meminimalisasi dampak adanya penurunan kualitas air tanah dan permukaan akibat B3
3	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap komponen lingkungan air dapat dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauannya sehingga sumber daya air baik kualitas maupun kuantitasnya di Kota Malang dapat terjaga.
4	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air	Peraturan daerah ini mengatur tentang pengendalian pencemaran air, sehingga faktor penekan sumber daya air baik secara kuantitas maupun kualitas dapat dikendalikan.
5	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Konversi Air	Konversi air atau pelestarian terhadap sumber-sumber daya air dimaksudkan agar sumber daya air tersebut tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Perda ini mengatur tentang sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan dan tanaman pohon/penghijauan, serta penetapan bentuk, ukuran, bahan bangunan dan jarak sumur resapan air hujan.
6	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Di Kota Malang	Perda ini mengatur mengenai batasan-batasan yang secara umum mengendalikan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan Kota Malang agar berkelanjutan, salah satu yang diatur juga mengenai batasan pembangunan agar kualitas dan kuantitas sumber daya air Kota Malang terjaga.
7	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengolahan Air Tanah	Peraturan daerah ini mengatur tentang pengolahan air tanah dan batasan-batasannya, agar kondisi sumber daya air tanah dapat terjaga baik kualitas maupun kuantitasnya
8	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Pengelolaan Air Tanah	Perda ini dibutuhkan sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang bertujuan agar pemanfaatan air tanah dapat dipantau dan dengan retribusi yang ada dapat dimanfaatkan kembali untuk pemeliharaan dan konservasi air bawah tanah.

Sumber: Laporan Status Lingkungan hidup Kota Malang Tahun 2008

2) Pengelolaan Lingkungan Udara

Tabel 7

Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Udara

No	Produk Hukum Daerah	Keterkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Udara
1	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan retribusi Bidang Industri Dan Perdagangan (SIUP, TDI, IUI, TDG)	Berkaitan dengan tekanan pada media lingkungan udara yaitu emisi industri yang belum terawasi disebabkan karena terdapat industri kecil dan industri rumah tangga yang belum mempunyai perizinan sehingga menyulitkan dinas untuk memantau dampak emisi industri yang dihasilkan
2	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Rencana kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting khususnya terhadap media lingkungan wajib melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL), hal ini merupakan sebuah *soft ware* pengelolaan lingkungan dalam hal ini media udara, sehingga kualitasnya dapat terjaga
3	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Perda ini, termasuk kelaikan emisi gas buang sehingga perda ini dapat digunakan sebagai salah satu alat pengendalian lingkungan khususnya media udara
4	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembangunan	Dengan peraturan daerah mengenai pembangunan ini, maka Kota Malang mempunyai sebuah instrumen pengelolaan lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak mencemari atau memperburuk kualitas udara
5	Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Peremajaan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek	Peremajaan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum merupakan salah satu upaya pengelolaan kualitas lingkungan terutama komponen udara. Dengan mesin yang diremajakan, tentunya emisi yang dihasilkan dapat dikurangi. Dengan adanya perda ini tujuan pengelolaan kualitas lingkungan terutama media udara diharapkan dapat berhasil.

Sumber: Laporan Status Lingkungan hidup Kota Malang Tahun 2008

3) Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Hutan

Tabel 8

Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lahan dan Hutan

No	Produk Hukum Daerah	Keterkaitan Dengan Media Lingkungan Lahan dan Hutan
1	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang	Rencana tata ruang merencanakan dan mengatur peruntukan lahan baik untuk kawasan budidaya dan non budidaya atau konsevasi. Dengan adanya perda ini maka rencana tata ruang mempunyai kekuatan hokum sehingga pemanfaatan lahan dan hutan oleh masyarakat dapat dikendalikan yaitu dalam pelaksanan AP (*Advice Planning*) dan IMB.
2	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Peraturan daerah ini merupakan instrumen pengelolaan lingkungan dimana anggota masyarakat yang akan melakukan suatu kegiatan/usaha dengan besaran tertentu yang menimbulkan dampak lingkungan terutama terhadap lahan dan hutan diwajibkan membuat AMDAL atau UKL-UPL agar kualitas lingkungan dapat tetap terjaga.
3	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan	Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan bangunan, hal ini berkaitan erat dengan sumber daya lahan dan hutan di Kota Malang, karena penyelenggaraan bangunana sendiri merupakan tekanan terhadap lingkungan, sehingga perlu ada batasan-batasan mengenai penyelenggaraan bangunan agar tidak merusak lingkungan.

Sumber: Laporan Status Lingkungan hidup Kota Malang Tahun 2008

4) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Tabel 9

Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Keanekaragaman Hayati

No	Produk Hukum Daerah	Keterkaitan Dengan Media Lingkungan Keanekaragaman Hayati
1	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang	Pada Rencana Umum Tata Ruang Kota Malang diatur mengenai perencanaan tata ruang kota yang diharapkan penggunaan lahan tidak mengkonversi habitat alami organisme, sehingga tidak mengancam keanekaragaman hayati.
2	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap komponen lingkungan keanekaragaman hayati dapat dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauannya sehingga keanekaragaman hayati di Kota Malang dapat terjaga.
3	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota	Pengelolaan pertamanan adalah sebuah respon untuk menjaga keanekaragaman hayati khususnya di ekosistem taman kota, sehingga jelas bahwa perda ini berisi hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati di Kota Malang.
4	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembangunan	Perda ini juga mengatur mengenai batasan-batasan yang secara umum mengendalikan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan Kota Malang agar berkelanjutan, salah satu yang diatur juga mengenai batasan pembangunan agar keanekaragaman hayati Kota Malang terjaga.
5	Keputusan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan, Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon	Perda ini dibutuhkan dalam pengendalian keanekaragaman hayati, baik dari segi pemanfaatan, pertamanan, penanaman dan penggantian bibit pohon. Dengan pengaturan beberapa aspek diatas diharapkan dapat berpengaruh baik pada keanekaragaman hayati Kota Malang.

Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008

5) Pengelolaan Lingkungan Pemukiman

Tabel 10

Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Pemukiman

No	Produk Hukum Daerah	Keterkaitan Dengan Media Lingkungan Pemukiman
1	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang	Pada Rencana Umum Tata Ruang Kota Malang diatur mengenai perencanaan tata ruang kota yang diharapkan penggunaan lahan khususnya pemukiman diakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
2	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap komponen lingkungan pemukiman dapat dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauannya sehingga tercipta lingkungan pemukiman Kota Malang yang sehat dan tidak berdampak pada kegiatan lain.
3	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembangunan	Perda ini juga mengatur mengenai batasan-batasan yang secara umum mengendalikan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan Kota Malang agar berkelanjutan, salah satu yang diatur juga mengenai batasan pembangunan lingkungan pemukiman Kota Malang.
5	Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja IPLT Di Kota Malang	Perda ini mengatur tentang pengelolaan limbah tinja di Kota Malang dengan pendirian Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) agar dapat meminimalisasi dampak adanya penurunan kualitas air tanah akibat limbah tinja.
6	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Perda ini mengatur tentang pengelolaan limbah B3 di Kota Malang, agar dapat meminimalisasi dampak adanya penurunan kualitas air tanah dan permukaan akibat B3.

Sumber: Laporan Status Lingkungan hidup Kota Malang Tahun 2008

Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh DPRD dan perangkat daerah serta disetujui oleh kepala daerah. Dalam hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Tri Oky Rudianto selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan program yang mengungkapkan:

> ” Di tahun yang akan datang LSM akan dilibatkan dalam pembuatan peraturan daerah atau kebijakan daru segi akademis” (Hasil Wawancara tanggal 26 Februari).

Pernyataan tersebut secara implisit menyatakan bahwa selama ini LSM belum terlibat dalam merumuskan maupun membuat kebijakan atau regulasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Tetapi baru ada rencana untuk melibatkan LSM.

b. Program

Adapun program yang dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berdasarkan laporan status lingkungan hidup daerah Kota Malang tahun 2008, yakni sebagai berikut:

1) Pengelolaan Air

- Program pengelolaan air limbah khususnya limbah domestik. Program ini dilakukan oleh Dinas Kimpraswill dan Dinas Kebersihan. Program ini ditujukan untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan khususnya kualitas air sungai dan air tanah, meliputi pemeliharaan rutin sarana dan prasarana air limbah domestik. Program ini juga akan berdampak pada berkurangnya pencemaran air limbah domestik terhadap tanah disekitarnya, sehingga kualitas tanah dan air tanah dapat lebih terpelihara.
- Program penyusunan teknis drainase untuk tiap Daerah Pengairan Sungai (DPS). Program yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil ini dilakikan di DPS Brantas, DPS Amprong, DPS Sukun, DPS Bango dan DPS Metro. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sungai yang bersangkutan, untuk meningkatkan fungsi sungai dan pencegahan banjir sekitar wilayah yang bersangkutan..
- Program penataan ruang dalam rangka penerapan RTRW yang berwawasan Lingkungan. Program ini merupakan program yang dilakukan Dinas Wasbangdaling yang bersifat kontinyu setiap tahun yaitu dengan menekankan alokasi ruang untuk RTH sebagai komponen penunjang kondisi daerah tangkapan air dan DPS di Kota Malang. Program meliputi kegiatan sosialisasi mengenai tata ruang, survey pemetaan perencanaan tata ruang, dan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian dan pengawasan bangunan.
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program yang dilakukan Dinas Wasbangdaling ini meliputi kegiatan pemantauan kualitas air permukaan (17 titik pantau air badan air), dan air tanah (10 titik pantau), kualitas air buangan 1 hotel dan 2 rumah sakit/sarana kesehatan lain. Pengendalian pencemaran juga dilaksanakan oleh Bagian Lingkungan Hidup dengan mengukur kualitas air tanah pada

titik 22 titik uji (selama Bulan Oktober 2007 sampai dengan September 2008) yang dilaksanakan untuk penerbitan SIPA. Kegiatan ini ditujukkan untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai dan air bawah tanah sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang akan datang.

- Program konservasi air tanah. Beberapa program yang dilaksanakan Dinas Wasbangdaling dan Bagian Lingkungan hidup pada tahun 2008 adalah

a) Dilakukan pengendalian pembangunan untuk mengkonversi air tanah dengan penerbitan *Advice Planning* yang dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan (Dinas Wasbangdal, 2008)

b) Selain itu kegiatan untuk konservasi air tanah yang dilakukan pada tahun 2008 berupa kegiatan pengadaan sumur resapan di 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Pisang Candi, Gadang, Purwodadi dan Bandulan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi air hujan ke tanah untuk meningkatkan pasokan air tanah (Dinas Wasbangdal, 2008)

c) Kegiatan pengaturan dan penerbitan SIPA, untuk periode Oktober 2007 sampai dengan Maret 2008 Surat Izin Pemanfaatan Air yang diterbitkan 16 SIPA dengan volume total 7.350 m^3 per hari (Bagian Lingkungan hidup, 2008)

- Program pembangunan laboratorium lingkungan Kota Malang. Program ini untuk menambah sarana pengendalian kualitas air (Dinas Wasbangdaling, 2008)

- Program Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Malang Tahun 2008. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan terutama yang terkait dengan sumber daya air

- Program pengendalian kualitas lingkungan**.** Program ini berupa kegiatan: Penyusunan UKL-UPL terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan eksplorasi air pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat operasional, meliputi penyusunan 151 dokumen UKL-UPL yang meliputi 12 industri, 14 drainase, 21

infrastruktur, 22 sarana perdagangan, 14 perumahan, 25 perusahaan, 1 rumah sakit, 2 ruko, 3 rukan, 3 SPBU, 1 tempat ibadah, 1 tempat pendidikan dan 31 tower BTS (Bagian Lingkungan hidup, 2008)

- Program Uji Kualitas Air Bersih PDAM Secara Bakteriologis Dan Kimiawil. Program ini bertujuan untuk memonitor kualitas air bersih (PDAM) yang akan disalurkan ke masyarakat.

- Program Peningkatan Kawasan RTH Guna Peningkatan Kapasitas Resapan Lahan**.** Program ini meliputi:

a) Program Malang Ijo Royo-Royo V berupa kegiatan penghijuan yang dilaksanakan tahun 2008 dengan tema "Kotaku Hijau, Kotaku Indah dan Berbunga" diarahkan pada sasaran lahan terbuka hijau yang dipusatkan di Taman Gayam. Yang selanjutnya diikuti gerakan penghijauan di lokasi hutan kota pada 4 kecamatan di Kota Malang

b) Pemeliharaan taman kota dan hutan kota sebagai rutinitas pengelolaan RTH

- Program perbaikan saluran kota dan berbagai fasilitas drainase. Dinas Kimpraswil yang salah satu fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dan pemeliharaan drainase pada tahun anggaran 2007/2008 telah melaksanakan program perbaikan saluran kota dan berbagai fasilitas drainase. Adapun perbaikan yang telah dilaksanakan yaitu:

a) Pembangunan drainase dan gorong-gorong di Jl. Ki Ageng RW 01 dan 02 Kelurahan Lesanpuro

b) Pembangunan kolam penampung limpahan air permukaan seluas 551 m^2. Pembangunan Drainase dengan menggunkaan pipa beton bertulang sistem sentrifugal sepanjang 25 m diameter 1,5 m. Tersedianya area penampung limpahan air permukaan dan tempat pengambilan air penyiram taman. Terkendalinya genangan dan banjir pada kawasan Jl. Malabar dan mengurangi beban drainase kota

c) Pembangunan drainase dan talud di Jl. Bandulan dengan volume 349 m^3. Meningkatkan kelancaran pembuangan limpahan air hujan. Menurunkan angka genangan dan banjir di kawasan Jl. Raya Bandulan

d) Pembuatan drainase di Jl. Embong Brantas dengan volume 388,68 m³. Menurunkan tingkat genangan dan banjir di kawasan Embong Brantas sehingga memperlancar arus lalu lintas

- Program layanan pemberian rekomendasi penanganan drainase saluran. Program ini diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan *advice* terhadap rencana penutupan drainase/saluran berkaitan dengan pembangunan rumah atau pertokoan yang akan menggunakan saluran/drainase untuk jalan masuk, dengan mengacu Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan. Terhadap permohonan dimaksud selanjutnya diakukan survey lapangan oleh Dinas Kimpraswil, 2008, untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi teknis dan gambar teknis terhadap rencana penutupan

- Program yang didanai oleh anggaran bagi hasil cukai rokok Kota Malang untuk anggaran 2008 yaitu Program Perlindungan dan Konservasi SDA, dengan kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan penghasil limbah industri (Bagian Lingkungan Hidup Kota Malang, 2008)

- Monitoring dan Evaluasi Program Adipura yang melibatkan instansi-instansi terkait dan masyarakat yang bertujuan untuk menjadikan Kota Malang bersih dan hijau.

Selain program-program yang telah dan sedang direncanakan instansi-instansi tersebut, sebagai respon terhadap sunber daya air khususnya air permukaan dilaksanakan kerja sama antara pemkot dengan Depdagri untuk mengadakan Diklat Deteksi Dini Bencana.

2) Pengelolaan Lingkungan Udara

- Program penataan ruang Kota Malang dalam rangka penerapan RTRW Kota Malang yang berwawasan lingkungan (Dinas Wasbangdal).

Program ini antara lain menekankan alokasi ruang untuk RTH sebagai komponen penunjang kondisi udara, iklim dan lingkunganKota Malang pada umumnya. Program ini meliputi sosialisasi mengenai tata ruang, survey dan pemetaan perencanaan tata ruang serta penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian dan pengawasan bangunan.

- Program peningkatan kawasan RTH Kota Malang guna meningkatkan kapasitasnya dalam memelihara kualitas udara Kota Malang, yaitu Program Malang Ijo Royo-Royo V berupa kegiatan penghijauan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008 serta pemeliharaan taman kota dan hutan kota sebagai rutinitas pengelolaan RTH.
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program Dinas Wasbangdaling Kota Malang ini meliputi kegiatan uji dan pemantauan kualitas lingkunganantara lain meliputi uji kualitas udara di 20 titik pemantauan di Kota Malang serta dari kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran secara umum kualitas udara Kota Malang.
- Program Pengendalian Kualitas Lingkungan (Bagian Lingkungan Hidup Kota Malang), berupa kegiatan:

a) Penyusunan UKL-UPL terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat operasioal, meliputi penyusunan bab 151 dokumen UKL-UPL
b) Program peningkatan informasi sumber daya alam termasuk kondisi udara Kota Malang, yaitu penyusunan dokumen status lingkungan hidup Kota Malang tahun 2008 (Bagian Lingkungan Hidup Kota Malang). Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan yang terkait dengan sumber daya udara di Kota Malang
c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa bengkel service peralatan pendingin udara (AC) yang mendapatkan bantuan dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) berupa alat 3R dalam rangka pelaksanaan Program Perlindungan dan Penghapus Bahan Perusak Ozon (BPO)

- Program pengukuran emisi gas buang kendaraan bermotor (UPTD PKB)
- Program pengendalian kemacetan lalu lintas (Dinas Perhubungan dan Kepolisian)
- Program yang didanai oleh bagi hasil cukai rokok Kota Malang pada tahun 2008, antara lain program perlindungan dan konservasi SDA,

kegiatannya pengendalian polusi udara akibat asap rokok (penetapan kawasan tanpa asap rokok) oleh Bagian Lingkungan Hidup Kota Malang serta program standarisasi pelayanan kesehatan, kegiatannya pembinaan K3 pada pabrik rokok di wilayah Kota Malang dan pembuatan *smoking area*.

3) Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Hutan

Program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan khususnya sumber daya lahan antara lain:

- Program penataan ruang dalam rangka penerapan RTRW kota malang yang berwawasan lingkungan (Dinas Wasbangdaling) yang meliputi kegiatan sosialisasi mengenai tata ruang, survey dan pemetaan perencanaan tata ruang, penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan bangunan. Tujuan program penataan ruang adalah dalam rangka pengendalian peruntukan lahan Kota Malang agar sesuai dengan rencana tata guna lahan yang ditetapkan sehingga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.
- Program perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana drainase Kota Malang di DPS Brantas dan DPS Amprong dan di ruas jalan di Kota Malang (Dinas Kimpraswil). Program peningkatan saluran drainase sehingga mampu menampung dan mengalirkan air buangan dan air limpasan di kawasan yang bersangkutan.
- Program peningkatan kawasan RTH untuk mewujudkan kondisi lingkungan Kota Malang yang asri dan seimbang serta meningkatkan daya dukung terhadap kelestarian lingkungan Kota Malang (Dinas Pertamanan, 2008). Program meliputi kegiatan:

a) Penanaman/penghijauan di jalan protokol dan jalur hijau, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di 5 kecamatan.
b) Penanaman pot kota dengan tanaman hias, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di pusat kota
c) Penambahan luas area hutan kota di 5 kecamatan (7.914 m²) yaitu: Blimbing: Sulfat Agung dan TPS Sulfat (Kelurahan Purwantoro),

Kedungkandang: Eks Pasar Madyopuro dan Lemdikcab Pramuka (Kelurahan Madyopuro), Klojen: Taman Slamet (Kecamatan Gading Kasin)

d) Perapian cabang dan ranting pohon pelindung yang sudah besar, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di 5 kecamatan
e) Penyulaman pohon-pohon yang mati atau rusak, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di 5 kecamatan
f) Pengembangan pembibitan pohon pelindung dan tanaman hias di kebun pipit Sawojajar dan Garbis
g) Pemeliharaan pohon pelindung (pemupukan, penyiraman, pemberantasan hama penyakit)
h) Pendistribusian bibit pohon pelindung sesuai permintaan masyarakat dan sekolah
i) Program MIRR V berupa kegiatan pencanangan, penanaman pohon peindung, pemberian bantuan bibit tanaman hias kepada 18 RW, lomba MIRR V dan Rembug Kampung (Rempung)
j) Pemeliharaan taman kota dan hutan kota sebagai rutinitas pengelolaan RTH

- Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (GERHAN). Gerakan ini pada tahun 2008 melaksanakan distribusi bibit untuk ditanam di Kota Malang dalam Gerakan Penanaman pohon serta Perempuan Menanam sebanyak 13.000 pohon.

- Gerakan sejuta pohon. Gerakan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang pada tahun 2008, dengan target jumah pohon yang ditanam sebanyak 47.767 batang dan terealisasi sebanyak 50.605 batang.

- Program yang dilaksanakan Dinas Pertanian berkaitan dengan pelestarian lahan khususnya untuk lahan pertanian yang produktif sehingga dapat dipertahankan keberadaannya. Adapun untuk program-program yang dilaksanakan adalah:

a) Program peningkatan kesejahteraan petani, dengan kegiatan pelatihan manajemen usaha pertanian dan bimbingan kelembagaan usaha pertanian, serta peringatan serta peringatan Hari Krida Pertanian 2008

b) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan, melaksanakan monev dan pelaporan bidang bina usaha dan penyuluhan pertanian.

c) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, dengan kegiatan distribusi bibit pertanian dan perkebunan, penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan, pendamping biaya administrasi umum kegiatan pembangunan sarana prasarana, serta monitoring dan evaluasi bidang tanaman.

- Program peningkatan informasi sumber daya alam yaitu penyusunan dokumen SLHD

- Program perencanaan pembangunan Daerah Rawan Bencana: Studi Identifikasi Daerah Rawan Genangan dan Solusinya (Dinas Kimpraswill). Hasil studi bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan banjir dan pengelolaan kawasan.

- Program pengelolaan sampah dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan termasuk kualitas lahan/tanah, pengelolaan sampah meliputi kegiatan *collecting*, pengangkutan dan pengolahan sampah domestik dengan metode pengolahan *sanitary landfill* dan peningkatan sarana *komposting* sampah (Dinas Kebersihan, 2008).

4) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Program penataan ruang Kota Malang dalam rangka RDTRW Kota Malang yang berwawasan lingkungan (Dinas Wasbangdaling Kota Malang). Program ini antara lain menekankan alokasi ruang untuk RTH sebagai komponen penunjang kondisi udara, iklim, yang berpengaruh kepada keanekaragaman hayati dan lingkungan. Program ini meliputi kegiatan: sosialisasi mengenai tata ruang, survey dan pemetaan perencanaan tata ruang, dan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian dan pengawasan bangunan.

- Program peningkatan kawasan RTH Kota Malang (Dinas Pertamanan Kota Malang) untuk mewujudkan kondisi lingkungan Kota Malang yang asri dan seimbang serta meningkatkan fungsi RTH dalam memelihara

kondisi lingkungan Kota Malang (Dinas Pertamanan Kota Malang, 2008). Program ini meliputi kegiatan:

a) Penanaman/penghijauan di jalan protokol dan jalur hijau, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di 5 kecamatan
b) Penanaman pot kota dengan tanaman hias, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di pusat kota
c) Penambahan luas areal Hutan Kota di 5 kecamatan yaitu Blimbing (Pandanwangi dan Polowijen), Kedungkandang (Buring), Klojen (Taman Gayam), Lowokwaru (Tunggulwulung), Sukun (Lowokdoro)
d) Perapian cabang dan ranting pohon pelindung yang sudah besar, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di 5 kecamatan
e) Penyulaman pohon-pohon yang mati atau rusak, kegiatan dilaksanakan rutin setiap tahun di 5 kecamatan
f) Pengembangan pembibitan pohon pelindung dan tanaman hias di kebun bibit Sawojajar dan Garbis
g) Pemeliharaan pohon pelindung (pemupukan, penyiraman, pemberantasan hama penyakit)
h) Pendistribusian bibit pohon pelindung sesuai permintaan masyarakat dan sekolah
i) Program Malang Ijo Royo-Royo V berupa kegiatan pencanangan, penanaman pohon pelindung, pemberian bantuan bibit tanaman hias kepada 18 RW, Lomba MIRR V dan Rembug Kampung (Rempung)
j) Mengadakan lomba-lomba yang meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut menjaga keanekaragaman hayati yaitu dengan mengadakan lomba taman dan lomba TOGA yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya
k) Pemeliharaan taman kota dan hutan kota sebagai rutinitas pengelolaan RTH
l) Pembinaan penghijauan dan pertamanan

- Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan,

seperti tersebut dalam Pasal 40 Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, yang juga bertujuan umtuk menjaga keanekaragaman hayati. Pelaksanaan GERHAN di Kota Malang yang berperan untuk mendistribusikan bibit tanaman penghijauan. Adapun beberapa kegiatan yang ada untuk mendukung gerakan nasional ini adalah Gerakan ”Penanaman Serentak Indonesia” yang dilaksanakan pada 28 Nopember 2007 sebanyak 15.000 pohon dan ”Perempuan Menanam” sebanyak 13.000 pohon.

- Gerakan Sejuta Pohon merupakan program Kota Malang yang dilaksanakan rutin setiap tahun, untuk tahun 2008 sampai dengan Bulan Maret, di Kota Malang total telah menanam 50.605, dimana bibit sebagian besar disediakan oleh dinas pertamanan dan pertanian, sedangkan sisanya didapat dari pengadaan oleh masyarakat dan swasta. - Program yang dilaksanakan Dinas Pertanian berkaitan dengan peestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah dengan mengembangkan pertanian di Kota Malang - Program peningkatan informasi sumber daya alam termasuk dalam hal penyusunan profil keanekaragaman hayati, yaitu penyusunan dokumen status lingkungan hidup Kota Malang tahun 2008 (Bagian Lingkungan Hidup Kota Malang). Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan yang terkait dengan sumber keanekaragaman hayati di Kota Malang

5) Pengelolaan Lingkungan Pemukiman

- Program Penataan Ruang Kota Malang Dalam Rangka Penerapan RDTRW Kota Malang yang berwawasan lingkungan (Dinas Wasbangdaling Kota Malang). Tujuan program penataan ruang adalah dalam rangka pengendalian peruntukan lahan Kota Malang agar sesuai dengan rencana tata guna lahan yang ditetapkan sehingga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat tercapai. Program ini antara lain menekankan alokasi ruang untuk RTH sebagai komponen penunjang kondisi udara, iklim dan lingkungan Kota Malang pada umumnya, yang meliputi kegiatan sosialisasi mengenai tata ruang, survey

dan pemetaan perencanaan tata ruang serta penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan bangunan.

- Program peningkatan kawasan RTH Kota Malang (Dinas Pertamanan Kota Malang) untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang asri dan seimbang serta meningkatkan fungsi RTH dalam memelihara kondisi lingkungan yang meliputi kegiatan:

a) Pembuatan hutan kota yaitu di Hutan Kota Sulfat Agung, TPS Sulfat, Lembdikcab Pramuka dan Eks Pasar Madyopuro
b) Program Malang Ijo Royo-Royo V berupa kegiatan penghijauan yang dilaksanakan pada tahun 2007/2008
c) Pengelolaan Areal pemakaman
d) Penghijauan kawasan TPA Supit Urang
e) Pemeliharaan taman kota dan hutan kota sebagai rutinitas pengelolaan RTH
f) Pelaksanaan program Gerakan Sejuta Pohon di tiap-tiap kecamatan

- Program pengadaan "keranjang takakura" (Dinas Kebersihan Kota Malang) yang dimanfaatkan untuk komposting sampah rumah tangga di level mikro, untuk mengurangi beban TPA Supit Urang. Program pengelolaan limbah padat dengan Biosun (Dinas Kebersihan Kota Malang/UPTD Pengolahan Sampah dan Air Limbah). Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah yang harus di tapung di TPA dengan mengolah sampah dapur menjadi kompos.
- Program pengembangan lingkungan sehat (Dinas Kesehatan Kota Malang) meliputi kegiatan penyuluhan lingkungan sehat, sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, monitorong, evaluasi dan pelaporan program pengembangan lingkungan sehat, peningkatan sarana sanitasi dasar, laik sehat untuk hotel, restoran, rumah makan, jasa boga dan depot air minum serta pengujian kualitas air PDAM secara bakteriologis dan kimia.
- Program rutin operasionalisasi dan pemeliharaan instalasi pengolah limbah B3 di RSSA yang berupa insinetor dan IPAL B3.

- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan, melalui kegiatan:

a) Operasional Modular Sewage System (MSS) dan IPLT
b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
c) Pembuatan IPAL terpadu bagi limbah cair rumah tangga (di Kelurahan Samaan dan Penanggungan)
d) Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah di Universitas Brawijaya
e) Pembangunan tanggul lanjutan bak lindi dan pembangunan landasan truk di TPA Supit Urang
f) Penataan Lahan Sistem Sanitary Landfill Sel TPA Supit Urang
g) Pembangunan MCK terpadu di RT 01 RW 05 Bakalan Krajan dan RT 03 RW 7 Kelurahan Tlogomas
h) Peningkatan sarana komposting di Narotama dan Jatimulyo

- Upaya pemerintah untuk mengurangi beban pusat kota berkaitan dengan pemukiman padat di sekitar pusat kota dan kawasan konservasi dilakukan beberapa program yaitu pembangunan pemukiman yang diarahkan ke Timur Selatan yaitu dengan stimulan berupa pembangunan 1.000 rumah untuk PNS di Kelurahan Lesanpuro, pembangunan jalan tembus Gadang-Bumiayu, pembangunan fly over Mergosono, pembangunan Block Office (pusat pelayanan perijinan), SBI (Sekolah Bertaraf Internasional), Politeknik, pasar dan peningkatan kapasitas terminal Tlogowaru.

Sedangkan program yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2009 antara lain:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan:

a. Penyediaan prasarana Laboratorium Uji Lingkungan

Keluaran: Tersedianya alat-alat dan dokumen bangunan

Hasil: Terlaksananya operasional laboratorium

b. Manajemen Studi Penerapan Limbah Industri Rokok

Keluaran: Terlaksananya kegiatan manajemen studi penerapan limbah industri rokok

Hasil: Tersusunnya laporan penerapan limbah industri rokok

c. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan

Keluaran: terlaksananya pembinaan pelatihan daur ulang Hasil: Terciptanya masyarakat peduli lingkungan

d. Uji dan pemantauan kualitas udara dan lingkungan di Kota Malang

Keluaran: Tersedianya hasil uji dan pengkajian pemantauan kualitas lingkungan udara ambiert, ABA sungai, air bersih, ABA IPLT, air limbah

Hasil: tersedianya pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan

e. Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup pabrik rokok

Keluaran: Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada kawasan industri penghasil tembakau

Hasil: Meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat

Manfaat: Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Dampak: Terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik

f. Pembinaan lingkungan di industri rokok

Keluaran: terlaksananya pembinaan lapangan dan tersedianya sarana pengendalian pencemaran terhadap pekerja yang terlibat langsung aktifitas perusahaan tembakau

Hasil: Meningkatkan kinerja perusahaan/industri dengan kesadaran serta pemahaman karyawan dan pekerja perusahaan dalam upaya mengendalikan pencemaran/polusi udara

Manfaat: Turut sertanya perusahaan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan dari polusi udara

Dampak: Terjaganya kualitas udara di lingkungan dan wilayah sekitar industri

g. Pemeriksaan limbah cair domestik di kawasan industri rokok

Keluaran: Terlaksananya pemeriksaan limbah cair domestic di kawasan industri rokok

Hasil: Tersedianya data hasil pemeriksaan dan pengkajian limbah cair domestik di industri penghasil tembakau dan di lingkungan kawasan industri

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program adipura

Keluaran: Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program adipura di Kota Malang

Hasil: Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program adipura serta tersedianya data kondisi lingkungan penunjang program adipura

Manfaat: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan kawasan yang bersih dan sehat

Dampak: Tersedianya data kondisi lingkungan sebagai penunjang program adipura

2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kegiatan:

a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Keluaran: terlaksananya peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

Hasil: Meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup pada lingkup lingkungan pengembangan ilmu dan pendidikan

Manfaat: Menunjang keberhasilan program adiwiyata dan ekopesantren

Dampak: Terwujudnya lingkungan sekolah/kawasan pengembangan ilmu dan pendidikan yang berwawasan lingkungan di Kota Malang

b. Pengembangan data dan informasi lingkungan

Keluaran: Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Malang

Hasil: Tersedianya data dan informasi kondisi dan kualitas lingkungan hidup daerah Kota Malang

Manfaat: Masukan bagi perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Dampak: Mengembangkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kota Malang

3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan:

Pengujian udara ambient di kawasan industri rokok

Keuaran: Terlaksananya pengujian udara ambien di lingkungan industri rokok di Kota Malang

Hasil: Tersedianya hasil pengujian dan pengkajian kualitas udara di kawasan industri rokok

Manfaat: Mengurangi pencemaran lingkungan dan polusi udara sebagai akibat aktifitas industri rokok

Dampak: Terwujudnya pengendalian pencemaran lingkungan yang berpotensi merusak kualitas udara

Program yang sudah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang tahun 2009 tersebut sejalan dengan Pak Tri Oky Rudianto, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program yang menyatakan:

> ” Ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan sampai dengan akhir November yang meliputi kegiatan rutin perkantoran, pengadaan laboratorium, uji udara, pelatihan daur ulang, pemeriksaan limbah domestik, program adipura, dan pembinaan lingkungan industi rokok” (Hasil Wawancara Tanggal 7 Desember 2009)

Selain program-program yang secara terencana dilakukan, Badan Lingkungan Hidup juga melakukukan sesuatu yang mencerminkan bahwa Badan Lingkungan Hidup sendiri juga masih belajar dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang dimulai dari hal yang kecil. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Ibu Marliana, SH selaku Kasubid Komunikasi Lingkungan:

> ” Di Badan Lingkungan Hidup sendiri juga masih sulit belajar buang sampah dengan memilahnya (dengan menunjukkan satu tempat sampah untuk sampah organik dan kerdus bekas untuk sampah

kertas). Itu saja yang masih dilatih tapi belum terbiasa dan masih kesulitan padahal sudah disediakan dan tinggal membunag saja" (Hasil Wawancara Tanggal 11 Desember 2009)

7. Aktivitas Yang Sudah Dilakukan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan di Kota Malang

a. Bantuan Swadaya Altruis berupa air bersih bagi Masyarakat Kasin Gang Kramat Kota Malang

Gambar 6

Kegiatan Pemberian Bantuan Air Bersih Bagi Masyarakat Kasin Gang Kramat Kota Malang

Sumber: Dokumentasi LSM Altruis

Bantuan air bersih ini diberikan kepada Masyarakat Kasin Gang Kramat Kota Malang secara swadaya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua LSM Altruis yaitu Bapak Gunawan Wibisono yang mengatakan

" Bantuan air bersih ini diberikan kepada masyarakat Kasin karena awalnya masyarakat dulu yang membutuhkan air bersih karena air bersih langka namun biayanya mahal dan ternyata dari pihak LSM bisa membantu mengkomunikasikan dengan pihak PDAM dan ternyata bisa lebih murah. Setelah menumpulkan uang maka baru dipasang alat untuk penyaluran air bersih itu dan untuk peresmian mengundah pejabat kelurahan setempat" (Hasil wawancara Tanggal 14 Desember 2009)

b. Sosialisasi gerakan penghijauan dan penyuluhan pembuatan sumur resapan

Waktu Pelaksanaan: tahun 2005

- Gerakan penghijauan merupakan kegiatan guna menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih sehat dan lebih menyenangkan di Kota Malang

- Gerakan pembuatan sumur resapan merupakan kegiatan guna mengurangi genangan dan menambah cadangan air tanah di Kota Malang

Gambar 7

Pembuatan Sumur Resapan

Sumber: Dokumentasi LSM Altruis

Untuk kegiatan ini pada tahun 2005 diadakan di Balaikota, Bapak Gunawan Wibisono menyatakan:

> ” Pada tahun 2005 pernah melakukan sosialisasi dan penyuluhan pembuatan sumur resapan dengan mengundang secara keseluruhan 100 orang utusan gereja, lembaga-lembaga dan masyarakat. Namun pada kenyataannya yang datang tidak sampai 50-60 %. Untuk pembuatan sumur resapan sendiri menghabiskan biaya Rp 1.250.000,00-Rp 2.000.000,00 tetapi setelah penyuluhan dan ditawarkan responnya masih kurang baik padahal ditawarkan juga dana pendamping sebesar Rp 1.000.000,00. Sedangkan untuk penghijauan, setelah sosialisasi ada kesepakatan untuk melakukan penghijauan. Pengumpulan dana telah dilakukan tetapi saat akan dilakukan penghijauan, terjadi bencana di Malang Selatan sehingga dana yang seharusnya untuk penghijauan dialihkan ke sana. Setelah itu, tidak dilanjutkan lagi karena belum terkoordinasi lagi dan terjadi kesalahpahaman”. (Hasil wawancara tanggal 12 November 2009)

c. Penelitian & Pembuatan Kompor Biomassa dan Bricket

Waktu pelaksanaan: tahun 2008

Kompor biomassa merupakan kompor berbahan bakar biomassa padat, seperti ranting-ranting kayu yang dipotong kecil-kecil, sampah kering yang dipadatkan, limbah rumah tangga yang dikeringkan dan dipadatkan, limbah pertanian yang dikeringkan dan dipadatkan dan biomass padat yang lain. Kompor biomass mempunyai nyala api yang hampir sama dengan kompor minyak tanah, tetapi dengan intensitas panas yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan dapur tradisional, kompor biomass jauh lebih irit, mampu menghemat pemakaian bahan bakar hingga 75%. Selain itu sampah juga dapat digunakan untuk menjadi bahan baker

dalam bentuk briket karena dapat disimpan sehingga sekalipun hujan dimana-mana ranting lembab dan lebih murah.

d. Sosialisasi pendidikan dan pelatihan *wet land* di Daerah Blimbing

Sosialisasi ini dilakukan untuk melatih masyarakat di daerah Blimbing untuk membuat *wet land* sehingga cukup menambah ataupun dapat mengganti wilayah resapan air yang semakin berkurang.

8. Bentuk Kerja Sama Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Laily Zuriah, kepala bidang tata laksana dan dokumen lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang pada tanggal 17 November 2009, beliau menyatakan:

> ”Badan Lingkungan Hidup belum ada kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Altruis atau dengan LSM lain. Badan Lingkungan Hidup lebih sering kerja sama dengan Pusat Penelitian Lingkungan hidup Universitas Brawijaya baik berkaitan mengenai uji lingkungan ataupun penelitian mengenai lingkungan”.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Tri Oky Rudianto, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Badan Lingkungan Kota Malang,

> ”Selama satu tahun terakhir ini belum ada kerja sama dengan LSM Altruis ataupun LSM lainnya sekalipun terdapat salah satu program di dalam renstra yaitu berkaitan kerja sama dengan LSM. Kerja sama belum terjadi karena tergantung dana, waktu, kesempatan dan kepentingan LSM dalam hal ini kerja sama yang dilakukan dalam rangka apa dan bentuknya seperti apa. Selain itu perlu juga menyamakan program antara Badan Lingkungan Hidup dengan LSM, LSM bisa ikut serta di program yang mana yang sesuai dengan kepentingan LSM dan kemungkinan ke depan LSM lebih banyak dilibatkan dalam ikut berpartisipasi dalam perumusan peraturan-peraturan daerah. Karena dari sisi akademis pemerintah masih memerlukan orang-orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Kemungkinan tersebut yang dapat dilakukan karena Badan Lingkungan Hidup secara umum tugas pokok dan fungsinya lebih banyak mengarah pada merumuskan kebijakan sedangkan pelaksananya lebih banyak dilakukan oleh dinas baik Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Pertamanan”. (Hasil wawancara pada tanggal 26 November 2009).

Dari pihak LSM dalam hal ini pimpinan LSM Altruis yakni Bapak Gunawan Wibisono menyatakan

> ”LSM Altruis sendiri belum pernah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Malang. Pada tahun 2005 pernah bekerja sama, namun bukan dengan Badan Lingkungan hidup, dalam menyelenggarakan sosialisasi gerakan penghijauan dan pembuatan sumur resapan di Balai Kota. Acara ini diselenggarakan terkait dengan Malang Ijo Royo-Royo. Setelah acara tersebut memang tidak ada *follow up* dan kerja sama terhenti sampai disitu saja. Ada `beberapa faktor yang mengakibatkan kerja sama antara pemerintah kota dengan LSM belum bisa berjalan, diantaranya bagaimana persepsi pemerintah terhadap LSM, selain itu pemerintah selama ini dinilai cukup pasif. Dalam arti, pemerintah bersedia kerja sama jika LSM mengajak bekerja sama. Namun jika LSM tidak mengajak, pemerintah kurang adanya inisiatif dalam melibatkan LSM untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan lingkunganyang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan hidup. Di samping itu, yang menjadi kendala terbesar karena belum adanya kesempatan untuk kerja sama lebih baik”. (Hasil wawancara tanggal 14 Desember 2009).

9. Analisis Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang

Salah satu hal yang perlu dipahami ketika tidak terjadi sinergi adalah melalui analisis SWOT yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang sehingga dapat diketahui pula keterkaitan antara faktor internal dan eksternal. Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan matrik tersebut dapat dilihat bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Malang memiliki kekuatan kekuasaan ataupun wewenang yang besar untuk menjalankan tanggung jawabnya karena sesuai dengan regulasi yang ada, sekalipun perlu adanya dukungan dari pihak yang lain. Namun, juga terdapat kelemahan yaitu kurang adanya profesionalisme dari petugas yang mengakibatkan turunnya mutu dan kualitas dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan peluang yang dimiliki yaitu adanya teknologi yang mendukung yang dapat lebih mengefektifkan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Yang menjadi tantangan terbesar adalah laju pertumbuhan penduduk dan faktor eksternal yang sulit dikendalikan sehingga sangat berdampak terhadap lingkungan dan perlu dipikirkan strategi yang paling tepat.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut yang menjadi kelemahan dan tantangan bagi Badan Lingkungan Hidup dapat pula menjadi alasan belum

ada sinergi dengan LSM Altruis. Hal ini sejalan dengan penyataan Bapak Tri Oky Rudianto

> ” Kerja sama itu tergantung dana, waktu, kesempatan dan sumberdaya. Begitu juga berkaitan dengan kerja sama dalam rangka apa dan program apa yang bisa dikerjakan bersama” (Hasil wawancara tanggal 26 November 2009)

Sesuai dengan pernyataan Bapak Gunawan Wibisono yang mengatakan:

> ” Kekuatan terbesar dari LSM Altruis adalah ideologi dan kerinduan yang besar dari tiap anggota atau pengurus LSM untuk mengerjakan panggilan yaitu kegerakan dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan yang menjadi kelemahan yaitu adanya keterbatasan pada sumber daya manusia dan waktu, karena LSM Altruis ini belum memiliki staf atau pegawai tetap sedangkan pengurus yang ada sekarang memiliki pekerjaan tetap lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menjalankan kegiatan yang lebih kontinyu dengan pemikiran yang lebih matang dan fokus”. (Hasil Wawancara 14 Desember 2009)

B. **Analisis Data Dengan Pendekatan Interpretatif**

1. Aktivitas yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan di Kota Malang

a. Gambaran Kondisi Permasalahan Kerusakan Lingkungan di Kota Malang

Berdasarkan data yang terkumpul kondisi lingkungan di Kota Malang meliputi, lingkungan air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati dan pemukiman. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan air, dimana ternyata hanya 0.005 % saja air permukaan yang bisa langsung dimanfaatkan dari 5 % cadangan air yang berupa air permukaan, air tanah dan bekuan es. Dengan terbatasnya air bersih yang tersedia tiap tahunnya. Perlu adanya pengelolaan yang baik sehingga kualitas dan kuantitas air juga tetap dalam kondisi yang baik.

Selain lingkungan air, lingkungan udara juga perlu diperhatikan sekalipun sepertinya udara melimpah namun perlu diperhatikan juga aktivitas manusia yang cukup mempengaruhi kondisi udara saat ini. Perlu adanya keseimbangan sehingga tidak mengganggu kualitas udara. Permasalahan lain yakni ketersediaan lahan di wilayah perkotaan, dalam hal ini lahan di Kota

Malang yang semakin lama semakin terbatas. Bila penggunaan lahan berlangsung terus menerus tanpa kontrol yang baik, maka suatu saat ketersediaan lahan dan RTH akan menjadi sangat langka dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Begitu pula dengan keberadaan taman kota atau hutan kota yang sangat mendukung lingkungan perkotaan perlu dikelola dengan baik. Persepsi yang ada selama ini hutan dan taman kota hanya sebatas memperindah kota namun sebenarnya manfaatnya sangat besar. Untuk melihat manfaat hutan ataupun taman kota yang merupakan keanekaragaman hayati mungkin sedikit kesulitan karena ternyata di kota juga sulit ditemukan hutan dan taman kota dibandingkan ditemukannya ruko, perumahan ataupun mall. Di sisi lain permasalahan pemukiman yang terjadi yakni adanya perkembangan pemukiman yang masih belum merata karena kemungkinan disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur sebagai daya tarik ekonomis masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya bangunan masyarakat yang tidak disertai penataan sistem jaringan jalan, sistem drainase, pelayanan air bersih dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Malang

- Regulasi

Dalam meresponi kondisi permasalahan lingkungan yang terjadi Pemerintah Kota Malang telah melakukan berbagai upaya dan salah satunya melalui peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, antara lain:

1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
2) Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja IPLT Di Kota Malang
3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri Dan Perdagangan (SIUP, TDI, IUI, TDG)
4) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air
7) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konversi Air
8) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota
10) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan
11) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengolahan Air Tanah
12) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Pengelolaan Air Tanah
13) Peraturan Walikota Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Peremajaan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek
14) Keputusan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan, Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon

Menurut data, peraturan perundangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan ini digunakan sebagai dasar ataupun acuan dalam menentukan program-program dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Namun memang masih perlu diperbaiki dari regulasi sehingga regulasi yang ada dapat tepat menjawab persoalan dan dapat disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Malang ataupun badan atau dinas lain yang bersangkutan. Demikian juga dalam melibatkan semua pihak dalam perumusan, pelaksanaan maupun untuk mengritisi regulasi tersebut sehingga ketika regulasi dibuat sangat relevan dan dapat dijalankan dengan efektif.

- Program atau kegiatan

Menurut data yang telah terkumpul, program atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang itu tidak hanya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup saja namun juga badan atau dinas lain yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang lebih spesifik. Badan atau dinas lain yang terkait yaitu Dinas Kimpraswil, Dinas Kebersihan, Dinas Wasbangdaling, Dinas Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup antara lain:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

   Kegiatan:

   a. Penyediaan prasarana Laboratorium Uji Lingkungan
   c. Manajemen Studi Penerapan Limbah Industri Rokok
   d. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
   e. Uji dan pemantauan kualitas udara dan lingkungan di Kota Malang
   f. Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup pabrik rokok
   g. Pembinaan lingkungan di industri rokok
   h. Pemeriksaan limbah cair domestik di kawasan industri rokok
   i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program adipura

2) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

   Kegiatan:

   a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
   b. Pengembangan data dan informasi lingkungandengan menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Malang

3) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

   Kegiatan: Pengujian udara ambient di kawasan industri rokok

c. Peran LSM Altruis

   - Program atau kegiatan

Dari data yang terkumpul program atau kegiatan dari LSM Altruis memang belum dilakukan secara kontinyu sehingga banyak dilakukan secara bertahap. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Memberikan bantuan air bersih
2) Gerakan penghijauan
3) Pembuatan sumur resapan
4) Pembuatan kompor biomassa dan briket
5) Sosialisasi pendidikan dan pelatihan *wet land*

2. Bentuk Kerja Sama Antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang

Berdasarkan data yang diperoleh, Badan Lingkungan hidup Pemerintah Kota Malang belum pernah bekerja sama dengan LSM Altruis. Demikian juga halnya LSM Altruis belum pernah terlibat dalam program pemerintah. Memang secara garis besar yang menjadi fokus dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya Badan Lingkungan Hidup lebih mengarah pada perumusan kebijaksanaan daripada pelaksanaannya. Sedangkan LSM Altruis lebih terjun langsung pada masyarakat yang mengalami kerusakan lingkungan. Dalam hal ini yang menjadi prioritas bagi LSM Altruis yakni pada kegiatan penghijauan karena melihat kondisi lingkungan yang kompleks sehingga dirasa lebih strategis jika melakukan penghijauan secara kontinyu dan berkala.

Dengan demikian memang belum adanya satu bentuk kerja sama dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dengan LSM Altruis, kemungkinan karena prioritas yang berbeda, komunikasi yang kurang baik, perlu adanya perbaikan dari segi kelembagaan dan belum adanya petunjuk teknis mengenai sinergi yang lebih konkrit. Belum adanya kerja sama tersebut berimplikasi pada masalah kerusakan lingkungan yang belum diatasi secara efektif dan seharusnya berdasarkan konsep sinergi yang seharusnya perlu adanya kepercayaan, komunikasi yang efektif, saling melengkapi dan mendukung serta saling menghargai. Jika sinergi dapat terbentuk maka sangat

menyenangkan sekali masalah yang ada mengenai kerusakan lingkungan tidak meningkat tetapi dapat berkurang karena tidak diatasi sendiri tetapi ada kerja sama atau sinergi yang baik.

3. Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Kota Malang Dengan LSM Altruis Dalam Mengatasi Masalah Kerusakan Lingkungan Di Kota Malang

a. Tidak adanya kepercayaan

Menurut data yang terkumpul kepercayaan Badan Lingkungan hidup kepada LSM masih kurang dikarenakan adanya persepsi mengenai LSM. Sedangkan LSM yang dulu pernah bekerja sama dengan pemerintah kota namun karena tidak ada kelanjutannya maka sedikit ragu pula akan melakukan kerja sama lagi.

b. Komunikasi yang kurang efektif

Komunikasi yang terjadi juga belum efektif, sehingga satu dengan yang lain masih terjadi kesalahpahaman dan belum efektif dalam penyampaian pesan.

c. Feedback yang lambat

Feedback yang ada cenderung lambat padahal dalam sinergi butuh cepat

d. Tidak kreatif

Kreativitas masih jarang muncul, karena fokus pada penyelesaian tugas sehingga kurang ada pola pengembangan diri yang baik yang dapat menumbuhkan kreativitas supaya terjadi sinergi.

e. Tidak adanya kolaborasi tujuan

Sebenarnya kolaborasi mungkin terjadi tetapi belum terwujud karena belum ada kesempatan yang tepat.

f. Tidak ada *take and give*

Dalam ketidaksinergian sulit ditemukan t*ake and give* sehingga memang perlu dilatih *take and give*, tidak satu pihak saja yang diuntungkan

g. *No trust* (tidak saling percaya)

Ketidaksinergian juga terlihat dari kurang dilibatkannya dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu secara bersamaan. Secara implisit

menyatalan bahwa kurang adanya kepercayaan sehingga belum melakukan kerja sama.

h. Tidak adanya saling menghargai

Berdasarkan data yang terkumpul LSM Altruis sangat menghargai program-program pemerintah dan memang karena termasuk LSM yang netral maka cukup besar penghargaan yang diberikan dengan mendukung tindakan yang direncanakan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, didukung pula dari hasil wawancara sehingga dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksinergian antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan LSM Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Faktor tersebut tidak hanya internal tapi juga eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu Badan Lingkungan Hidup belum mengetahui keberadaan LSM Altruis di Kota Malang, masih fokus dengan tugas pokok fungsi yang harus dikerjakan dan dalam rencana strategis Badan Lingkungan Hidup sudah ada rencana untuk melibatkan LSM dalam salah satu program Badan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan wilayah peduli lingkungan namun keterlibatan tersebut masih bergantung pada dana, waktu dan sumber daya sehingga sampai saat ini belum terwujud. Sedangkan faktor internal dari LSM Altruis yaitu belum adanya staf atau pengurus tetap yang fokus mengelola LSM tersebut karena selama ini dikerjakan dengan pengurus yang memiliki tanggung jawab atau pekerjaan lain sehingga terkendala waktu dan kapasitas dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, dengan keterbatasan kapasitas program yang dilakukan pun masih belum fokus di Kota Malang. Selain itu terdapat faktor eksternal yang memperngaruhi belum adanya kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan LSM Altruis yaitu karena belum ada aturan atau kebijakan untuk melakukan sinergi, konsep *good governance* belum dipahami secara baik karena kurangnya sosialisasi, belum adanya petunjuk teknis untuk melakukan sinergi secara konkrit dan berbagai pihak belum menganggap pentingnya melakukan sinergi.

Selain dari syarat-syarat sinergi yang harus dipenuhi, analisis sinergi dapat terlihat pula dari tabel di bawah ini.

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Analisis Sinergi

No	Sektor-Sektor	Aktivitas Yang Dilakukan	Analisis	Keterangan
1	Kebijakan *(policy)*	Badan Lingkungan Hidup sebagai penyusun dan pelaksana kebijaksanaan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, maka menetapkan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan badan. Kebijakan pendukung sebagai dasar hukum keberadaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kota Malang saat ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan HIDUp Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahub 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 8. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Lingkungan 9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) 10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perencanaan Umum Tata Ruang Kota Malang	Penetapan kebijakan ini masih dilakukan sendiri oleh Badan Lingkungan hidup. Kebijakan yang menjadi dasar terdiri dari kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup mulai dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah dan peraturan daerah Kota Malang maupun Keputusan Walikota. Berdasarkan hasil wawancara, ke depan akan mulai melibatkan LSM dalam merumuskan kebijakan dari segi akademis. Seharusnya kebijakan yang ditetapkan tidak sekedar dijadikan pedoman. Kebijakan yang peru dikritisi terebih dahulu dan benar-benar ada kontrol dalam pengimplementasiaannya. Memang sedikit kompleks dan rumit jika dari awal sudah mengkritisi kebijakan atau regulasi yang ada, namun jika tidak demikian dalam pengimplementasian nantinya akan kesulitan karena bisa jadi terjadi kerancuan dari regulasinya. Alangkah lebih baik terdapat tim khusus yang mengkritisi regulasi dan pada akhirnya kebijakan yang ditetapkan benar-benar relevan dan realitis untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan di bidang lingkungan	Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa belum ada sinergi berkaitan dengan kebijakan.

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah

No	Sektor-Sektor Kebijakan *(policy)*	Aktivitas Yang Dilakukan	Analisis	Keterangan
		Lanjutan:		
		11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri Dan Perdagangan (SIUP, TDI, IUI, TDG)		
		12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kota Malang		
		13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengeloalan Limbah Berbahaya dan Beracun		
		14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan		
		15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air		
		16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air		
		17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
		18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota		
		19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pembangunan		
		20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah		
		21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Pengeloaan Air Tanah		
		22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Kota Malang		
		23. Peraturan Walikota Malang Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Peremajaan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek		
		24. Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Pertamanan, Penanaman dan Penggantian Bibit Pohon		
		25. Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Upaya Pengeloaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan		
		26. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup		

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah

No	Sektor-Sektor	Aktivitas Yang Dilakukan	Analisis	Keterangan
2	Pengelolaan air	• Badan Lingkungan hidup: – Program pengelolaan Air Limbah Khususnya Limbah Domestik (Dinas Kimpraswil dan Dinas Kebersihan, 2008) – Program Penyusunan Teknis Drainase Untuk Tiap Daerah Pengairan Sungai (Dinas Kimpraswil, 2008) – Program Penataan Ruang Dalam Rangka Penerapan RTRW yang berwawasan lingkungan (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Program Konservasi Air Tanah (Dinas Wasbangdaling dan Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Program Pembangunan Laboratorium lingkungan Kota Malang (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Program Penyusunan Status lingkungan hidup (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Program Pengendalian Kualitas lingkungan(Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Program Uji Kualitas Air Bersih PDAM Secara Bakterioogis Dan Kimiawi (Dinas Kesehatan, 2008) – Program Peningkatan Kawasan RTH Guna Peningkatan Kapasitas Resapan lahan (Dinas Pertamanan, 2008) – Program Perbaikan Saluran Kota dan Berbagai faslitas Drainase (Dinas Kimpraswil, 2008) – Program layanan Pemberian Rekomendasi Penanganan Drainase Saluran (Dinas Kimpraswil, 2008) – Program Perlindungan dan Konservasi SDA (Bagian Lingkungan Hidup Kota Malang, 2008) – Penyediaan prasarana laboratorium uji lingkungan(Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Pemeriksaan limbah cair domestik di kawasan industri rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009) • LSM Altruis: - Perencanaan, perbaikan serta penambahan pipa transmisi dan pembuatan bak fitrasi air bersih di Desa Pujiharjo-Malang Seatan kerja sama dengan Persekutuan Gereja-gereja se Malang Raya - Bantuan swadaya Altruis berupa air bersih bagi masyarakat Kasin Gang Kramat Kota Malang - Pembuatan sumur resapan	Dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan air, tidak hanya Badan Lingkungan Hidup yang menangani tetapi terdapat institusi lain yang ikut mengerjakan dalam mengeolala lingkungan air tersebut, antara lain Dinas Kimpraswil, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan. Badan Lingkungan Hidup sendiri merupakan Badan yang baru terbentuk dan baru berjalan awla tahun 2009. Badan lingkungan hidup sebelumnya berbentuk Bagian lingkungan hidup juga terdapat Dinas Pengawas Bangunan dan lingkungan yang saat ini digabung dalam Badan Lingkungan Hidup. Program berkaitan dengan pengelolaan air ini Badan Lingkungan Hidup masih fokus pada pengujian, pemeriksaan dan penataan belum sampai pada penanganan secara holistik. Tugas pokok dan fungsi Badan lingkungan hidup sendiri memang dalam tahap perumusan kebijakan, penyusunan laporan dan pengujian sedangkan hal-hal teknis lebih dilakukan oleh dinas terkait. Sedangkan LSM Altruis berkaitan dengan pengelolaan lingkungan air memang beulm banyak melakukan kegiatan yang besar. LSM Altruis dengan kapasitas yang dimiiki membantu menjawab kebutuhan masyarakat dan mencoba melakukan penelitian dan pembuatan sumber resapan demi terjaganya kualitas dan kuantitas air. Kerja sama yang diakukan oeh LSM Altruis lebih banyak ditujukan pada proyek atau kegiatan yang ditujukan di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk kegiatan Kota Malang masih bersifat swadaya.	Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa kerja sama pemerintah daerah dilakukan dengan institusi lain dalam pemerintahan daerah pula, sedangkan dengan LSM belum berjlaan hanya masih bersifat sebagai fasilitator

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah

No	Sektor-Sektor	Aktivitas Yang Dilakukan	Analisis	Keterangan
3	Pengelolaan Udara	• Badan Lingkungan Hidup: – Program penataan ruang Kota Malang (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Program Peningkatan kawasan RTH Kota Malang berupa kegiatan penghijauan (Dinas Pertamanan Kota Malang, 2008) – Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan uji kualitas udara di 20 titik pemantauan di Kota Malang (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Penyusunan UKL-UPL terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Penyusunan dokumen status lingkungan hidup tahun 2008 sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan yang terkait dengan sumber daya udara di Kota Malang (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Program pengukuran emisi gas buang kendaraan bermotor – Program pengendalian kemacetan au intas (Dinas Perhubungan dan Kepoisian) – Pengendalian polusi udara akibat asap rokok dengan penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pembinaan K3 pada pabrik rokok di wilayah Kota Malang serta pembuatan *Smoking area* (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Manajemen studi penerapan limbah industri rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Uji pemantauan kualitas udara dan lingkungan di Kota Malang (Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup pabrik rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Pembinaan lingkungan di industri rokok (Badan lingkungan Hidup, 2009) – Pengujian udara ambient di kawasan industri rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009)	Dalam pengelolaan lingkungan udara lebih banyak dilakukan kegiatan yang bersifat pengendalian maupun pengujian kualitas udara. Sedangkan LSM belum fokus di pengelolaan udara secara khusus. Berdasarkan hasil wawancara, LSM bukan tidak fokus pada pengelolaan udara namun kegiatan besar yang dilakukan yaitu penghijauan dimana dampaknya pun berpengaruh pada kualitas udara.	Badan Lingkungan Hidup melakukan kegiatan tanpa ada kerja sama dengan LSM

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah

No	Sektor-Sektor	Aktivitas Yang Dilakukan	Analisis	Keterangan
4	Pengelolaan Sumber daya lahan dan Hutan	• Badan Lingkungan Hidup: – Program penataan ruang Kota Malang (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Program Peningkatan kawasan RTH Kota Malang berupa kegiatan penghijauan (Dinas Pertamanan Kota Malang, 2008) – Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dengan uji kualitas udara di 20 titik pemantauan di Kota Malang (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Penyusunan UKL-UPL terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Penyusunan dokumen status lingkungan hidup tahun 2008 sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan pembangunan yang terkait dengan sumber daya udara di Kota Malang (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Program pengukuran emisi gas buang kendaraan bermotor – Program pengendalian kemacetan au intas (Dinas Perhubungan dan Kepoisian) – Pengendalian polusi udara akibat asap rokok dengan penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pembinaan K3 pada pabrik rokok di wilayah Kota Malang serta pembuatan *Smoking area* (Bagian Lingkungan Hidup, 2008) – Manajemen studi penerapan limbah industri rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Uji pemantauan kualitas udara dan lingkungan di Kota Malang (Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup pabrik rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009) – Pembinaan lingkungan di industri rokok (Badan lingkungan Hidup, 2009) – Pengujian udara ambient di kawasan industri rokok (Badan Lingkungan Hidup, 2009)	Dalam pengelolaan lingkungan udara lebih banyak dilakukan kegiatan yang bersifat pengendalian maupun pengujian kualitas udara. Sedangkan LSM belum fokus di pengelolaan udara secara khusus. Berdasarkan hasil wawancara, LSM bukan tidak fokus pada pengelolaan udara namun kegiatan besar yang dilakukan yaitu penghijauan dimana dampaknya pun berpengaruh pada kualitas udara.	

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah

No	Sektor-Sektor	Aktivitas Yang Dilakukan	Analisis	Keterangan
5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	• Badan Lingkungan Hidup: – Penanaman/penghijauan di jalan protokol dan jalur hijau (Dinas Pertamanan, 2008) – Penanaman pot kota dengan tanaman Hias (Dinas Pertamanan, 2008) – Penambahan luas area hutan kota di 5 kecamatan (Dinas Pertamanan, 2008) – Pengembangan pembibitan pohon pelindung dan tanaman hias di kebun bibit Sawojajar dan Garbis (Dinas Pertamanan, 2008) – Pemeliharaan taman kota dan hutan kota sebagai rutinitas pengelolaan RTH – Pembinaan penghijauan dan pertamanan – Program yang dilaksanakan Dinas Pertanian berkaitan dengan peelstarian keanekaragaman hayati dan plasmaa nutfah dengan mengembangkan pertanian di Kota Malang – Program peningkatan informasi sumber daya alam termasuk dalam hal penyusunan profil keanekaragaman hayati • LSM Altruis: – Penelitian dan pembuatan kompor biomassa dan bricket	Berdasarkan data yang diperoleh Badan Lingkungan Hidup belum menitikberatkan kegiatan atau program pada pengelolaan keanekaragaman hayati, tetapi dinas lain yang lebih fokus disana. Sedangkan LSM Altruis pengelolaan keanekaragaman hayati lebih dijabarkan dalam kegiatan yang tujuannnya pada penghematan energi dan pengurangan dampak polusi yang ditimbulkan seandainya terjadi kerusakan.	Belum ada kerja sama antara Badan lingkungan hidup dengan LSM Altruis
6	Pengelolaan lingkunganpemukiman	• Badan Lingkungan Hidup: – Program penataan ruang Kota Malang dalam rangka penerapan RDTRW Kota Malang (Dinas Wasbangdaling, 2008) – Pembuatan hutan kota di Sulfat Agung dan Eks Pasar Madyopuro – Penghijauan kawasan TPA Supit Urang – Program pengadaan ”keranjang takakura” yang dimanfaatkan untuk komposting sampah rumah tangga di eve mikro, untuk mengurangi beban TPA Supit Urang (Dinas Kebersihan, 2008) – Program pengelolaan limbah padat dengan Biosun (Dinas Kebersihan, 2008) – Program pengembnagan lingkungan sehat (Dinas Kesehatan, 2008) – Program rutin operasionalisasi dan pemeliharaan Instaasi Pengoah Limbah B3 di RSSA – Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (Dinas Kebersihan, 2008) – Upaya pemerintah untuk mengurangi beban pusat kota berkaitan dengan pemukiman padat di sekitar pusat kota san kawasan konservasi – Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan dengan pembinaan dan pelatihan daur ulang	Badan Lingkungan Hidup melakukan kegiatan atau program lebih berkaitan dengan pemberian pelatihan dan penataan ruang. Sedangkan LSM belum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemukiman.	Badan Lingkungan Hidup melakukan kegiatan secara mandiri

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang diolah

Berdasarkan rekapitulasi tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya sinergi antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan LSM Altruis. Jika dikaitkan dengan salah satu wujud otonomi daerah yang ditandai dengan adanya institusi-institusi di daerah yang mempunyai kewenangan yang besar di bidang lingkungan. Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup memiliki wewenang yang besar berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Begitu pula halnya tidak hanya pada pengelolaan saja tetapi juga dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang yang sudah terjadi. Untuk melakukan tindakan pengelolaan lingkungan maupun dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan, pemerintah daerah tidak lagi menunggu intruksi dari pusat karena sudah terdapat wewenang yang diserahkan kepada daerah. Badan Lingkungan Hidup dapat mengambil inisiatif ataupun tindakan, program maupun kegiatan apapun, namun tindakan yang dilakukan juga harus sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya konsep otonomi daerah memang berjalan namun tujuan dari otonomi daerah tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat, belum dapat dirasakan secara keseluruhan, terbukti dengan kondisi yang kurang nyaman karena terdapat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan berkurangnya sumber daya dan adanya keterbatasan lingkungan yang mendukung. Pembangunan berkelanjutan yang merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan yang akan diperukan oleh generasi mendatang, cukup diragukan dengan kondisi tersebut. Pemerintah dinilai masih mementingkan satu aspek saja dalam pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis. Memang keberadaan pemerintah daerah pada posisi yang menyulitkan dengan kompleksnya permasalahan yang ada. Namun seharusnya dengan adanya institusi yang mempunyai wewenang yang besar di bidang lingkungan hak tersebut dapat menjadi fokus perhatian. Badan Lingkungan Hidup disini memiliki kesempatan yang cukup besar, apalagi adanya perubahan dan penggabungan dari bagian dan dinas menjadi badan seharusnya kinerjanya semakin efektif. Program ataupun kegiatan yang dilakukan juga seharusnya benar-benar tepat sasaran, tidak hanya pada tataran strategis saja.

Dengan demikian tidak dapat juga hanya mempersalahkan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup karena kurang optimalnya dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal. Dari faktor internal adanya keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana yang mendukung. Hal ini dapat diatasi jika terdapat sistem yang baik. Berbicara mengenai sistem, kinerja Badan Lingkungan Hidup juga berkaitan dengan regulasi atau kebijakan yang mendasar yang menjadi pedoman dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Demikian juga terdapat tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan. Berdasarkan penelitian dan pengamatan, regulasi dan tupoksi ini terkadang membuat kinerja Badan Lingkungan Hidup terbatas. Kurang fleksibel dalam merencanakan kegiatan yang tepat sasaran di bidang lingkungan. Memang regulasi dan tupoksi tersebut sangat diperlukan, namun perlu dievaluasi. Selain itu faktor pemimpin juga sangat penting, dibutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab dan responsif melihat kondisi yang ada, berani mengambil keputusan dalam merencanakan kegiatan dengan keterbatasan yang ada demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memiliki inovasi untuk meminimalisir hambatan yang ada dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan faktor eksternal yakni lebih mengarah pada masyarakat yang juga peru mendukung dengan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Faktor ini cukup kompleks karena masyarakat terdiri dari banyak individu dengan berbagai macam karakter. Kemajuan teknologi akibat adanya globaisasi juga kondisi alam yang tidak bisa diprediksi.

Dengan berbagai faktor dan kompleksnya permasalahan mengenai lingkungan ini, Badan Lingkungan Hidup tidak dapat bekerja sendirian. Diperlukan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik institusi di lingkup pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat termasuk LSM. Namun berdasarkan penelitian ternyata belum ada sinergi atau kerja sama sesuai konsep yang seharusnya. Kerja sama atau sinergi perlu diakukan karena melihat keterbatasan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan lingkungan secara keseluruhan. Namun sinergi yang dilakukan juga tidak mudah, perlu ada pemahaman dari pihak yang bersinergi mengenai pentingnya bersinergi. Badan

Lingkungan Hidup sendiri sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak baik dengan institusi terkait maupun dengan pusat penelitian independen maupun pusat penelitian di perguruan tinggi. Sedangkan LSM Altruis yang merupakan LSM yeng terpanggil ambil bagian dalam pembangunan di bidang lingkungan juga sudah melakukan kerja sama dengan pihak lain baik masyarakat sendiri, pemerintah kota (bukan dengan Badan Lingkungan Hidup), pemerintah kabupaten maupun organisasi lain. Belum adanya sinergi ataupun bentuk kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup dengan LSM Altruis dikarenakan beberapa faktor juga. Badan Lingkungan Hidup belum mengenal dan mengetahui keberadan LSM Altruis, persepsi Badan Lingkungan Hidup mengenai LSM dan beum adanya kesempatan untuk bekerja sama. Sedangkan dari LSM Altruis, adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk mengurusi kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup, belum ada program khusus untuk melakukan kerja sama, dan juga belajar dari kerja sama dengan pemerintah Kota Malang yang tidak ada kelanjutan dari kerja sama yang lalu sehingga menilai pemerintah daerah kurang aktif dan butuh waktu, sumber daya juga untuk mengajak kerja sama pemerintah kota. Memang banyak persepsi mengenai LSM karena banyak LSM dengan berbagai kepentingan. Terdapat LSM plat merah, LSM yang netral dan LSM yang oposisi terhadap pemerintah. LSM Altruis sendiri merupakan LSM yang netral, sejauh ini melihat program pemeritah Kota Malang baik dan mendukung namun juga menanti realisasi apakah benar-benar program tersebut terealisasi dengan baik. Demikian juga dengan menantinya kesempatan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang secara bersama-sama. Sinergi atau kerja sama yang harmonis jika dikerjakan dengan baik akan mewujudkan *good governance* atau kepemerintahan yang baik dimana adanya kesimbangan antara sektor *state* (negara) dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup selaku bagian dari pemerintah daerah juga *public society* yang terwakili dalam LSM. Perlu diusahakan terus untuk menciptakan sinergi yang baik di tengah keterbatasan yang ada sehingga permasalahan lingkungan dapat teratasi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud serta tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian berarti belum sesuai dengan konsep *good governance* seperti yang dikemukakan oleh Mindarti bahwa *good governance merupakan* upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara *(state)*, swasta *(private)* dan masyarakat sipil *(civil society),* yang didukung dengan adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan sumber daya bagi pembangunan. Belum sesuainya dengan konsep tersebut karena ternyata dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang belum ada keseimbangan kekuatan dan masih banyak dikerjakan oleh Badan Lingkungan Hidup selain itu belum terwujudnya sinergi antar kedua sektor yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Malang dengan LSM Altruis.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data di dalam penelitian mengenai Ketidaksinergian Antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dengan LSM Altruis dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sinergi.

A. Kesimpulan

1. a. Aktivitas yang sudah dilakukan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kota Malang yaitu dengan menjalankan perannya baik dalam bentuk adanya regulasi ataupun kebijakan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan maupun program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang dilakukan seperti Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan penyediaan prasarana Laboratorium Uji Lingkungan, manajemen Studi Penerapan Limbah Industri Rokok, Pembinaan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan, uji dan pemantauan kualitas udara dan lingkungan di Kota Malang, Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup pabrik rokok, pembinaan lingkungan di industri rokok, Pemeriksaan limbah cair domestik di kawasan industri rokok serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program adipura. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan serts pengembangan data dan informasi lingkungan dengan menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Malang. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan Pengujian udara ambient di kawasan industri rokok.

   b. Program atau kegiatan yang sudah dilakukan LSM Altruis adalah dengan memberikan bantuan air bersih, gerakan penghijauan, pembuatan sumur resapan, pembuatan kompor biomassa dan briket serta sosialisasi pendidikan dan pelatihan *wet land.*

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa belum adanya kerja sama yang terbentuk antara Badan Lingkungan Hidup dengan LSM Altruis karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi yaitu Badan Lingkungan Hidup belum mengetahui keberadaan LSM Altruis di Kota Malang, masih fokus dengan tugas pokok fungsi yang harus dikerjakan dan dalam rencana strategis Badan Lingkungan Hidup sudah ada rencana untuk melibatkan LSM dalam salah satu program Badan Lingkungan Hidup berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan wilayah peduli lingkungan namun keterlibatan tersebut masih bergantung pada dana, waktu dan sumber daya sehingga sampai saat ini belum terwujud. Sedangkan faktor internal dari LSM Altruis yaitu belum adanya staf atau pengurus tetap yang fokus mengelola LSM tersebut karena selama ini dikerjakan dengan pengurus yang memiliki tanggung jawab atau pekerjaan lain sehingga terkendala waktu dan kapasitas dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain, dengan keterbatasan kapasitas program yang dilakukan pun masih belum fokus di Kota Malang. Selain itu terdapat faktor eksternal yang memperngaruhi belum adanya kerja sama antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan LSM Altruis yaitu karena belum ada aturan atau kebijakan untuk melakukan sinergi, konsep *good governance* belum dipahami secara baik karena kurangnya sosialisasi, belum adanya petunjuk teknis untuk melakukan sinergi secara konkrit dan berbagai pihak belum menganggap pentingnya melakukan sinergi.
3. Berdasarkan analisis ketidaksinergian dengan menggunakan indikator ketidaksinergian meliputi tidak adanya kepercayaan, komunikasi yang kurang efektif, *feedback* yang lambat, tidak kreatif, tidak adanya kolaborasi tujuan, tidak ada *take and give, no trust* (tidak saling percaya) dan tidak saling menghargai, dapat disimpulkan bahwa memang indikator tersebut juga ditunjukkan dalam relasi antara Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan LSM Altruis sehingga pada temuan akhir memang tidak ada sinergi antara Badan Lingkungan Hidup dan LSM Altruis.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang
   a. Dalam menyusun regulasi atau program hendaknya melibatkan LSM
   b. Ketika sudah merencanakan untuk melibatkan LSM sebaiknya diusahakan untuk direalisasikan sehingga program yang dibuat memang benar-benar realistis
   c. Mempunyai data atau informasi mengenai lembaga atau institusi lain yang dapat diajak untuk bersinergi aatau bekerja sama dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan sehingga dapat dikerjakan lebih efektif
2. LSM Altruis
   a. Perlu adanya perbaikan di segi kelembagaan sehingga benar-benar menjadi LSM yang profesional
   b. Perlu dipikirkan pemberdayaan sumber daya manusia yang baik atau rekrutmen maupun regenerasi pengurus yang baik sehingga ada orang yang fokus mengelola LSM dengan baik termasuk memikirkan untuk bersinergi dengan pihak lain
3. Melihat pentingnya bersinergi hendaknya ada peraturan daerah atau kebijakan lain mengenai sinergi.
4. Sebaiknya dibuat petunjuk teknis yang lebih konkrit untuk melakukan sinergi dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan
5. Ketika Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang dan LSM Altruis sudah menyadari pentingnya bersinergi sangat dianjurkan untuk melakukan sinergi dengan membuat pertemuan untuk mensharingkan dan menyamakan program-program atau hal-hal yang akan dilakukan dalam bersinergi sehingga kerusakan lingkungan di Kota Malang dapat segera dengan efektif diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Hamid. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan Yayasan TIFA

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Haris, Syamsudin. (ed)(2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah.* Jakarta: LIPI Press

Hidayat, Syarif. (ed)(2004). *Kegamangan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum

Mindarti, Lely Indah. 2005. *Revolusi Administrasi Publik: Aneka Pendekatan dan Teori Dasar*. Malang: PARTNER Press Malang

Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Narbuko, Kholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan.* Jakarta: Rineka Cipta

Putra, R Masri Sareb. (ed)(2001). *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*. Jakarta: Grasindo

Sugandhy, Aca. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara

Suryanto, Adi. (ed)(2008). *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Tim Penulis PKKOD-LAN

Usman, Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Waluyo, Endro. 2002. *Pengantar Administrasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia

Zoer'airi, Djamal Irwan. 2005. *Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota.* Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

Padje, Gud Reacht Hayat**.** 2005. *Paradigma Baru Ilmu Administrasi: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi Non-Pemerintah Menuju Desentralisasi Pelayanan Publik*

Hamzah, Umar, dkk. 2003. *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, diakses pada tanggal 4 November 2009 dari http://www.dephut.go.id/index.php?q=en/node/2809

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 *Tentang Hutan Kota*, diakses pada tanggal 4 November 2009 dari http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2002/063-02.pdf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diakses pada tanggal 4 November 2009 dari http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/uu-2397.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, diakses pada tanggal 4 November 2009 dari http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/uu_32-2004.pdf

Artikel Lain

Anonymous. 2009. *Layangkan Surat Protes Ke Malaikat*. Malang: Radar Malang

Sudarmadji. 2007. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup Dan Otonomi Daerah.* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Dies UGM ke-58 "Pembangunan Wilayah Berbasis Lingkungan Di Indonesia di Yogyakarta", tanggal 27 Oktober 2007

Utomo, Tri Widodo Wahyu. 2009. *Keseimbangan Kepentingan Ekonomis Dan Ekologis Dalam Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*

Internet

Anonymous. 2006. *Lintas Sejarah*. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2009 dari http://menlh.go.id/

_____. 2009. *Stop Kantong Plastik*. Diakses pada tanggal 6 September 2009 dari http://www.d-infokom-jatim.go.id/index.php

_____. 2009. *Peta Kota Malang*. Diakses pada tanggal 21 Desember 2009 dari http://infomalang.wordpress.com/wisata/peta-kota-malang/

Jawa Pos. 2006. *Laki-laki Diminta Ikut KB*. Diakses pada tanggal 7 September 2009 dari http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.php

Krizdinar. 2009. ***Perpsektif Interpretatif dan Obyektif dalam Penelitian Ilmu Komunikasi***. Diakses pada tanggal 30 Januari 2009 dari **http://aingkries.blogspot.com/**

Mariyadi. 2009. *Malang Jadi Tuyang-Tuyang.* Diakses pada tanggal 21 Juli 2009 dari http://fh.unisma.ac.id/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Mulyana, Imam. 2007. *Sinergi : Style of Management.* Diakses pada tanggal 26 Desember 2009 dari **http://id.shvoong.com/**

Naibaho, Kalarensi. 2008. *Lomba Tulis YPHL: Hutan Kota, Solusi Jitu Menyelamatkan Lingkungan*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2009 dari http://www.kabarindonesia.com/

Purwito, Dhori. 2009. *Malangku Tak Lagi Dingin.* Diakses pada tanggal 30 September 2009 dari http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah

Rocolox. 2009. *Arti Penting Hutan Kampus Bagi UM dan Kota Malang.* Diakses pada tanggal 30 September 2009 dari http://www.jonggringsakala.org/forum/index.php

Setiono, Lilik. 2009. *Ilmu Dan Teknologi, Masyarakat Dan Lingkungan*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2009 dari http://liliksetiono.wordpress.com

Susanto, Satya. 2007. *Sinergi.* Diakses pada tanggal 26 Desember 2009 dari http://satyasusanto.blogspot.com/2007/07/sinergi.html

Thohir, Mudjahirin. 2009. *Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Metodologi Penelitian Kualitatif.* Diakses pada tanggal 30 Desember 2009 dari http://staff.undip.ac.id/sastra/mudjahirin/

Yuswantoro. 2009. *Gunung Sampah Tak Terangkut*. Diakses pada tanggal 6 September 2009 dari http://digilib-ampl.net/index.php